



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2021 - 2026

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Jalan Koto Tinggi. No. 9. Padang



+123-456-7890



reallygreatsite.com



hello@reallygreatsite.com

Kata Pengantar

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa setiap Satuan Kerja Pemerintahan Daerah diwajibkan membuat Rencana Strategis sebagai pedoman kerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diembannya.

Draft Rencana Strategis ini merupakan jabaran Visi dan Misi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 berupa dokumen perencanaan yang bersifat indikatif dan memuat berbagai program pembangunan Kelautan dan Perikanan yang akan menjadi acuan segenap unit kerja lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat untuk kurun waktu tahun 2021-2026, yang fokus pada pengembangan ekonomi kelautan dan kemaritiman sesuai dengan Konsep Pembangunan Nasional yang terkandung dalam Nawacita Pembangunan Nasional

Melalui kesempatan ini kami mengharapkan dukungan dari semua pihak, baik dari pemangku kepentingan dan instansi terkait lainnya dalam mensukseskan pembangunan kelautan dan perikanan. Tugas membangun kelautan dan perikanan kedepan adalah tugas bersama, bukan merupakan tugas pemerintah semata. Oleh karena itu dibutuhkan partisipasi dan sinergi dari masyarakat luas dan kerja keras tanpa pamrih untuk saling bahu membahu dalam menyelenggarakan pembangunan kelautan dan perikanan guna mewujudkan Visi ***“Mewujudkan Sumatera Barat Madani Unggul dan Berkelanjutan”***

Semoga buku ini bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan pembangunan Kelautan dan perikanan di Sumatera Barat.

Padang, September 2021
Kepala Dinas,

Dr. Ir. Desniarti, MM
Nip. 19650824 199003 2 001



BAB. I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah, maka daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antar pusat dan daerah, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Presiden telah menyatakan bahwa Laut adalah masa depan peradaban bangsa. Hal ini menunjukkan bahwa laut tidak boleh dipandang sebelah mata, sudah saatnya bangsa Indonesia melihat laut sebagai sumber kehidupan. Oleh sebab itu pembangunan kelautan dan perikanan harus dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan untuk mengubah suatu keadaan menjadi keadaan yang lebih baik dengan memanfaatkan sumberdaya kelautan dan perikanan secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan secara berkelanjutan.

Sesuai dengan amanat Undang – Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 15 ayat (1) dan pasal 19 ayat (2), bahwa instansi wajib menyusun Rencana Strategis Instansi untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan

dan pengawasan serta menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan serta berkelanjutan. Disamping itu sesuai dengan Inpres No. 2 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Diktum kedua, setiap instansi pemerintah sampai tingkat Eselon II wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) untuk melaksanakan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai wujud pertanggung jawaban Kinerja Instansi Pemerintah.

Rencana Strategis (Renstra) instansi adalah dokumen perencanaan instansi jangka menengah (5 tahun) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi instansi, yang disusun menyesuaikan kepada pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif serta indikator kinerja keberhasilan dan kegagalan pelaksanaannya.

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat ini disusun mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri No.86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang paling sedikit memuat informasi analisis gambaran umum kondisi daerah, perumusan gambaran keuangan daerah, perumusan permasalahan pembangunan daerah, penelaahan dokumen perencanaan lainnya dan perumusan isu strategis.

Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi yang terletak di pantai Barat Sumatera dengan potensi Kelautan dan Perikanan yang cukup menjanjikan sebagai salah satu sektor pendukung pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat.

Pembangunan Bidang Kelautan dan Perikanan adalah bagian integral dari Pembangunan Daerah Sumatera Barat, dimana secara luasan geografis menjadi sangat signifikan karena wilayah laut termasuk ZEE seluas 51.060,23 km² dan perairan umum (empat danau besar, sungai, telaga, waduk dan sejenisnya)

seluas 62.400 km² jauh melebihi luas dari daratan Provinsi Sumatera Barat. Dengan luasan sedemikian ditambah besarnya potensi yang terkandung seperti sumberdaya ikan dan jasa lingkungan (wisata laut, resort, olahraga maritim dan lain-lain), tidak berlebihan rasanya kalau Bidang Kelautan dan Perikanan ini diproyeksikan menjadi salah satu penggerak utama perekonomian Sumatera Barat dimasa mendatang.

Sektor Kelautan dan Perikanan dalam perekonomian Sumatera Barat mempunyai peranan yang cukup besar sebagai sumber lapangan kerja, sumber protein hewani yang berasal dari ikan dan sebagai penghasil devisa dengan pertimbangan mempunyai 185 buah pulau kecil dengan panjang pantai yang membentang dari Kabupaten Pasaman Barat hingga Kabupaten Pesisir Selatan termasuk pantai di Kepulauan Mentawai sehingga memiliki potensi yang cukup besar untuk pengembangan kelautan dan perikanan.

Selain Perikanan Tangkap, Sumatera Barat juga memiliki potensi untuk pengembangan Perikanan Budidaya, baik perikanan air tawar, payau maupun laut. Hal ini didukung oleh adanya empat danau yang menyebar di Kab/Kota diantaranya Danau Maninjau, Danau Singkarak, Danau di atas dan Danau di bawah, ditambah dengan kolam, waduk, embung dan sungai. Selain itu potensi budidaya payau dan laut yang terbentang dari Pasaman Barat sampai ke Pesisir Selatan. Potensi– potensi di atas belum termanfaatkan secara optimal sehingga member peluang untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat

Potensi Kelautan dan Perikanan dan Perikanan tidak hanya mencakup aspek eksploitasi untuk menghasilkan produk saja tapi juga mencakup upaya untuk pengembangan sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan melalui pengelolaan kawasan konservasi perairan daerah dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan. Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) adalah : 337.645,95 Ha yang terdapat di Perairan Laut 7 Kabupaten dan Kota Pesisir, dan Salah satu dari KKPD tersebut telah ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan yaitu di Kab. Kepulauan Mentawai melalui SK Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 22/Kepmen-KP/2018 tanggal 28 Februari 2018 tentang Kawasan Konservasi Perairan Selat Bunga Laut Kabupaten Kepulauan Mentawai di Provinsi Sumatera Barat sedangkan yang lainnya dalam proses

penetapan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan yaitu : KKPD Kab. Pesisir Selatan, KKPD Kota Padang, KKPD Kab. Padang Pariaman, KKPD Kota Pariaman, KKPD Kab. Pasaman Barat dan KKPD Kab. Agam.

Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sumatera Barat, merupakan Dokumen Perencanaan yang berisikan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Strategi, Program dan kegiatan-kegiatan yang akan menjadi pedoman bagi unit kerja di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan secara menyeluruh, terintegrasi, efisien dan sinergi baik di dalam maupun antar sektor terkait, yang selanjutnya dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat selama 5 tahun ke depan (2016 - 2021).

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan dilakukan melalui Tahapan persiapan, penyusunan Rancangan Renstra, Rancangan akhir Renstra hingga penetapan Renstra yang telah dimulai dari penyusunan Rencana program dan kegiatan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan juga berdasarkan analisis lingkungan, isu - isu strategis atas potensi dan peluang, permasalahan yang mendasar dan tantangan yang dihadapi dalam pembangunan Kelautan dan Perikanan di Sumatera Barat serta mengacu pada arah kebijakan nasional yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Dokumen Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 sejalan dan selaras dengan dokumen perencanaan strategis dan sektoral lainnya, baik nasional maupun provinsi. Dokumen Renstra yang disusun dengan mempedomani RPJMD dan RPJMN, dan RTRW Provinsi Sumatera Barat. Renstra yang disusun akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

Arah kebijakan dan strategi Kelautan dan Perikanan diimplementasikan dengan mempedomani Visi dan Misi Kepala Daerah. Adapun Visi Kepala Daerah adalah : ***Terwujudnya Sumatera Barat Madani Yang Unggul dan Berkelanjutan*** sedangkan Misi Kepala Daerah adalah :

1. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing.

2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah ***Adaik Basandi Syara' , Syara' Basandi Khitabulah.***
3. Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.
4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital.
5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan.
6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkeadilan dan Berkelanjutan.
7. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bersih, Akuntabel serta berkualitas.

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat ini memiliki beberapa fungsi yaitu :

1. Sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dalam jangka 5 (lima) tahun ke depan pada masa kepemimpinan Kepala Daerah;
2. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat;
3. Instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat;
4. Kontrak kinerja Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dengan Kepala Daerah; dan
5. Landasan terwujudnya fungsi penunjang perencanaan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat.

Proses penyusunan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut ;

1. Persiapan Penyusunan Rancangan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat

Adapun kegiatan yang dilakukan pada tahapan persiapan penyusunan Rancangan Renstra adalah :

- 1) Pembentukan Tim Penyusunan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat.

Tim penyusun Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera ditunjuk/dibentuk oleh Kepala Dinas.

- 2) Orientasi mengenai Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat.

Orientasi mengenai Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat kepada seluruh anggota tim perlu dilakukan, untuk penyamaan persepsi dan memberikan pemahaman terhadap berbagai peraturan perundang-undangan berkaitan dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah, keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya, teknis penyusunan dokumen Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat, dan menganalisis serta menginterpretasikan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang diperlukan dalam menyusun Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat.

- 3) Penyusunan Agenda Kerja Tim Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat mulai dari Penetapan SK Tim Penyusunan Renstra, sosialisasi draft Renstra dengan bidang/UPTD, melakukan konsultasi publik dengan pihak-pihak terkait.

- 4) Pengumpulan Data dan Informasi.

Pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan bagi penyusunan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat.

Pengumpulan data dan informasi tersebut dilakukan dengan langkah - langkah , sebagai berikut:

- a. Menyusun daftar data/informasi yang dibutuhkan bagi penyusunan Renstra OPD dan disajikan dalam bentuk matrik untuk memudahkan analisis;
- b. Mengumpulkan data/informasi yang akurat dari sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
- c. Menyiapkan tabel-tabel/matrik kompilasi data yang sesuai dengan kebutuhan analisis

2. Tahap Penyusunan Rancangan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat

Kegiatan yang dilakukan pada tahapan ini yaitu:

- a. Pengolahan data dan informasi
- b. Analisis gambaran pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat
- c. Review Renstra Kementerian/Lembaga (K/L)
- d. Penelaahan RTRW
- e. Perumusan isu-isu strategis
- f. Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah
- g. Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah

3. Tahap Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat

Penyusunan rancangan akhir Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat merupakan penyempurnaan atas rancangan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat yang berpedoman pada RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Penyempurnaan rancangan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat bertujuan untuk menyelaraskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

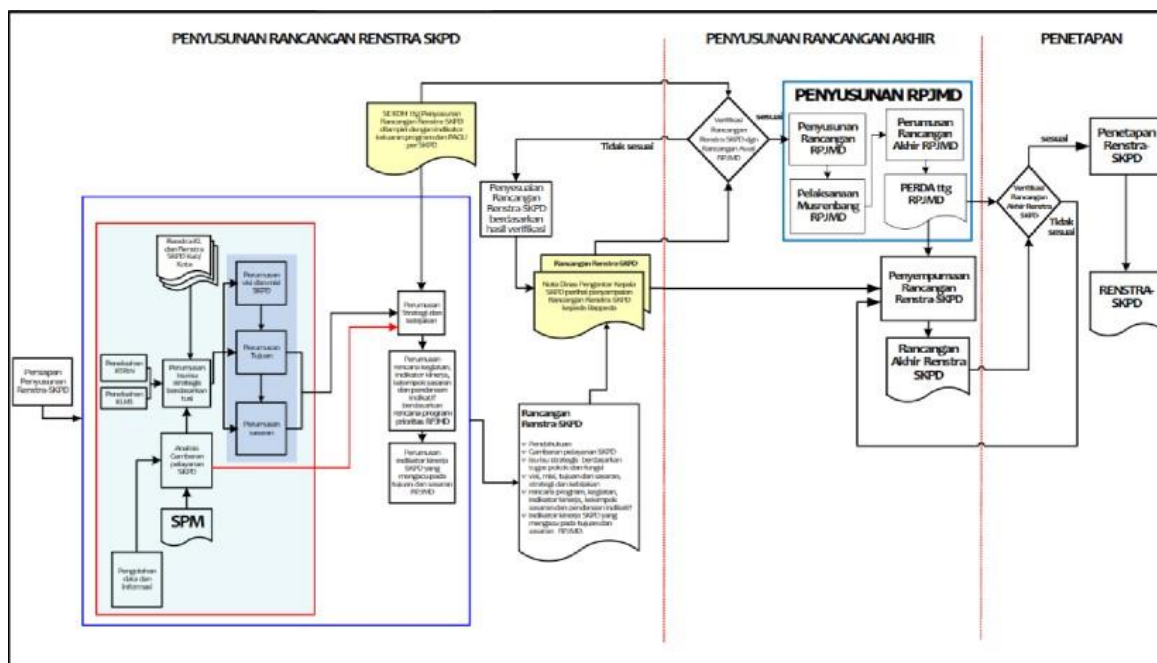
4. Tahap Penetapan Renstra

Setelah rancangan akhir selesai, dokumen tersebut selanjutnya disampaikan kepada bidang terkait pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat untuk diverifikasi dan memperoleh pengesahan Kepala Daerah.

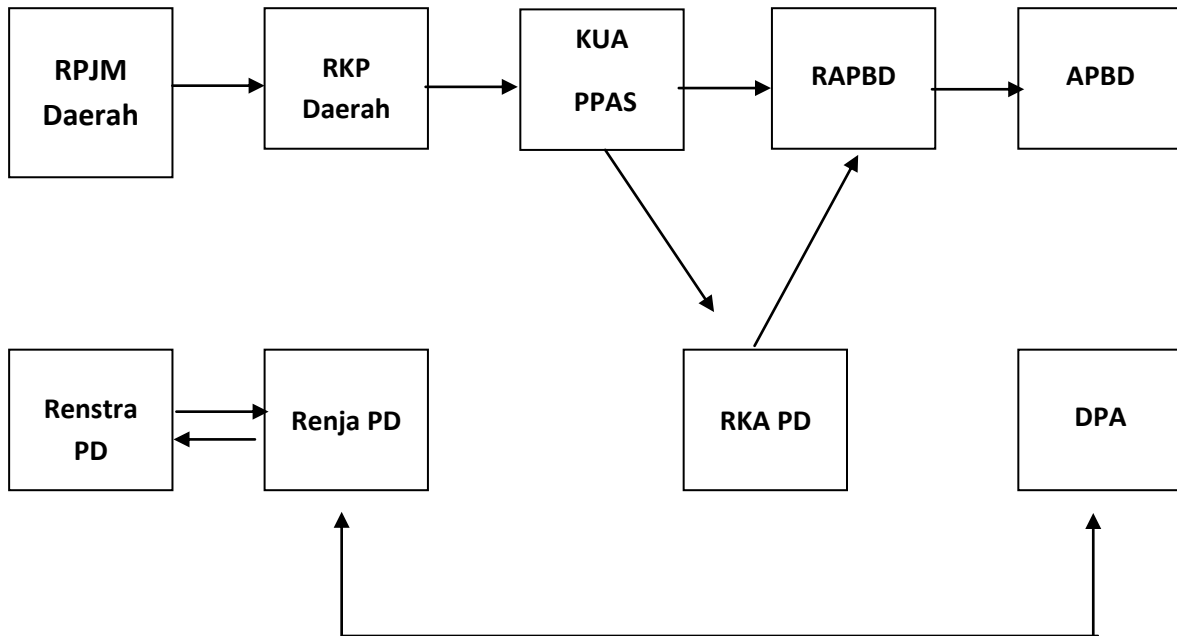
Pokok pembahasan pada dokumen Rencana Strategis ini adalah upaya penyelarasan visi dan misi Kepala Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan sasaran strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera

Untuk selanjutnya Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat ini dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat yang menjadi pedoman penyusunan anggaran setiap tahunnya. Selain sebagai dokumen perencanaan formal, Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu perangkat dasar pengukuran kinerja atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat di bidang kelautan dan perikanan di Provinsi Sumatera Barat, yang dievaluasi dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) setiap akhir tahun.

Gambar 1.1 yang meyajikan Bagan Alir Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.



Selanjutnya Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat ini merupakan acuan bagi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat dalam menyusun Renstra mereka masing-masing.



Gambar 1.2
Keterkaitan antara RPJMD, RKPD, Renstra PD dan Renja PD

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan ini di buat berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2021;
22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 ;
23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat :
24. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No.14 tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
25. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No.2 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
26. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 13 Tahun 2019 tentang Peubahan Atas Peraturan Daerah nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
27. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.
28. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah;
29. Peraturan Gubernur Nomor : 3 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 109 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat
30. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor. Nomor : 3 Tahun 2020 tentang uraian tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penyusunan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dimaksudkan untuk memberikan arah sekaligus menjadi pedoman bagi Dinas Kelautan dan Perikanan untuk mewujudkan Visi dan Misi Gubernur terutama dalam meningkatkan produktifitas dan pendapatan petani khususnya Nelayan dan Pembudidaya Ikan di Sumatera Barat.

Rencana Strategi yang disusun ini telah mengacu ke Dokumen RPJMD Provinsi Sumatera barat Tahun 2021-2026 dan telah melalui Verifikasi Rancangan Renstra oleh Tim Verifikasi Bappeda Provinsi Sumatera Barat.

Tujuna penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 adalah :

- + Memberikan arah pembangunan Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat untuk kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat sebagai penjabaran atas RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2026.
- + Merumuskan program prioritas pembangunan kedepan agar mekanisme perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Kelautan dan Perikanan dapat berjalan lancar, terpadu, sinkron dan sinergis sesuai dengan kondisi dan karakteristik Kelautan dan Perikanan di Sumatera Barat.
- + Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat untuk kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.
- + Tersusunnya dokumen perencanaan yang merupakan dasar dalam pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan Kelautan dan Perikanan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah

1.3 Maksud dan Tujuan penulisan Renstra

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah

1.4 Sistematika penulisan Renstra.

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II GAMBARAN PELAYANAN OPD

Memuat penjelasan tentang dasar hukum pembentukan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat, Struktur Organisasi, Uraian tugas dan fungsi, jumlah personal serta tata laksana Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Berisikan Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Visi, Misi dan Program

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Telaahan Renstra K/L, Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini berisikan Tujuan dan Sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan yang berpedoman pada tujuan, sasaran strategi dan kebijakan RPJMD Provinsi Sumatera Barat.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini mengemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang akan dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan untuk 5 tahun kedepan.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini mengemukakan uraian indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

BAB.VIII PENUTUP

Berisikan ringkasan Renstra serta langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam mengimplementasikan RENSTRA Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2021-2026

BAB. II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang Kelautan dan Perikanan dan mempunyai fungsi perumusan kebijakan teknis bidang Kelautan dan Perikanan, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Kelautan dan Perikanan, pembinaan dan fasilitasi bidang Kelautan dan Perikanan lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota, pelaksanaan kesekretariatan Dinas, pelaksanaan tugas di bidang Kelautan, Pulau-pulau Kecil dan Pengawasan, Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya, serta Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan, Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Kelautan dan Perikanan, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor : 3 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat di atas, Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan Daerah. Dinas Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah

Dalam melaksanakan Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan sektor Kelautan dan Perikanan. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat mempunyai 6 (enam) Unit Pelaksana Teknis daerah (UPTD) sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor : 3 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 109 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat, UPTD tersebut adalah : UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah I, UPTD Pelabuhan

Perikanan Wilayah II, UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah III, UPTD Konservasi dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan dan UPTD Balai Perikanan Budidaya Air Laut dan Payau.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi adalah :

- a. Penyelenggaraan Perumusan kebijakan teknis bidang Kelautan dan Perikanan;
- b. Penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan bidang Kelautan dan Perikanan;
- c. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang Kelautan dan Perikanan.
- d. Penyelenggaraan pelaksanaan administrasi Dinas Kelautan dan Perikanan;
- e. Penyelenggaraan fungsi lain dan tugas pembantuan di bidang Kelautan dan Perikanan yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya

2.2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat, sesuai Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor. Nomor : 3 Tahun 2020 tentang uraian tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut :

2.2.1 Kepala Dinas

Kepala dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyusunan dan pelaksanaan daerah di bidang Kelautan dan Perikanan. Rincian tugas kepala dinas sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas;
- b. Menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis Dinas sesuai dengan kebijakan Daerah;
- c. Menyelenggarakan perumusan dan penetapan pemberian dukungan tugas atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang Kelautan dan Perikanan;
- d. Menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana Kelautan dan

Perikanan;

- e. Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Dinas;
- f. Menyelenggarakan koordinasi penyusunan Rencana Strategis, Laporan Kinerja Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dinas serta pelaksanaan tugas-tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan;
- g. Menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis Kelautan dan Perikanan;
- h. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Kepala Dinas, membawahi :

- a. Sekretariat.
- b. Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
- c. Bidang Perikanan Tangkap;
- d. Bidang Perikanan Budidaya;
- e. Bidang Peningkatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan;
- f. Cabang Dinas
- g. UPTD;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

2.2.2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, hubungan masyarakat, protokol, penyusunan program dan keuangan

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program di lingkungan dinas
- b. Penyelenggaraan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan dinas
- c. Penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, umum dan kepegawaian.

Rincian tugas pokok dan fungsi Sekretariat sebagai berikut :

- a. Melaksanakan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
- b. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- c. Melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, aset, kerja sama, kehumasan, kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
- d. Melaksanakan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tatalaksana di lingkungan Dinas;
- e. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi;
- f. Melaksanakan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
- g. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas;
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Sekretariat membawahi :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
- c. Sub Bagian Program.

Sub-sub Bagian sebagaimana dimaksud diatas, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

2.2.2.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- (1) Mempunyai tugas pokok melakukan melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di Bidang Umum dan Kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. Pelaksanaan penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Pelaksanaan dan penyusunan bahan pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan Umum dan Kepegawaian di lingkungan Dinas;
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
 - a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Umum dan Kepegawaian;
 - b. Menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas;
 - c. Menyiapkan bahan penataan kepegawaian meliputi analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan di lingkungan Dinas;
 - d. Menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Dinas;
 - e. Menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga;
 - f. Menyiapkan bahan kerja sama dan kehumasan;
 - g. Menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
 - h. Menyiapkan bahan penataan organisasi dan pelaksanaan ketatalaksanaan;
 - i. Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di lingkungan Dinas; dan
 - j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2.2.2.2. Sub Bagian Keuangan dan Aset

- (1) Mempunyai tugas pokok melakukan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang keuangan dan aset.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan; dan
 - b. pelaksanaan dan penyusunan bahan pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan dan aset;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang keuangan dan aset;
 - c. menyiapkan bahan pengelolaan keuangan dan aset;
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dan pembukuan;
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan akuntansi ;
 - f. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang keuangan dan aset;
 - g. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di lingkungan Dinas; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2.2.2.3. Sub Bagian Program

- (1) Mempunyai tugas pokok melakukan menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di Bidang Keuangan dan Perencanaan serta pelaporan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Program mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di bidang program dan perencanaan serta pelaporan; dan
 - b. pelaksanaan dan penyusunan bahan pengoordinasian pelaksanaan program dan perencanaan serta pelaporan di lingkungan Dinas.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang program dan perencanaan serta pelaporan;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian penyusunan perencanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
 - c. menyiapkan bahan pengendalian program dan kegiatan di lingkungan dinas;
 - d. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang program;
 - e. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban;
 - f. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang program di lingkungan Dinas
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

2.2.3. Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

- (1) Mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan, koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan, penyiapan penerbitan izin pemanfaatan ruang Laut di luar minyak dan gas bumi sampai dengan 12 mil, pemberdayaan

masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil serta pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Pengelolaan Ruang Laut dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Konservasi dan Keanekaragaman Sumberdaya Hayati; dan
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.

(3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :

- a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- b. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi di bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- c. melaksanakan penyiapan dokumen rencana pengelolaan dan zonasi kawasan konservasi, penyiapan batas kawasan konservasi dan serta pengelolaan kawasan konservasi;
- d. melaksanakan penetapan Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RSWP3K), Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RPWP3K), dan Rencana Aksi Pengelolaan wilayah Pesisir dan pulau-Pulau Kecil;
- e. melaksanakan pemberian rekomendasi penerbitan izin melaksanakan reklamasi, lokasi perairan pesisir, biofarmakologi laut, bioteknologi laut;

- f. melaksanakan pemberian rekomendasi penerbitan izin wisata bahari, pemanfaatan air laut selain energi
- g. melaksanakan pemberian rekomendasi penerbitan izin lokasi dan izin pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT)
- h. melaksanakan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
- i. melaksanakan pengawasan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- j. melaksanakan pengawasan perencanaan dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (WP3K);
- k. melaksanakan penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan;
- l. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

(4) Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, membawahi:

- a. Seksi Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- b. Seksi Konservasi dan Keanekaragaman Sumberdaya Hayati; dan
- c. Seksi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.

(5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.

2.2.3.1. Seksi Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

- (1) Mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan penetapan Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RSWP3K), Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RPWP3K), dan Rencana Aksi Pengelolaan wilayah Pesisir dan pulau-Pulau Kecil, penyiapan penerbitan izin lokasi reklamasi, izin pelaksanaan reklamasi, izin lokasi perairan pesisir, izin pemanfaatan air laut selain energy, izin pengelolaan produks garam, izin biofarmakologi laut, izin bioteknologi laut, serta pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi di bidang Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K)
 - d. menyiapkan bahan penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K)

- e. menyiapkan bahan penyusunan Rencana Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RPWP3K) dan Rencana Aksi Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RAPWP3K).
- f. menyiapkan bahan pemberian rekomendasi izin lokasi reklamasi dan izin pelaksanaan reklamasi, izin lokasi perairan pesisir serta izin pemanfaatan air laut selain energi;
- g. menyiapkan bahan pemberian rekomendasi izin pengelolaan produksi garam, izin biofarmakologi laut, izin bioteknologi laut,
- h. menyiapkan bahan pelaksanaan mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim;
- i. menyiapkan bahan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
- j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Pendayagunaan Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2.2.3.2. Seksi Konservasi dan Keanekaragaman Sumberdaya Hayati

- (1) Mempunyai tugas pokok melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pencadangan kawasan konservasi, penerbitan dokumen rencana pengelolaan dan zonasi kawasan konservasi, penataan batas kawasan konservasi dan pengelolaan kawasan konservasi, izin wisata bahari, serta izin lokasi dan izin pengelolaan benda muatan kapal tenggelam (BMKT).
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Konservasi dan Keanekaragaman Sumberdaya Hayati mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Konservasi dan Keanekaragaman Sumberdaya Hayati;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang Konservasi dan Keanekaragaman Sumberdaya Hayati; dan

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Konservasi dan Keanekaragaman Sumberdaya Hayati.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
- a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang Konservasi dan Keanekaragaman Sumberdaya Hayati;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi di bidang Konservasi dan Keanekaragaman Sumberdaya Hayati;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan pencadangan kawasan konservasi;
 - d. menyiapkan bahan penerbitan dokumen, rencana pengelolaan dan zonasi kawasan konservasi;
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan penataan batas kawasan konservasi;
 - f. menyiapkan bahan pemberian rekomendasi izin wisata bahari;
 - g. menyiapkan bahan pemberian rekomendasi izin pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT);
 - h. menyiapkan bahan pelaksanaan perlindungan dan pelestarian keanekaragaman sumberdaya hayati;
 - i. menyiapkan bahan pelaksanaan kemitraan dan pengembangan sarana prasarana konservasi, pencegahan pencemaran dan kerusakan sumberdaya ikan serta lingkungannya;
 - j. menyiapkan bahan pelaksanaan peningkatan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan;
 - k. menyiapkan bahan pengelolaan plasma nutfah spesifik lokasi;
 - l. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Konservasi dan keanekaragaman Hayati; dan
 - m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2.3.3. Seksi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

- (1) mempunyai tugas pokok melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengawasan dan perencanaan pemanfaatan

wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, pengawasan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan serta penanganan tindak pidana bidang kelautan dan perikanan;

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan; dan
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi:
- a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi di bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
 - c. menyiapkan bahan pengawasan perencanaan dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil,
 - d. menyiapkan bahan pengawasan penangkapan ikan;
 - e. menyiapkan bahan pengawasan pembudidayaan ikan;
 - f. menyiapkan bahan pengawasan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
 - g. menyiapkan bahan penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan;
 - h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

2.2.4. Bidang Perikanan Tangkap

- (1) mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil, penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi, penyiapan penerbitan izin usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, serta pendaftaran kapal perikanan untuk kapal di atas 10 (sepuluh) Gross Ton (GT) sampai dengan 30 (tiga puluh) GT.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Perikanan Tangkap mempunyai fungsi sebagaimana berikut:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Kapal Penangkapan Ikan dan Alat Tangkap Ikan;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengelolaan dan Pengendalian Sumberdaya Ikan; dan
 - c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Kenelayanan dan Kelembagaan.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang Perikanan Tangkap;
 - b. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi di bidang Perikanan Tangkap;
 - c. melaksanakan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil;
 - d. melaksanakan pemberian rekomendasi penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Usaha Penangkapan Ikan (SIPI), dan

- Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) dengan ukuran di atas 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT;
- e. melaksanakan pemberian rekomendasi penerbitan Surat Izin Pemasangan Rumpon;
 - f. melaksanakan pemberian rekomendasi penerbitan izin lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi;
 - g. melaksanakan pemberian rekomendasi penerbitan izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT;
 - h. melaksanakan penerbitan buku kapal perikanan dengan ukuran di atas 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT;
 - i. melaksanakan pembinaan usaha penangkapan ikan;
 - j. melaksanakan kebijakan kapal penangkapan dan alat tangkap ikan
 - k. melaksanakan kebijakan pemberdayaan nelayan;
 - l. melaksanakan penerbitan Surat Laik Operasi (SLO) untuk kapal perikanan 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT;
 - m. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Perikanan Tangkap; dan
 - n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.
- (4) Bidang Perikanan Tangkap, membawahi:
- a. Seksi Kapal Penangkapan Ikan dan Alat Tangkap Ikan;
 - b. Seksi Pengelolaan dan Pengendalian Sumberdaya Ikan; dan
 - c. Seksi Kenelayanan dan Kelembagaan.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perikanan Tangkap.

2.2.4.1. Kapal Penangkapan Ikan dan Alat Tangkap Ikan

- (1) mempunyai tugas pokok melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah

laut sampai dengan 12 mil dan perairan umum daratan baik menyangkut tentang kapal penangkapan ikan, alat tangkap ikan, teknologi penangkapan ikan serta alat bantu penangkapan ikan;

- 2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Kapal Penangkapan Ikan dan Alat Tangkap Ikan mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Kapal Penangkapan Ikan dan Alat Tangkap Ikan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang Kapal Penangkapan Ikan dan Alat Tangkap Ikan; dan
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Kapal Penangkapan Ikan dan Alat Tangkap Ikan.
- 3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang Kapal Penangkapan Ikan dan Alat Tangkap Ikan;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi di bidang Kapal Penangkapan Ikan dan Alat Tangkap Ikan;
 - c. menyiapkan bahan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil dan perairan umum daratan;
 - d. menyiapkan bahan pengembangan teknologi penangkapan ikan yang produktif dan ramah lingkungan;
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan standarisasi teknis dan registrasi sarana berupa kapal, alat tangkap, alat bantu penangkapan dan penginderaan jarak jauh, serta penangkapan ikan di wilayah laut dan perairan umum daratan;
 - f. menyiapkan bahan fasilitasi, penempatan dan pemanfaatan alat bantu penangkapan ikan di wilayah laut;
 - g. menyiapkan bahan penerapan cara penangkapan dan penanganan ikan yang baik;

- h. menyiapkan bahan fasilitasi kapal perikanan dan alat penangkapan ikan di wilayah laut dan perairan umum daratan;
- i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Kapal Penangkapan Ikan dan Alat Tangkap Ikan; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2.2.4.2. Seksi Pengelolaan dan Pengendalian Sumberdaya Ikan

- (1) Mempunyai tugas pokok melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penyiapan penerbitan izin usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, dan pendaftaran kapal perikanan untuk kapal di atas 10 (sepuluh) Gross Ton (GT) sampai dengan 30 (tiga puluh) GT.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengelolaan dan Pengendalian Sumberdaya Ikan mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Pengelolaan dan Pengendalian Sumberdaya Ikan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang Pengelolaan dan Pengendalian Sumberdaya Ikan; dan
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Pengelolaan dan Pengendalian Sumberdaya Ikan.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang Pengelolaan dan Pengendalian Sumberdaya Ikan;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi di bidang Pengelolaan dan Pengendalian Sumberdaya Ikan;

- c. menyiapkan bahan rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP untuk kapal di atas 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT;
- d. menyiapkan bahan rekomendasi Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) untuk kapal di atas 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT;
- e. menyiapkan bahan rekomendasi Surat Izin Pemasangan rumpon;
- f. menyiapkan bahan rekomendasi Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan;
- g. menyiapkan bahan penerbitan buku kapal perikanan dengan ukuran di atas 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT;
- h. menyiapkan bahan pelaksanaan pengkayaan sumberdaya ikan yang mengalami penurunan populasi dan perencanaan data estimasi stock ikan di wilayah perairan;
- i. menyiapkan bahan pelaksanaan cek fisik kapal penangkapan ikan ukuran 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT;
- j. menyiapkan bahan pengembangan kapal perikanan ukuran 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT dan pembuatan alat tangkap ikan;
- k. menyiapkan bahan penerbitan Surat Laik Operasi (SLO) untuk kapal perikanan 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT;
- l. menyiapkan bahan pengumpulan data, identifikasi dan analisis terkait jumlah keragaan kapal dalam rangka pengendalian eksploitasi sumberdaya ikan;
- m. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Pengelolaan dan Pengendalian Sumberdaya Ikan; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

2.2.4.3. Seksi Kenelayanan dan Kelembagaan

- (1) Mempunyai tugas pokok melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyiapan penerbitan izin lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi, pemberdayaan nelayan dan penguatan kelembagaan nelayan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Kenelayanan dan Kelembagaan mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Kenelayanan dan Kelembagaan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang Kenelayanan dan Kelembagaan; dan
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Kenelayanan dan Kelembagaan.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang Kenelayanan dan Kelembagaan;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi di bidang Kenelayanan dan Kelembagaan;
 - c. menyiapkan bahan rekomendasi penerbitan izin lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan;
 - d. menyiapkan bahan rekomendasi penerbitan izin lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan;
 - e. menyiapkan bahan rekomendasi kenelayanan dan kelembagaan nelayan;
 - f. menyiapkan bahan pelaksanaan pemberdayaan nelayan;
 - g. menyiapkan bahan pelaksanaan penguatan kapasitas kelembagaan nelayan;
 - h. menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan mata pencaharian alternatif bagi nelayan;

- i. menyiapkan bahan pelaksanaan perlindungan nelayan;
- j. menyiapkan bahan pelaksanaan standarisasi teknis Pelabuhan Perikanan di wilayah laut dan perairan umum;
- k. menyiapkan bahan pelaksanaan pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan pelabuhan;
- l. menyiapkan bahan penyusunan tata operasional pelabuhan perikanan dan koordinasi kesyahbandaran serta jasa-jasa pelabuhan;
- m. melaksanakan penyusunan data perikanan tangkap;
- n. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang kenelayanan dan kelembagaan; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2.2.5. Bidang Perikanan Budidaya

- (1) Mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan produksi dan usaha pembudidaya, pembenihan dan pakan ikan, kesehatan ikan dan lingkungan serta penyiapan penerbitan Surat izin Usaha Perikanan (SIUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi, penyiapan penerbitan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan Hasil Pembudidayaan Ikan ukuran 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Perikanan Budidaya mempunyai fungsi sebagaimana berikut:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Produksi dan Usaha Budidaya;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Perbenihan dan Pakan;

- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Kesehatan Ikan dan Lingkungan.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
- a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang Perikanan Budidaya;
 - b. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi di bidang Perikanan Budidaya;
 - c. melaksanakan pemberian rekomendasi penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di Bidang Pembudidayaan Ikan lintas Kabupaten/Kota dalam satu provinsi;
 - d. melaksanakan pemberian rekomendasi penerbitan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan Hidup Hasil Pembudidayaan Ikan ukuran 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT;
 - e. melaksanakan pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidayaan;
 - f. melaksanakan pengelolaan Perbenihan dan pakan ikan;
 - g. melaksanakan pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan;
 - h. melaksanakan pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan pangan produksi perikanan budidaya;
 - i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bidang Perikanan Budidaya; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.
- (4) Bidang Perikanan Budidaya, membawahi:
- a. Seksi Produksi dan Usaha Budidaya;
 - b. Seksi Perbenihan dan Pakan; dan
 - c. Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan.

- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perikanan Budidaya.

2.2.5.1. Seksi Produksi dan Usaha Pembudidaya

- (1) Mempunyai tugas pokok melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan produksi dan usaha pembudidaya serta penerbitan Surat izin Usaha Perikanan (SIUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi., penyiapan penerbitan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan Hasil Pembudidayaan Ikan ukuran 10 (sepuluh) sampai dengan 30 (tiga puluh) GT;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Produksi dan Usaha Pembudidaya mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Produksi dan Usaha Pembudidaya;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang Produksi dan Usaha Pembudidaya; dan
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Produksi dan Usaha Pembudidaya.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang Produksi dan Usaha Pembudidaya;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi di bidang Produksi dan Usaha Pembudidaya;

- c. menyiapkan bahan penerbitan Surat izin Usaha Perikanan (SIUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- d. menyiapkan bahan penerbitan Surat izin Kapal Pengangkut Ikan Hidup Hasil Pembudidayaan Ikan ukuran 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan pembudidayaan ikan;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan peningkatan produksi perikanan budidaya yang meliputi ikan konsumsi dan ikan hias;
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan uji coba pengembangan teknologi budidaya ikan spesifik wilayah;
- h. menyiapkan bahan pelaksanaan pemberdayaan pembudidaya;
- i. menyiapkan bahan penerapan Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB);
- j. menyiapkan bahan pelaksanaan aplikasi pengembangan dan penyebarluasan teknologi perikanan budidaya serta penyusunan bahan standarisasi dan kelayakan teknis pengembangan perikanan budidaya;
- k. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang produksi dan usaha budidaya; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2.2.5.2. Seksi Pembenihan dan Pakan

- (1) Mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan perbenihan dan pakan ikan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Perbenihan dan Pakan mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Perbenihan dan Pakan Ikan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang Perbenihan dan Pakan Ikan; dan

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Perbenihan dan Pakan Ikan.

(3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :

- a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang Perbenihan dan Pakan Ikan;
- b. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi di bidang Perbenihan dan Pakan Ikan;
- c. menyiapkan bahan pengelolaan perbenihan ikan;
- d. menyiapkan bahan pengembangan pakan ikan;
- e. menyiapkan bahan penerapan Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB) pada unit-unit perbenihan;
- f. menyiapkan bahan penerapan cara pembuatan pakan ikan yang baik (CPPIB);
- g. menyiapkan bahan pengelolaan induk dan mutu induk;
- h. menyiapkan bahan pengendalian konsistensi mutu pakan ikan yang beredar;
- i. menyiapkan bahan pemberdayaan pembudidaya benih dan pakan;
- j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Perbenihan dan Pakan Ikan; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

2.2.5.3. Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan

- (1) Mempunyai tugas pokok melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Kesehatan Ikan dan Lingkungan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang Kesehatan Ikan dan Lingkungan; dan
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Kesehatan Ikan dan Lingkungan.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
- a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang Kesehatan Ikan dan Lingkungan;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi di bidang Kesehatan Ikan dan Lingkungan;
 - c. menyiapkan bahan pengendalian hama dan penyakit ikan, bahan pencemar perairan serta penggunaan bahan kimia dalam kegiatan budidaya ikan
 - d. menyiapkan bahan pencegahan serta penanggulangan hama dan penyakit ikan serta dampak yang ditimbulkannya;
 - e. menyiapkan bahan pengelolaan lingkungan sumberdaya, sanitasi dan higiene lingkungan usaha perikanan budidaya;
 - f. menyiapkan bahan pengendalian, pengawasan, peredaran dan penggunaan obat ikan, bahan kimia, bahan biologi serta dampak penggunaannya;
 - g. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi kondisi sumberdaya ikan dan sumberdaya perairan;
 - h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan ikan dan lingkungan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

2.2.6. Bidang Peningkatan Daya Saing Kelautan dan Perikanan

- (1) Bidang Peningkatan Daya Saing Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan

pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penyiapan penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) pengolahan dan pemasaran ikan, pembinaan mutu dan diversifikasi produk hasil perikanan, investasi dan keberlanjutan usaha serta promosi dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan;

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Peningkatan Daya Saing Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi sebagaimana berikut:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Kelautan dan Perikanan;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Investasi dan Keberlanjutan Usaha; dan
 - c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Promosi dan Pemasaran Hasil Perikanan.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang Perikanan Budidaya;
 - b. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi di bidang Perikanan Budidaya;
 - c. melaksanakan pemberian rekomendasi penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) pengolahan dan pemasaran ikan;
 - d. melaksanakan pengelolaan, pembinaan mutu dan diversifikasi produk hasil perikanan;
 - e. melaksanakan upaya peningkatan investasi dan keberlanjutan usaha;
 - f. melaksanakan promosi dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan;
 - g. melaksanakan pemberdayaan pengolah dan pemasar hasil perikanan;

- h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bidang Peningkatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Bidang Peningkatan Daya Saing Kelautan dan Perikanan, membawahi:
 - a. Seksi Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Kelautan dan Perikanan;
 - b. Seksi Investasi dan Keberlanjutan Usaha; dan
 - c. Seksi Promosi dan Pemasaran Hasil Perikanan.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Peningkatan Daya Saing Kelautan dan Perikanan.

2.2.6.1. Seksi Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Kelautan dan Perikanan

- (1) Mempunyai tugas pokok melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pembinaan mutu dan diversifikasi produk kelautan dan perikanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Kelautan dan Perikanan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Kelautan dan Perikanan; dan
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Kelautan dan Perikanan.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang Mutu dan Diversifikasi Produk Kelautan dan Perikanan;

- b. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi di bidang Mutu dan Diversifikasi Produk Kelautan dan Perikanan;
- c. menyiapkan bahan pengumpulan data, identifikasi, analisis, dan pelaksanaan kebijakan sistem informasi unit usaha pengolahan perikanan skala kecil, menengah, eksportir dan fasilitas penunjang pasca panen;
- d. menyiapkan bahan pembinaan mutu pada Unit Pengolahan Ikan (UPI) sesuai Standar cara pengolahan ikan yang baik (GMP) dan Prosedur Penerapan Teknis Sanitasi dan Higienes (SSOP).
- e. menyiapkan bahan pengumpulan data, identifikasi, analisis, dan pelaksanaan kebijakan kriteria dan prosedur mutu serta pengolahan berdasarkan skala usaha pengolahan tradisional, skala usaha menengah dan skala usaha modern;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan sosialisasi teknologi baru/teknologi terapan diversifikasi produk hasil perikanan, kerjasama dengan instansi/lembaga penelitian;
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan upaya peningkatan pengetahuan dan keterampilan sumberdaya manusia pengolah hasil perikanan;
- h. menyiapkan bahan pembinaan mutu di unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan hasil perikanan sesuai prinsip PMMT atau HACCP;
- i. menyiapkan bahan peningkatan usaha pengolahan ikan;
- j. menyiapkan bahan penerapan sertifikat kelayakan pengolahan (SKP) pada unit pengolahan ikan (UPI);
- k. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Mutu dan Diversifikasi Produk Kelautan dan Perikanan; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

2.2.6.2. Seksi Investasi dan Keberlanjutan Usaha

- (1) Mempunyai tugas pokok melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan peningkatan investasi dan Keberlanjutan Usaha Kelautan dan Perikanan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Investasi dan Keberlanjutan Usaha mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Investasi dan Keberlanjutan Usaha;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang Investasi dan Keberlanjutan Usaha; dan
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Investasi dan Keberlanjutan Usaha.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang Investasi dan Keberlanjutan Usaha;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi di bidang Investasi dan Keberlanjutan Usaha;
 - c. menyiapkan bahan peningkatan Investasi dan Keberlanjutan Usaha;
 - d. menyiapkan bahan rekomendasi penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) pengolahan dan pemasaran ikan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
 - e. menyiapkan bahan pengembangan fasilitasi perizinan Investasi dan Keberlanjutan Usaha.
 - f. menyiapkan bahan fasilitasi kemitraan bidang kelautan dan perikanan;
 - g. menyiapkan bahan penguatan kelembagaan dan permodalan;
 - h. melaksanakan pengelolaan data Investasi dan Keberlanjutan Usaha;

- i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Investasi dan Keberlanjutan Usaha; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

2.2.6.3. Seksi Promosi dan Pemasaran Hasil Perikanan

- (1) Seksi Promosi dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan Promosi dan Pemasaran Hasil Perikanan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Promosi dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Promosi dan Pemasaran Hasil Perikanan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang Promosi dan Pemasaran Hasil Perikanan; dan
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Promosi dan Pemasaran Hasil Perikanan.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang Promosi dan Pemasaran Hasil Perikanan;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi di bidang Promosi dan Pemasaran Hasil Perikanan;
 - c. menyiapkan bahan Promosi dan Pemasaran hasil perikanan;
 - d. menyiapkan bahan penerapan cara pemasaran ikan yang baik;
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan sosialisasi standar, pedoman, kriteria dan prosedur pengembangan Promosi dan Pemasaran Hasil Perikanan;
 - f. menyiapkan bahan rekomendasi impor produk hasil perikanan;

- g. menyiapkan bahan pengumpulan data, identifikasi, analisis, dan pelaksanaan kebijakan manajemen pemasaran hasil perikanan;
- h. menyiapkan bahan promosi hasil perikanan melalui pameran, bazaar, expo, festival, demo dan promosi usaha lainnya;
- i. menyiapkan bahan pembinaan dan pengendalian teknis aspek promosi dan pemasaran;
- j. menyiapkan bahan peningkatan peluang pasar dan konsumsi ikan masyarakat melalui Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan;
- k. menyiapkan bahan penguatan promosi dan pemasaran hasil perikanan;
- l. menyiapkan bahan pembangunan dan pengelolaan sentra pemasaran ikan;
- m. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Promosi dan Pemasaran Hasil Perikanan; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

2.2.7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan

Dalam melaksanakan Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai 6 Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang dibentuk dengan Peraturan Gubernur Nomor : 3 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 109 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat. Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat, yaitu :

- a. UPTD Balai Perikanan Budidaya Air Laut dan Payau;
- b. UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah I;
- c. UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah II;
- d. UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah III;
- e. UPTD Konservasi dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;

- f. UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

(1). UPTD Balai Perikanan Budidaya Air Laut dan Payau terdiri atas :

- 1. Kepala UPTD Balai Perikanan Budidaya Air Laut dan Payau;
- 2. Sub Bagian Tata Usaha;
- 3. Seksi Pelayanan Teknis Produksi;
- 4. Seksi Standarisasi dan Informasi; dan
- 5. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) UPTD Balai Perikanan Budidaya Air Laut dan Payau mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang perikanan budidaya air laut dan payau.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Balai Perikanan Budidaya Air Laut dan Payau mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan perencanaan penyusunan program kerja, pengembangan, pemeliharaan dan pemanfaatan sarana pembenihan ikan;
- b. pelaksanaan pengujian, pengkajian, pengembangan dan penerapan teknologi pembenihan;
- c. pelaksanaan pengelolaan produksi induk unggul, benih bermutu dan sarana produksi balai benih ikan;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis, pelatihan, penelitian, praktek dan magang pembenihan ikan;
- e. pelaksanaan operasional pelayanan kepada masyarakat di bidang pembudidayaan dan pembenihan ikan;
- f. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian mutu benih ikan;
- g. pelaksanaan tugas teknis dinas di bidang pembudidayaan dan pembenihan ikan;

- h. pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan ,kepegawaian dan teknis UPTD; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

(1) Sub Bagian Tata Usaha :

mempunyai tugas pengelolaan administrasi, ketatausahaan, perencanaan program/kegiatan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tata laksana, kehumasan, hukum, tugas umum lainnya lingkup UPTD Balai Perikanan Budidaya Air Laut dan Payau.

Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha meliputi :

- a. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan, hukum dan kearsipan;
- b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- d. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor; dan
- e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

(2) Seksi Pelayanan Teknis Produksi :

mempunyai tugas melaksanakan produksi induk unggul dan benih bermutu serta pelayanan teknis produksi pembenihan dan pembudidayaan ikan.

Uraian tugas Seksi Pelayanan Teknis Produksi meliputi :

- a. melaksanakan perencanaan dan penyusunan program, kegiatan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan;
- b. melaksanakan produksi induk unggul dan benih bermutu;
- c. melaksanakan kegiatan pengelolaan induk, pembenihan, pendederan, pengendalian hama penyakit ikan serta lingkungan;
- d. melaksanakan pendistribusian hasil produksi benih dan hasil pembesaran budidaya;

- e. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

(3) Seksi Standarisasi dan Informasi

mempunyai tugas menyiapkan penyusunan dan pelaksanaan standarisasi, sertifikasi, pelayanan informasi dan publikasi pengembangan pembenihan ikan,

Uraian tugas Seksi Standarisasi dan Informasi meliputi :

- a. melaksanakan perencanaan dan penyusunan program dan kegiatan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan;
- b. melaksanakan penyusunan pedoman standarisasi;
- c. melaksanakan penerapan dan sertifikasi cara budidaya dan pembenihan ikan yang baik;
- d. melaksanakan pengelolaan pelayanan informasi dan publikasi;
- e. melaksanakan peningkatan sumber daya manusia melalui bimbingan teknis, pelatihan dan magang; dan f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

(2). UPTD PELABUHAN PERIKANAN

UPTD Pelabuhan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pengelolaan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP).

UPTD Pelabuhan Perikanan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kerja, pengembangan, pemeliharaan dan pemanfaatan sarana pelabuhan;
- b. pelaksanaan pengaturan keberangkatan, kedatangan dan keberadaan kapal perikanan pada pelabuhan perikanan;

- c. pelaksanaan pelayanan teknis terhadap kapal perikanan dan kesyahbandaran pelabuhan perikanan;
- d. pelaksanaan koordinasi urusan keamanan, ketertiban dan kebersihan kawasan pelabuhan perikanan;
- e. pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pendayagunaan dan pengawasan serta pengendalian sarana dan prasarana;
- f. pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian dan teknis lainnya pada UPTD; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Susunan Organisasi UPTD Pelabuhan Perikanan terdiri atas :

- a. Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Sarana dan Prasarana Pelabuhan;
- d. Seksi Tata Operasional Pelabuhan; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

A. Sub Bagian Tata Usaha :

Mempunyai tugas pengelolaan administrasi, ketatausahaan, perencanaan program/kegiatan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tata laksana, kehumasan, hukum, tugas umum lainnya lingkup UPTD Pelabuhan Perikanan.

Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha meliputi :

- a. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan, hukum dan kearsipan;
- b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;

- c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- d. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor; dan
- e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

B. Seksi Sarana dan Prasarana Pelabuhan :

Mempunyai tugas pengelolaan sarana dan prasarana pelabuhan meliputi perencanaan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelabuhan dan tugas teknis lainnya.

Uraian tugas Seksi Sarana dan Prasarana Pelabuhan meliputi :

- a. melaksanakan perencanaan dan penyusunan program/ kegiatan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan;
- b. menyusun rencana pengembangan dan pemanfaatan areal pelabuhan;
- c. menyusun rencana dan melaksanakan rehabilitasi, pemeliharaan, pembangunan pelabuhan dan fasilitas pelabuhan;
- d. melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan analisis sarana dan prasarana pelabuhan;
- e. membuat petunjuk/pedoman pemeliharaan atau pemakaian sarana dan prasarana pelabuhan;
- f. melakukan monitoring dan pengawasan terhadap penggunaan dan pemakaian sarana dan prasarana pelabuhan;
- g. melaksanakan pelayanan jasa pelabuhan;
- h. mengatur dan melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan kebutuhan barang-barang sarana dan prasarana pelabuhan;
- i. mengatur dan mengawasi kelancaran instalasi air dan listrik di lingkungan pelabuhan perikanan; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

C. Seksi Tata Operasional Pelabuhan

Mempunyai tugas melaksanakan tata operasional pelabuhan yang meliputi penyiapan perencanaan penataan, pelayanan kapal, pengumpulan data dan penyusunan laporan serta koordinasi pengawasan kawasan penangkapan.

Uraian tugas Seksi Tata Operasional Pelabuhan meliputi :

- a. melaksanakan perencanaan dan penyusunan program/ kegiatan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan;
- b. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standard, prosedur dan criteria di bidang tata operasional pelabuhan;
- c. melaksanakan pemantuan dan pembinaan terhadap kapal kapal perikanan;
- d. melakukan koordinasi pengawasan kawasan penangkapan ikan;
- e. mengatur dan mengawasi pelaksanaan pelayanan kapal perikanan dan keselamatan pelayaran;
- f. melaksanakan pelayanan tambat labuh kapal perikanan;
- g. melakukan koordinasi penyaluran dan pendistribusian perbekalan dan air bersih ke kapal perikanan;
- h. melakukan monitoring dan hubungan komunikasi dengan aparat terkait dan antar pelabuhan perikanan untuk kepentingan keselamatan pelayaran;
- i. membuat bahan kelengkapan administrasi pemanfaatan fasilitas pelabuhan perikanan;
- j. melaksanakan fungsi kesyahbandaran pelabuhan perikanan; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Wilayah kerja UPTD Pelabuhan Perikanan, meliputi :

- a. UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah I berkedudukan di Carocok Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan, yang wilayah kerjanya meliputi Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Kambang, Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Surantih, Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Carocok Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan dan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Muaro Anai Kota Padang.
- b. UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah II berkedudukan di Air Bangis Kabupaten Pasaman Barat, yang wilayah kerjanya meliputi Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Pasir Baru Kabupaten Padang Pariaman, Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tiku Kabupaten Agam, Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Sasak dan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Air Bangis Kabupaten Pasaman Barat.
- c. UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah III berkedudukan di Sikakap Kabupaten Kepulauan Mentawai, yang wilayah kerjanya meliputi Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Sikakap.

(3). UPTD Konservasi dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan terdiri atas:

- a. Kepala UPTD Konservasi dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Konservasi;
- d. Seksi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

UPTD Konservasi dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang konservasi dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan.

UPTD Konservasi dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana teknis operasional Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) dan Pengembangan konservasi jenis pada Kawasan Konservasi Daerah;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis dan administrasi operasional Kawasan Konservasi d Perairan Daerah (KKPD) dan Pengembangan konservasi jenis pada Kawasan Konservasi Daerah;
 - c. pelaksanaan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam Kawasan Konservasi d Perairan Daerah (KKPD) serta Perairan Umum Danau Singkarak;
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas konservasi dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan;
 - e. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- g. Sub Bagian Tata Usaha
- Mempunyai tugas pengelolaan administrasi, ketatausahaan, perencanaan program/kegiatan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tata laksana, kehumasan, hukum, tugas umum lainnya lingkup UPTD Konservasi dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.

Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha meliputi :

- a. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan, hukum dan kearsipan;
- b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- d. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor; dan

e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

h. Seksi Konservasi

Mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) serta pengembangan konservasi jenis.

Uraian tugas Seksi Konservasi meliputi :

- a. melaksanakan perencanaan dan penyusunan program/ kegiatan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan;
- b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standard, prosedur dan kriteria di bidang pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan daerah (KKPD) dan konservasi jenis dalam Kawasan Konservasi Daerah;
- c. melakukan penataan dan pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) dan konservasi jenis dalam Kawasan Konservasi Daerah ;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan, pengelolaan dan pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) dan konservasi jenis;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat di dalam dan di sekitar Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) dan Perairan Umum Danau Singkarak;
- f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi konservasi; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

i. Seksi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Mempunyai tugas melaksanakan pengawasan di Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) dan perairan umum Danau Singkarak untuk perlindungan ikan dan biota lainnya *serta illegal fishing dan destructive fishing*.

Uraian tugas Seksi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan meliputi :

- a. melaksanakan perencanaan dan penyusunan program/ kegiatan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan;
- b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standard, prosedur dan kriteria di bidang Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD);
- c. melaksanakan MCS (*Monitoring, Controlling dan Surveillance*) dalam Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) serta perairan umum Danau Singkarak untuk ikan dan biota yang dilindungi serta *illegal fishing* dan *destructive fishing*.
- d. melaksanakan evaluasi dan pelaporan seksi pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan; dan
- e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Wilayah Kerja UPTD Konservasi dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan berkedudukan di Kota Pariaman dengan wilayah kerja meliputi Kota Padang, Kota Pariaman, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam dan Kabupaten Pasaman Barat.

(4). UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan (PPMHP)

Susunan Organisasi UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan terdiri atas:

- a. Kepala UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pengujian Mutu;
- d. Seksi Penerapan Mutu; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang Pengujian dan Penerapan mutu hasil perikanan.

UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan, evaluasi pengendalian dan pelaporan;
- b. pelaksanaan/penyiapan bahan penyusunan norma, standar dan prosedur dan kriteria di bidang pengujian, penerapan dan pembinaan mutu hasil kelautan dan perikanan;
- c. pelaksanaan kegiatan pengujian dan penerapan mutu hasil perikanan;
- d. pelaksanaan kegiatan monitoring, pengawasan dan pemantauan terhadap produk perikanan di daerah;
- e. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pengelolaan laboratorium mutu hasil perikanan;
- f. penyelenggaraan administrasi dan manajemen pengembangan UPTD;
- g. pengelolaan penyediaan sarana, fasilitas, bahan dan peralatan laboratorium;
- h. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

a. Sub Bagian Tata Usaha

Mempunyai tugas pengelolaan administrasi, ketatausahaan, perencanaan program/kegiatan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tata laksana, kehumasan, hukum, tugas umum lainnya lingkup UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan.

Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha meliputi :

- a. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan, hukum dan kearsipan;

- b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- d. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor; dan
- e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Seksi Pengujian Mutu

Mempunyai tugas melaksanakan pengujian secara organoleptik, mikrobiologi, kimia maupun parameter lainnya terhadap bahan baku, bahan tambahan, bahan pembantu, air, es dan produk akhir serta limbah unit pengolahan hasil kelautan dan perikanan.

Uraian tugas Seksi Pengujian Mutu meliputi :

- a. melaksanakan penyusunan program dan perencanaan kegiatan pengujian mutu, evaluasi, pengendalian dan pelaporan;
- b. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyusunan norma, standard, prosedur dan kriteria di bidang penyusunan mutu;
- c. melaksanakan persiapan bahan dan alat pengujian mutu;
- d. melakukan penanganan terhadap sampel yang akan diuji;
- e. melaksanakan pengujian sampel secara laboratories terhadap bahan baku, bahan tambahan, bahan pembantu, air, es dan produk akhir serta pemantauan limbah dan kualitas lingkungan usaha kelautan dan perikanan;
- f. melakukan pengujian mutu dan keamanan produk perikanan secara laboratories untuk proses penerbitan Standar Nasional Indonesia (SNI);
- g. melaksanakan pelaporan hasil pengujian;
- h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

c. Seksi Penerapan Mutu

Mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, penyiapan, bimbingan dan pengawasan terhadap penerapan mutu hasil kelautan dan perikanan.

Uraian tugas Seksi Penerapan Mutu meliputi :

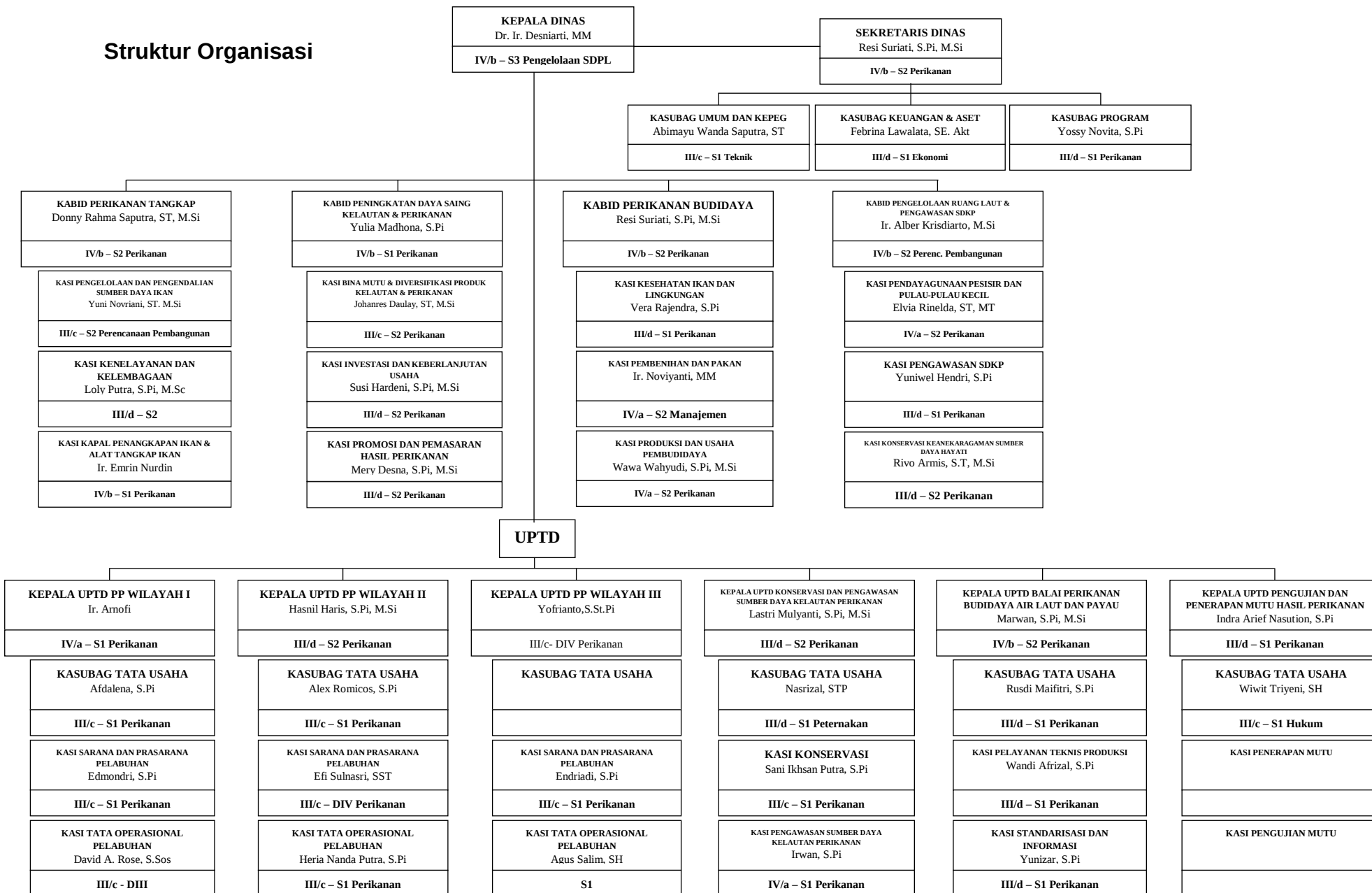
- a. melaksanakan penyusunan program, perencanaan kegiatan penerapan produk, evaluasi, pengendalian dan pelaporan;
- b. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penerapan mutu produk hasil perikanan;
- c. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan Hazard Analysis & Critical Control Point (HACCP) dalam rangka penerapan system jaminan mutu
- d. melakukan pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan;
- e. melaksanakan monitoring dan pengawasan terhadap mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
- f. melaksanakan perencanaan, mengorganisir dan mengevaluasi pelaksanaan system manajemen mutu laboratorium perikanan;
- g. melaksanakan penilaian pendahuluan/inspeksi dalam rangka proses sertifikasi;
- h. melaksanakan sertifikasi produk dengan penerbitan tanda SNI pada produk hasil kelautan dan perikanan; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Wilayah Kerja Pasal 38 UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan berkedudukan di Bungus Kota Padang.

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang keahliannya masing-masing. Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi-bagi dalam sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior. (3) Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja. Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Struktur Organisasi



2.3. SUMBERDAYA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi dalam pemerintahan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat memiliki Sumber daya Manusia (SDM) sebanyak 264 orang pegawai dengan gambaran sebagai berikut:

Jumlah Pegawai di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat saat ini terhitung per Agustus Tahun 2021 adalah sebanyak 264 orang yang terdiri :

1. PNS	:	143 orang
2. PTT	:	-
3. Tenaga Kontrak	:	121 orang

Komposisi Kepegawaian

Komposisi kepangkatan pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat terdiri dari :

1. Golongan IV	:	16 orang
2. Golongan III	:	100 orang
3. Golongan II	:	24 orang
4. Golongan I	:	3 orang

Kualifikasi Pendidikan pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat terdiri dari :

1. Doktoral (S3)	:	1 orang
2. Pasca Sarjana (S2)	:	20 orang
3. Sarjana (S1)	:	77 orang
4. Diploma III (DIII)	:	5 orang
5. Diploma IV	:	4 orang
6. SLTA	:	33 orang
7. SLTP	:	2 orang
8. SD	:	1 orang

Aset / Modal

Dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat memiliki beberapa aset / modal berupa beberapa bangunan yang dijadikan kantor baik di Dinas Provinsi maupun di beberapa UPTD. Dalam melaksanakan tugas teknis, Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai beberapa sarana transportasi berupa kendaraan dinas operasional baik kendaraan dinas roda 4 maupun roda 2 yang digunakan untuk operasional kedinasan, Selain itu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi juga memiliki kendaraan Dinas diatas air seperti kapal pengawasan, dan speedboat yang digunakan sebagai dalam melakukan operasional pengawasan terhadap sumberdaya kelautan dan perikanan.

Aset tetap yang berada dalam penguasaan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat sangat penting dalam upaya mendukung tugas dan fungsi. Aset Tetap mencakup golongan : Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan Jaringan; Aset tetap Lainnya. Adapun data rekapitulasi aset tetap berdasarkan golongan pembidangan barang per 30 Juni 2021.

Tabel . 2.2.1. Daftar Inventarisasi Aset Tahun 2021

No.	Nama Bidang Barang	Jumlah
1.	Golongan Tanah	
	- Tanah	304.937
2.	Golongan Peralatan dan Mesin	
	- Alat alat besar	114
	- Alat - alat angkutan	83
	- Alat bengkel dan alat ukur	158
	- Alat Pertanian	138
	- Alat kantor dan Rumah Tangga	1.989
	- Alat Studio dan komunikasi	99
	- Alat - alat kedokteran	38
	- Alat Laboratorium	267
	- Alat - Alat Persenjataan/keamanan	2

No.	Nama Bidang Barang	Jumlah
3.	Golongan Gedung dan Bangunan	
	- Bangunan Gedung	17.715
	- Monumen	0
4.	Golongan Jalan Irigasi dan Jaringan	
	- Jalan dan Jembatan	0
	- Bangunan Air/Irigasi	0
	- Instalasi	0
	- Jaringan	0
5.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0
6.	Aset Lainnya	
	- Aset tidak berwujud	2
	- Aset tidak bermanfaat	200
	- Aset dipakai pihak lain/Hibah	0

2.4. KINERJA PELAYANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

2.4.1. Capaian Indikator Kinerja

Dari data yang telah divalidasi oleh beberapa instansi seperti BPS Provinsi Sumatera Barat dan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, beberapa indikator kuantitatif Bidang Kelautan dan Perikanan telah menunjukkan hasil yang menggembirakan, walaupun harus diakui masih menghadapi banyak kendala internal dan eksternal dan masih perlu dipacu lagi akselerasinya dimasa mendatang. Beberapa indikator tersebut sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.3.1.

Pencapaian Kinerja Pendapatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat

No.	Indikator Kinerja	2016			2017			2018			2019			2020		
		Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1.	Jumlah Pendapatn Nelayan (Rp/org/th)	-	24.000.000	-	33.600.000	36.316.800	108,09	34.800.000	36.500.000	104,89	36.000.000	36.850.000	102,36	37.200.000	45.428.780	122,12
2	Jumlah Pendapatn Pembudidaya Ikan (Rp/org/th)	-	38.400.000	-	40.800.000	40.800.000	100	43.200.000	43.500.000	100,69	45.000.000	45.500.000	101,11	47.400.000	43.504.570	91,78

Tabel.2.3.2. Pencapaian Kinerja % Kapal yang tidak melakukan illegal Fishing Tahun 2016 -2020

No.	Indikator Kinerja	2016			2017			2018			2019			2020		
		Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1.	Persentase kapal nelayan yang tidak melakukan illegal fishing (%)	52	54,41	104,63	57	63,80	111,93	58	69,14	119,21	70	83,36	119,09	75	88,85	118,47

Tabel.2.3.3. Pencapaian Kinerja Ekspor Perikanan dan Konsumsi Ikan

N o.	Indikator Kinerja	2016			2017			2018			2019			2020		
		Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1.	Nilai Ekspor Hasil Perikanan (Milyar)	146,3	206,16	140,92	147,8	206,58	139,81	149,2	209,57	140,42	150,7	234,55	155,60	152,2	165,12	108,46
2.	Tingkat Konsumsi Ikan (kg/kapita/th	36,42	36,42	100,00	36,53	40,34	110,43	36,63	38,97	106,39	37	40,25	108,78	38,00	39,27	103,34

Tabel 2.4 /T-C24
Anggaran dan realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat

Anggaran pada tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
62.931.281.167	59.609.940.043	62.860.816.002	58.082.692.657	41.367.011.457	38.118.773.872	54.258.285.729	60.231.888.789	56.954.329.540	57.916.549.027

Rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
1	2	3	4	5	1	2
92,03	95,55	95,82	93,42	92,15	5,2	0,2

A. Kelautan dan Perikanan

Berdasarkan Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) tahun 2017 Sumatera Barat memiliki panjang garis pantai 2.285,96 km sudah termasuk Kabupaten Kepulauan Mentawai. Dengan dikeluarkannya UU No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), maka perairan laut Sumatera Barat diperluas lagi 200 mil, sehingga total luas perairan Sumatera Barat

menjadi 186.580 km². Dengan kondisi laut tersebut maka potensi perikanan laut lebih besar dari pada Perikanan Lepas Pantai dan Samudera. Sumatera Barat termasuk dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) - 572: Samudera Hindia bagian barat Sumatera Barat dan Selat Sunda.

Potensi perikanan dan kelautan Sumatera Barat (perairan laut dan perairan umum) menyimpan potensi yang cukup besar untuk kepentingan ekonomi produktif maupun konservasi dan dapat dijadikan andalan pembangunan masa depan. Pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan kedepan akan dikembangkan melalui berbagai industri kelautan dan perikanan yang berorientasi pasar dan berbasis pada kelestarian lingkungan. Untuk itu diperlukan adanya dukungan IPTEK, sumberdaya manusia yang berkualitas, kerja sama antar instansi / lembaga pemerintah lainnya, kemitraan pemerintah dan swasta, serta pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mendorong terciptanya iklim yang kondusif bagi peningkatan pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan. Dengan potensi yang besar, kelautan dan perikanan mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam pembangunan perekonomian nasional, terutama dalam meningkatkan perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan dan peningkatan taraf hidup masyarakat kelautan dan perikanan yang meliputi nelayan, pembudidaya ikan dengan pelaku usaha perikanan lainnya dengan tetap memelihara lingkungan, kelestarian dan ketersediaan sumberdaya ikan.

Tabel 2.7
Perkembangan Produksi Perikanan di Sumatera Barat Tahun 2016-2020 (Ton)

NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI				
		2016	2017	2018	2019	2020
a	Produksi perikanan tangkap (termasuk perikanan perairan umum)(ton)	218.082,80	222.604,40	223.445	226.253,0	218.581,78
b	Produksi perikanan budidaya (ton)	269.837,92	266.991,30	270.440,87	284.320,0	245.498,40
c	Peningkatan Produksi budidaya laut (ton)	310,24	233,369	233,20	233,00	61,43

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa kegiatan perikanan tangkap memberikan konstribusi yang cukup besar terhadap perekonomian daerah melalui penyediaan peluang kerja dan ekspor hasil perikanan. Pada Tahun 2020 diketahui produksi perikanan sebesar 217.958,72 ton yang terdiri dari produksi perairan laut sebesar 207.100,57 ton dan perairan umum sebesar 10.898,15 ton. Komoditi perikanan yang bernilai ekonomi penting dari hasil tangkapan laut antara lain adalah ikan tuna, cakalang, dan udang, tenggiri, kakap, kuwe dan kerapu. Produksi komoditi ini yang diperoleh pada *fishing ground* utama perairan laut Sumatera Barat Diantara komoditi ekonomi penting tersebut ada beberapa yang merupakan komoditi ekspor antara lain: tuna, udang dan kerapu.

Berdasarkan tingkat produksi perikanan laut untuk masing-masing daerah, Kabupaten Pasaman Barat merupakan wilayah pemasok ikan terbesar dan menjadi sentra produksi perikanan laut terpenting di Sumatera Barat. Diikuti oleh enam sentra produksi perikanan laut lainnya seperti Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kota Padang, Kota Pariaman, dan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Sumatera Barat juga memiliki potensi untuk pengembangan perikanan budidaya, baik perikanan air tawar, payau maupun laut. Hal ini didukung oleh adanya empat danau yang menyebar di kabupaten/kota diantaranya Danau Maninjau, Danau Singkarak, Danau Diatas dan Danau Di bawah, ditambah dengan kolam, waduk, embung dan sungai. Selain itu ada potensi budidaya payau dan laut

yang terbentang dari Pasaman Barat sampai ke Pesisir Selatan. Potensi perikanan budidaya di Sumatera Barat yaitu potensi budidaya laut 323.524 Ha, potensi lahan budidaya di kolam 24.300 Ha, potensi budidaya ikan di sawah seluas 55.140 Ha, potensi lahan budidaya tambak 7.700 Ha, potensi keramba jaring apung 27.500 Ha dan potensi kolam air deras 3.00 ha. Komoditi utama untuk budidaya air tawar adalah ikan mas, nila, gurami dan lele. Pada Tahun 2020 produksi perikanan budidaya laut sebesar 64,01 ton dan jumlah produksi budidaya air tawar pada tahun 2020 sebesar 247.798,60 ton dengan jumlah pembudidaya ikan sebanyak 85.725 orang.

Daerah potensial untuk menjadi sentra produksi perikanan budidaya air tawar ini tersebar di berbagai kabupaten dan kota yaitu antara lain: Kabupaten Pasaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Tanah Datar. Bentuk kegiatan perikanan budidaya air tawar yang dilakukan umumnya adalah budidaya pada kolam air tenang, kolam air deras, keramba jaring apung, dan budidaya ikan pada lahan sawah yang dikenal dengan istilah minapadi.

Provinsi Sumatera Barat juga bisa menjadi lokasi pengembangan budidaya Rumput laut dengan lokasi yang berpotensi untuk dikembangkan pada daerah :

- a) Kabupaten Pesisir Selatan
- b) Kabupaten Kepulauan Mentawai
- c) Kabupaten Pasaman Barat

Hasilnya juga berpotensi untuk dikembangkan menjadi industri pengolahan rumput laut menjadi produk-produk turunannya yang bernilai tambah tinggi.

Keanekaragaman hayati laut Sumatera Barat yang terdapat di wilayah pesisir (ekosistem *mangrove*, terumbu karang dan rumput laut) memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan baik bagi kepentingan konservasi maupun ekonomi produktif. Ekosistem pesisir berupa hutan bakau (*mangrove*), terumbu karang (*coral reef*) dan padang lamun memiliki fungsi ekologis yang vital bagi kelestarian sumberdaya hayati di wilayah pesisir dan laut, karena berfungsi sebagai habitat bagi berbagai populasi organisme laut selama hidupnya juga merupakan daerah pemijahan (*spawning ground*) dan pembesaran (*nursery ground*) dari populasi lain yang

membentuk struktur komunitas sumberdaya perikanan laut sebelum populasi tersebut baik secara individual maupun komunal bermigrasi ke perairan samudera. Di samping fungsi bioekologi, keberadaan ekosistem bakau dan terumbu karang sangat penting pula perannya dalam melindungi pantai dari pengikisan oleh gelombang laut.

Terumbu karang di Sumatera Barat banyak mengalami kerusakan yang disebabkan oleh proses yang berlangsung secara alami dan dampak aktifitas manusia seperti tergerus oleh jangkar kapal, pemboman ikan, pengambilan karang, dan sebagainya. Usaha-usaha untuk menanggulangi keadaan ini telah dilakukan melalui berbagai proyek pelestarian terumbu karang mencakup kegiatan pengembangan mata pencarian alternative bagi masyarakat pesisir dan kegiatan melibatkan masyarakat dalam penanaman terumbu karang (*coral farming*).

Sebaran terumbu karang di Sumatera Barat disajikan pada Tabel 2.8. Terumbu karang yang terdapat di perairan laut Sumatera Barat pada umumnya adalah jenis terumbu karang tepi (*fringing reef*). Terumbu karang ini menyebar sepanjang garis pantai walaupun terdapat juga beberapa koloni terumbu karang yang tersebar secara mengelompok (*patch reef*).

Tabel 2.8

Luas Terumbu Karang di Provinsi Sumatera Barat

NO	KABUPATEN/KOTA	LUAS (Ha)
1.	Kabupaten Pasaman Barat	1.2557,94
2.	Kabupaten Pesisir Selatan	2.238,15
3.	Kabupaten Padang Pariaman	268,47
4.	Kabupaten Kepulauan Mentawai	34.515,43
5.	Kabupaten Agam	120,48
6.	Kota Padang	957,23
7.	Kota Pariaman	261,72
	Jumlah	39.619,42

Sumber: DKP Provinsi Sumatera Barat, 2020 (One Map Data Badan Informasi Geospasial Tahun 2016)

Hutan *Mangrove* di Sumatera Barat juga mengalami tekanan perubahan. Sumber utama tekanan hutan magrove adalah akibat dampak pemanfaatan hutan *mangrove* secara langsung dan secara tidak langsung. Diantaranya adalah

pemanfaatan hutan *mangrove* yang dikonversi menjadi areal pemukiman, perkebunan, lokasi pertambakan dan lain-lain. Upaya pelestarian hutan *mangrove* dilakukan dengan cara memberi kesadaran kepada masyarakat arti penting hutan bakau secara ekologi dan dengan melakukan penanaman bakau sekaligus juga dengan memanfaatkan *mangrove* untuk kegiatan budidaya ikan dan kepiting bakau. Sebaran luas hutan *mangrove* di Sumatera Barat disajikan pada Tabel 2.9.

Tabel 2.9
Luas Hutan Mangrove di Sumatera Barat

NO.	KABUPATEN/KOTA	LUAS (Ha)
1.	Kabupaten Pasaman Barat	2.756,09
2.	Kabupaten Pesisir Selatan	2.251,00
3.	Kabupaten Padang Pariaman	204,78
4.	Kabupaten Kepulauan Mentawai	13.997,60
5.	Kabupaten Agam	469,87
6.	Kota Padang	403,88
7.	Kota Pariaman	37,49
	Total	20.120,71

Sumber: DKP Provinsi Sumatera Barat, 2020 (One Map Data Badan Informasi Geospasial Tahun 2016)

Ekosistem padang lamun dan rumput laut antara lain tersebar di Kabupaten Pasaman Barat yakni di Pulau Panjang, Pulau Tamiang, Teluk Tapang. Spesies yang ditemui mayoritas 5 jenis antara lain: *Cymodocea semulata*, *Enhalus acocoides*, *Halodule universis*, *Halophila ovalis*, dan *Thalassia hemphrichii*. Di Kabupaten Pesisir Selatan banyak ditemukan di Desa Mandeh, Sungai Nyalo, Pulau Setan, Pulau Sironjong Besar dan Pulau Cubadak dengan spesies mayoritas *Enhaulus acoroides* dan *Thalassia hemphrichii*. Penyebaran di Kabupaten Kepulauan Mentawai terutama ditemukan di Pagai Utara Selatan dan Siberut dengan spesies yang dominan adalah *Thalassia hemphricii* di Kota Padang banyak terdapat di sungai pisang dan Pulau Pisang dengan mayoritas jenis *Enhalus acoroides* dan *Thalassia hemphricii*. Budidaya rumput laut di Provinsi Sumatera Barat diusahakan masih dalam taraf skala rumah tangga, sehingga besaran tingkat pemanfaatan rumput laut masih sulit terdata. Jenis rumput laut yang diambil adalah jenis *Grasillaria sp* dan *Gellidum sp*. Luas padang lamun berdasarkan kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 2.10**Luas Padang Lamun Sumatera Barat**

NO	KABUPATEN/ KOTA	LUAS (Ha)
1	Kabupaten Pesisir Selatan	17
2	Kota Padang	4
3	Kabupaten Padang Pariaman	50
4	Kota Pariaman	-
5	Kabupaten Agam	-
6	Kabupaten Pasaman Barat	75
7	Kabupaten Kepulauan Mentawai	452,85
	Jumlah	598,85

Sumber : Universitas Bung Hatta (2016)

B. Kawasan Konservasi Perairan

Provinsi Sumatera Barat saat ini sudah menetapkan tujuh lokasi sebagai Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) yang tersebar di beberapa kabupaten. KKLD tersebut berada di Pulau Kerabak Ketek dan Pulau Penyu (Kabupaten Pesisir Selatan), Pulau Kasiak dan Pulau Talua (Kabupaten Pasaman Barat), Pulau Saibi dan Saliguma (Kabupaten Kepulauan Mentawai) dan daerah Gasan Kabupaten Padang Pariaman.

Organisme laut yang menjadi salah satu tujuan utama konservasi dan sangat menjadi perhatian internasional adalah penyu. Sumatera Barat memiliki potensi penyu yang cukup besar terutama di Kabupaten Pesisir Selatan. Penyu biasa mendarat di pulau-pulau kecil dengan kondisi yang landai dan bersih. Eksploitasi penyu di Sumatera Barat terutama untuk diambil telurnya telah menyebabkan hewan ini berkurang populasinya. Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Barat melalui dana APBN lima tahun terakhir telah melakukan berbagai kegiatan, terkait dengan pelestarian penyu seperti bantuan MPA (Mata Pencanharian Alternatif), memberikan sarana pendukung penangkaran seperti (Bak pemeliharaan dan rumah jaga).

Tabel 2.11
Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD)
per Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat

No.	Lokasi KKPD	Nama Kawasan	Jenis Yang Dilindungi	Luas Kawasan (Ha)	Jumlah Populasi (ekor)	No. SK
1	Kab. Pesisir Selatan	Suaka Alam Perairan	Penyu, kerumbu karang	174.899,3	400	523/311/Kpts/BPT-PS/2011
2	Kota Padang	Taman Pulau Kecil	Penyu, Kima, Kuda Laut	1.861,8	-	224/2011
3	Padang Pariaman	Kawasan Konservasi Suaka Alam Perairan Kec. Batang Gasan	Penyu, ikan hias	684,0	-	02/Kep/BPP-2010
4	Kota Pariaman	Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Penyu	11.525,89	750	334/523/2010
5	Kab. Agam	Kawasan Konservasi Perairan Daerah	-	12.000,0	-	520/2012
6	Pasaman Barat	Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Penyu dan ikan tertentu	6.795,8	-	188.45/456/2012
7	Mentawai	Kawasan Perairan Selat Bunga Laut dan sekitar KKPD	Ekosistem Terumbu karang	129.566,95	-	188-45-142/2012
	Jumlah			337.545,95	1.150,0	

Sumber data : DKP Provinsi Sumatera Barat

Kawasan Konservasi Perairan Nasional Taman Wisata Perairan Laut Pulau Pieh dan Sekitarnya dengan Luas 39.900 Ha. Total Jumlah Kawasan Konservasi di Sumatera Barat 377.545,95 Ha.

C. Pulau-Pulau Kecil dan Pariwisata Bahari

Pulau-pulau kecil di Sumatera Barat memiliki potensi yang bisa dikembangkan untuk keperluan usaha perikanan, pengembangan hutan *mangrove*, terumbu karang dan wisata bahari. Pada saat ini pemerintah menetapkan kawasan Mandeh sebagai ikon wisata bahari Sumatera Barat. Perairan laut Sumatera Barat memiliki aset pulau-pulau kecil. Sebagian dari pulau-pulau tersebut dikelola untuk keperluan wisata seperti Pulau Cubadak, Pulau Sikuai, sementara itu ada yang dikelola untuk keperluan konservasi laut seperti Pulau Sikuai, Pulau Penyu, Pulau Pieh dan Pulau Karabak Ketek. Jumlah pulau-pulau kecil di Sumatera Barat sebanyak 185 buah pulau.

Dalam wilayah Kabupaten Pesisir Selatan terdapat 47 pulau-pulau kecil. Di sebelah utara terdapat Pulau Semangki Besar, Pulau Semangki Kecil, Pulau Marak, Pulau Cubadak, Pulau Setan Terusan, Pulau Karao, dan beberapa pulau lainnya. Pada

umumnya pulau-pulau ini memiliki potensi menjadi kawasan wisata bahari, dan salah satunya Kawasan Mandeh yang sudah menjadi kawasan pengembangan wisata bahari secara nasional.

Selanjutnya potensi wisata bahari yang sangat besar dan bersifat mendunia terdapat di Kabupaten Kepulauan Mentawai yaitu wisata bahari untuk tujuan berselancar. Setiap tahun Seri Kejuaraan Dunia (*World Champions Surfing Series*) dilaksanakan di Mentawai karena potensi surfing area dengan gulungan, ketebalan, tinggi, dan panjang gelombangnya yang terbaik di dunia. Tiap tahun ± 3.000 wisatawan asing datang ke Kepulauan Mentawai. Rata-rata wisatawan mancanegara tersebut menghabiskan US\$ 2.500 per orang selama kunjungan.

Tabel 2.12
Sebaran Pulau - Pulau Kecil Menurut
Kabupaten/kotadi Provinsi Sumatera Barat

No.	Kabupaten / Kota	Jumlah
	Kabupaten	
1	Kep. Mentawai	98
2	Pesisir Selatan	47
3	Agam	2
4	Pasaman Barat	12
5	Padang Pariaman	1
	Kota	
1	Padang	19
2	Pariaman	3
	Provinsi Sumatera Barat(P. Bando, Sironjong Bintangua)	3
	Jumlah	185

Sumber data: DKP Provinsi Sumatera Barat

2.3.3 Urusan Pilihan

2.3.3.1. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2010 mengamanatkan bahwa dalam rangka mendorong percepatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan perlu dilakukan pengembangan ekonomi kelautan dan perikanan berbasis kawasan yang terintegrasi, efisien, berkualitas. Kewenangan Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan pengaturan tata ruang untuk mengelola sumber daya alam di laut, telah tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun

2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) Tahun 2018-2038 mempunyai kawasan laut termasuk Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) seluas 51.060,23 km² dengan panjang garis pantai Sumatera Barat yaitu 570,55 km ditambahkan dengan Kepulauan Mentawai menjadi 1.973,246 Km dan 185 pulau-pulau kecil.

Tabel 2.93

Perkembangan Indikator Urusan Kelautan Dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020

NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	2016		2017		2018		2019		2020	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Produksi perikanan tangkap (ton)	217.950,10	218.082,80	220.586,80	222.604,40	223.256,40	223.445	225.957,10	226.253,0	228.691,40	208.556,14
2	Produksi perikanan budidaya (ton)	318.249,85	269.837,92	354.084,79	266.991,30	398.444,21	270.440,87	444.265,29	284.320,0	496.422,04	245.498,38
3	Peningkatan Produksi budidaya laut (ton)	220,00	310,24	224,00	233,369	228,00	233,20	233,00	233,00*	238	61,43
4	Tingkat konsumsi ikan (kg/kapita)	35,16	36,42	35,58	38,21	36,00	38,97	36,43	40,25	36,86	39,27
5	Kontribusi Lapangan usaha perikanan terhadap PDRB (%)	-	3,55	-	3,61	-	3,90	-	3,92	-	4,08

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan dan Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

Pengembangan produksi perikanan tangkap memiliki prospek yang bagus untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, pelaksanaan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil, penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi, penyiapan penerbitan izin usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, serta pendaftaran kapal perikanan untuk kapal di atas 10 (sepuluh) Gross Ton (GT) sampai dengan 30 (tiga puluh) GT.

Besarnya kebutuhan terhadap produksi perikanan tangkap tersebut belum didukung oleh penanganan mutu komoditas ekspor dengan Cold Chain System (CCS), pengolahan serta pemasaran produk kelautan dan perikanan. Armada penangkapan ikan Nelayan yang hingga saat ini masih didominasi oleh kapal berukuran kecil dibawah 10 gros ton (GT), dilihat dari pencapaian produksi perikanan tangkap pada tahun 2020 sebesar 208.556,14 ton menurun jika dibandingkan dengan capaian tahun 2019 sebesar 226.253,0 ton.

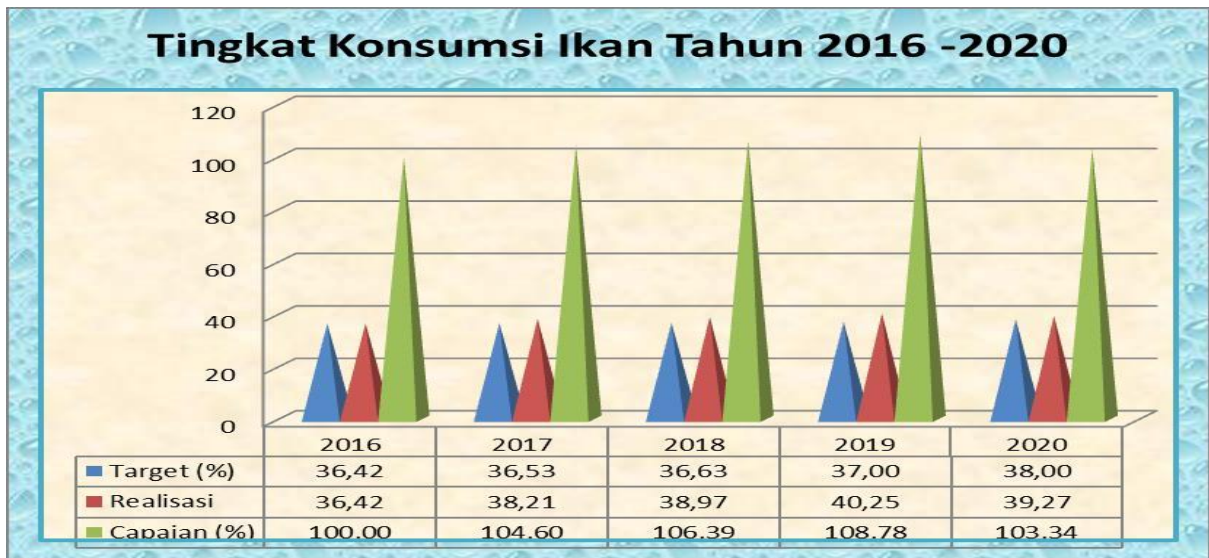
Produksi perikanan budidaya di tahun 2020 sebesar 245.498,38 ton juga menurun dibandingkan capaian tahun 2019 yang sebesar 284.320,00 ton. Hal ini disebabkan antara lain : 1).Kurangnya bantuan induk unggul, benih dan pakan baik dari APBN dan APBD Provinsi karena merupakan kewenangan kabupaten/kota, 2) Lemahnya penerapan teknologi budidaya, 3). Belum optimalnya pembinaan dan pelatihan cara berbudidaya ikan yang baik, 4).Masih adanya hama penyakit ikan.

Pencapaian produksi budidaya laut pada tahun 2020 sebesar 61,43 ton, menurun sangat tajam jika dibandingkan dengan capaian tahun 2019 sebesar 233 ton.

Tingkat konsumsi ikan di tahun 2020 menunjukkan penurunan yang cukup signifikan menjadi 39,27 kg/kapita/th dibanding tahun 2019 sebanyak 40,25 kg/kapita/th, namun tingkat konsumsi ikan di Sumatera Barat tahun 2020 dengan target 38 kg/kapita/th terelaisasi sebesar 39,27 kg/kapita/th dengan tingkat capaian sebesar 103,34%, hal ini karena berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat. Upaya terus dilakukan untuk meningkatkan angka konsumsi makan ikan melalui antara lain: mempromosikan hasil-hasil olahan hasil perikanan Sumatera Barat kepada masyarakat dan kelompok pengolah hasil perikanan, memperkenalkan keanekaragaman produk perikanan, meningkatkan daya saing produk perikanan kepada masyarakat luas dan melakukan koordinasi dengan kabupaten/kota dan meningkatkan kemampuan SDM masyarakat pengolah. Hal ini tidak terlepas dari adanya kampanye secara masif dan kontinyu agar gemar makan ikan kepada seluruh elemen masyarakat yang didukung oleh pemerintah melalui Forikan. Realisasi capaian tingkat konsumsi ikan tahun 2016-2020 dengan grafik dibawah ini

Grafik 2.15

Realisasi Tingkat Konsumsi Ikan Sumatera Barat Tahun 2016 – 2020



Sumber:Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat

2.3.2 ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN

Untuk mencapai indikator keberhasilan sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian depan, selain faktor pendukung maka aspek keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai indikator keberhasilan dimaksud. Operasionalisasi kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung pembiayaan yang memadai. Sumber pembiayaan kegiatan dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) seperti pada tabel 2.3.2.1 dibawah ini.

Tabel 2.3.2.1. (T-C.24)
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan
 Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020

Uraian	Anggaran pada tahun (juta)					Realisasi Anggaran pada tahun (juta)					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun (%)				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
PENDAPATAN	474	634	1.268	2.004	1.701	959	1.134	1.294	1.018	735	2.023	1.788	1.020	2.580	4.320
BELANJA TIDAK LANGSUNG	14.823	15.105	16.445	17.777	15.841	14.190	14.643	16.173	17.439	15.329	95,72	96,94	98,34	98,09	96,76
BELANJA LANGSUNG	48.107	44.504	46.415	40.305	25.525	43.725	42.310	44.058	36.818	22.726	90,89	95,07	94,92	91,34	89,03
JUMLAH BELANJA	63.404	60.243	64.128	60.086	43.067	58.874	58.087	61.525	55.275	38.790	20.684	20.989	20.346	21.523	22.899

2.5. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

Pada umumnya pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi hanyalah sebatas tugas dan kewenangan yang diatur dalam PP No. 25/2006 tentang Kedudukan dan kewenangan Pemerintah Provinsi dan Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Kab/Kota. Beberapa hal yang dapat dikategorikan sebagai kinerja pelayanan Dinas antara lain:

1. Dalam lingkup perencanaan adalah membuat Rencana Strategis Provinsi sebagai bagian utuh dari perencanaan Nasional bidang Kelautan dan Perikanan serta sebagai kompilasi dan acuan dari perencanaan bidang Kelautan dan Perikanan dari 19 Kabupaten/ Kota di Sumatera Barat.
2. Dalam bidang produksi adalah penetapan standarisasi terkait produksi seperti standar benih unggul, standar pakan, standar sarana dan prasarana terkait seperti kolam, keramba jaring apung, raceway, skala kapal/ alat tangkap, rumpon/ rumah ikan dan lain sebagainya.
3. Dalam sisi pengolahan adalah tentang standarisasi pengolahan ikan, standarisasi mekanisme, proses dan mutu hasil produk olahan, ketersediaan pangan dan lain sebagainya.
4. Dalam sisi pemasaran adalah tentang standarisasi mutu ikan untuk pasar domestik dan ekspor dan aksesibilitas dan kelembagaan serta ketahanan pangan dan lain sebagainya.
5. Dalam sisi manajemen sumber daya ikan adalah tentang sistim dan mekanisme konservasi dan pengawasan, manajemen pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan layanan dalam hal perizinan di wilayah laut kewenangan provinsi dengan memberikan kajian teknis terhadap pelaku usaha dan instansi yang akan memanfaatkan ruang laut.
6. Dalam sisi investasi adalah standarisasi investasi dan memberikan informasi peluang usaha di bidang Perikanan Tangkap, Budidaya serta pengolahan hasil perikanan.

7. Dalam sisi kebijakan adalah tentang penjabaran regulasi lokal dengan mengacu kepada kebijakan Nasional dan kearifan lokal.

Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat disusun berdasarkan Kewenangan antara Pemerintah Provinsi, Kabupaten / Kota dan Pusat sesuai dengan Undang – Undang nomor 23 Tahun 2014 dan mempertimbangkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Review Renstra Dinas Perikanan Kabupaten/Kota (Generalisasi)

Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Agam

Visi Kabupaten Agam Tahun 2021-2026 adalah “**Mewujudkan Kabupaten Agam Maju, Masyarakat Sejahtera, Menuju Agam Mandiri, Berprestasi Yang Madani** “. Dari visi diatas terdapat 4 (empat) kata kunci yaitu *Agam Maju, Masyarakat Sejahtera, Agam Mandiri dan Berprestasi*. Penjabaran dari visi tersebut adalah:

- **Agam Maju** selalu melakukan perubahan kearah yang lebih baik dengan upaya penyatuan tekad dan semangat dari seluruh jajaran pemerintahan dan masyarakat.
- **Masyarakat Sejahtera** dimaknai sebagai situasi masyarakat Agam yang mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan pokok.
- **Agam Mandiri** mengandung arti kemandirian yang mengakar dari nilai agama, sosial budaya dan potensi daerah di segala bidang dengan tetap menjunjung tinggi kebersamaan dan kemitraan dengan persatuan dan kesatuan.
- **Berprestasi** mengandung makna adanya suatu dorongan, bagi daerah pemerintah dan masyarakat Kabupaten Agam dalam melaksanakan tugas, fungsi, tanggung jawab dan usaha sehingga dapat memberikan hasil yang optimal dan terbaik.

Berkaitan dengan pernyataan visi pembangunan lima tahun ke depan, maka untuk Mewujudkan Kabupaten Agam Maju, Masyarakat Sejahtera, Menuju Agam Mandiri, Berprestasi yang Madani dilaksanakan melalui 5 (lima) Misi yaitu:

1. Menghadirkan tata kelola Pemerintahan yang efektif, bersih, akuntabel dan melayani.
2. Membangun perekonomian masyarakat yang kokoh melalui optimalisasi sumberdaya daerah dan pengembangan pariwisata.
3. Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, keterpaduan tata ruang wilayah dan mitigasi bencana.
4. Membangun masyarakat yang mandiri, berdaya saing, berkualitas dan berkarakter.
5. Meningkatkan kehidupan bermasyarakat yang madani, berlandaskan ABS-SBK.

Sesuai dengan bidang urusan yang diselenggarakan, maka ada 2 bentuk kontribusi Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan dalam mengemban misi 2 dan misi 4 pada RPJMD yaitu :

- a. Bidang urusan Kelautan dan Perikanan berperan dalam peningkatan daya saing ekonomi sektor perikanan dengan cara menstimulasi dan memacu pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, berkelanjutan dan berkeadilan pada sektor perikanan.
- b. Bidang urusan pangan berperan dalam penyelenggaraan ketersediaan, distribusi, keanekaragaman, mutu dan keamanan pangan dalam daerah. Urusan pangan ini merupakan salah satu indikator kemapanan ekonomi suatu wilayah/ daerah. Kabupaten Agam bisa dikatakan kondisi perekonomiannya berkualitas, berkelanjutan dan berkeadilan jika kebutuhan pangan masyarakatnya terpenuhi secara kualitas dan kuantitas.

Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman Barat

Visi jangka menengah Kepala Daerah terpilih Kabupaten Pasaman Barat untuk periode 2021 - 2026 adalah sebagai berikut : **“Mewujudkan Pasaman Barat Yang Bermartabat, Agamais, Maju dan Sejahtera”**

Berdasarkan visi jangka menengah pemerintah daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2021 - 2026, maka ditetapkan poin misi jangka menengah pemerintah daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021 - 2026 sebagai upaya dalam mewujudkan visi, sebagai berikut :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan inovatif
2. Membangun sumberdaya manusia yang beriman dan bertaqwa, berbudi daya dan berdaya saing.
3. Mewujudkan perekonomian yang tangguh berdayasaing, dan inklusif

Penetapan tujuan dan sasaran pembangunan didasarkan pada penetapan visi dan misi pembangunan. Tujuan dan sasaran dirumuskan dalam bentuk yang lebih tepat dan terarah dalam rangka mencapai visi dan misi. Tujuan strategis merupakan implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka menengah. Formulasi tujuan strategis akan mengarahkan Kabupaten Pasaman Barat dalam memenuhi visi dan misi dengan mempertimbangkan sumber daya daerah dan kemampuan yang dimiliki baik aktual maupun potensial.

Sasaran pembangunan daerah Kabupaten Pasaman Barat merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja pemerintah daerah Kabupaten Pasaman Barat serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh.

Isu-isu strategis yang perlu penanganan dan mendukung pentingnya pembangunan bidang perikanan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perikanan

2. Peningkatan kapasitas armada perikanan tangkap melalui alokasi yang profesional antara stok sumberdaya ikan, kemampuan sumberdaya manusia dan jumlah kapal penangkapan ikan
3. Pengembangan kawasan sentra produksi perikanan (Minapolitan)
4. Peningkatan inovasi teknologi pembenihan dan induk unggul komoditas strategis
5. Pengembangan balai benih ikan dan infrastruktur pembenihan
6. Pengembangan teknologi ramah lingkungan untuk perikanan tangkap dan budidaya
7. Diversifikasi konsumsi produk olahan ikan
8. Peningkatan inovasi produk perikanan untuk mengatasi stunting di Kabupaten Pasaman Barat melalui kampanye GEMARIKAN
9. Penyediaan penyaluran bantuan bagi nelayan, pembudidaya dan pengolah/pemasar produk perikanan yang terkena dampak perubahan iklim/bencana
10. Pengembangan asuransi nelayan dan usaha penangkapan ikan, serta sertifikat hak atas tanah nelayan dan pembudidaya ikan
11. Masih rendahnya daya saing produk hasil perikanan

Tujuan merupakan sesuatu yang akan di capai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai 5 tahun ke depan. Maka Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman Barat menetapkan beberapa tujuan yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan pemerataan pendapatan sektor perikanan.
2. Menerapkan tata kelola pemerintahan profesional, akuntabel dan Inovatif.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang menggambarkan sesuatu yang akan di capai melalui serangkaian kebijakan, program dan kegiatan prioritas agar penggunaan sumber daya dapat efisien dan efektif.

Sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman Barat sebagai berikut :

1. Tujuan : Meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan pemerataan pendapatan sektor perikanan;
Sasaran : 1. Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap
2. Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya
3. Peningkatan Produksi Ikan olahan
2. Tujuan : Penerapan tata kelola pemerintah profesional,akuntabel dan Inovatif.
Sasaran : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman

Visi daerah yang dituangkan dalam RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018- 2023 adalah : ***“Pariaman Kota Wisata, Perdagangan, Jasa yang Religius dan Berbudaya”***. Untuk mencapai visi tersebut maka yang akan dijadikan tujuan oleh Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman dalam jangka waktu 2019-2023 adalah : “Persentase Kontribusi Sektor Pertanian, Perikanan dan Peternakan Terhadap PDRB” dengan indikator tujuan adalah : Income perkapita petani dan nelayan.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kota Pariaman tahun 2018-2023 tersebut, maka misi pembangunan Kota Pariaman terdiri dari, sebagai berikut :

1. Mewujudkan pengelolaan wisata kota yang maju, religius, tertib dan berbudaya;
2. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berbudaya dan berkualitas;
3. Mewujudkan pemerintah yang handal dan prima untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
4. Mewujudkan kota pesisir modern, dinamis dan berwawasan lingkungan hidup,;
5. Memperkuat ekomoni kerakyatan (kreatif) yang berbasis lokal dan budaya masyarakat;

Berdasarkan kelima misi sebagaimana tersebut diatas, guna mewujudkan tujuan serta sasaran yang ingin dicapai oleh Kota Pariaman maka selaras dengan visi dan misi tersebut, Dinas Perikanan Kota berperan secara aktif dalam misi kelima yaitu ***“Memperkuat ekomoni kerakyatan (kreatif) yang berbasis lokal dan budaya masyarakat”***.

Tujuan yang hendak dicapai Dinas Perikanan Kota Pariaman Tahun 2018 – 2023 adalah sebagai berikut : ***Peningkatan produksi perikanan yang mandiri dan berkelanjutan berbasis kerakyatan.***

Sasaran yang ditetapkan Dinas Perikanan Kota Pariaman dengan tujuan yang hendak dicapai sebagai berikut :

1. Meningkatnya pendapatan nelayan kecil dan pembudidaya ikan;
2. Meningkatnya kualitas hasil industri pengolahan perikanan.

Sedangkan arah kebijakan merupakan rumusan yang merasionalisasi pilihan strategi agar lebih terarah mencapai tujuan dan sasaran dalam waktu 5 (lima) tahun, memiliki fokus berdasarkan indentifikasi permasalahan dan isi strategis, mengarahkan target kinerja yang akan dicapai pada tingkatan struktur yang diperlukan untuk dapat menguatkan penyelesaian masalah sesuai dengan target indikator kinerja.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi untuk mencapai tujuan dan sasaran, Dinas Perikanan Kota Pariaman memiliki strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas SDM masyarakat perikanan dalam rangka pengembangan perikanan budidaya;

Penerapan strategi ini, fokus pada jumlah produksi perikanan budidaya dalam satuan ton/tahun yang telah ditetapkan :

- a. Meningkatkan pembinaan dan pelatihan bagi anggota (individu) dan kelompok usaha pembudidaya ikan;
- b. Pengembangan kawasan perikanan budidaya ikan;
- c. Pengembangan teknologi pengolahan pakan lokal alternatif;
- d. Pengembangan dan Optimalisasi Produksi UPTD. Balai Benih Ikan;

2. Memanfaatkan kondisi geografis, daya dukung lahan dan sumber daya lama yang potensial untuk pengembangan usaha perikanan;

Penerapan strategi ini, fokus pada jumlah produksi perikanan tangkap dalam satuan ton/tahun. :

- a. Meningkatkan keterlibatan masyarakat perikanan dalam pengawasan dan pengelolaan sumberdaya ikan;
- b. Memfasilitasi kebutuhan sarana dan prasarana penangkapan ikan;

- c. Meningkatkan keterampilan nelayan melalui program dan kegiatan peningkatan SDM.
- 3. Meningkatkan konsumsi ikan;
Penerapan strategi ini, fokus pada jumlah konsumsi ikan di Kota Pariaman dengan berbagai kegiatan :
 - a. Promosi gerakan mengkonsumsi ikan
- 4. Mendorong terbentuknya sentra-sentra industri pengolahan hasil perikanan yang ramah lingkungan.
Penerapan strategi ini, fokus pada jumlah produksi olahan hasil perikanan dalam satuan kg/tahun :
 - a. Pembinaan unit usaha swadaya milik masyarakat yang berusaha di sektor perikanan;
 - b. Pengembangan manajemen/pengelolaan usaha perikanan yang sebagian masih bersifat tradisional;
 - c. Peningkatan SDM dalam mengakses permodalan

Dinas Pertanian Kota Solok

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan di akhir periode pembangunan daerah yang berjangka waktu. Adapun Visi dari Walikota Solok terpilih 2021-2024 adalah :

“Terwujudnya Kota Solok yang Diberkahi, Maju dan Sejahtera Melalui Pengembangan Sektor Perdagangan dan Jasa Yang Modern”.

Visi ini kemudian diturunkan menjadi 5 (lima) misi, yaitu:

- 1. Membangun masyarakat yang berkepribadian religius dan berbudaya melalui penguatan keimanan dan ketaqwaan serta pengembangan nilai-nilai budaya
- 2. Peningkatan Perekonomian daerah yang berorientasi ekonomi kerakyatan berbasis pada potensi unggulan daerah yang berkelanjutan dan didukung oleh ilmu pengetahuan dan teknologi

3. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dengan meningkatkan derajat kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial
4. Optimalisasi penataan ruang dan penyediaan infrastruktur kota yang berwawasan lingkungan
5. Peningkatan kapasitas pemerintahan dan manajemen birokrasi yang bersih efektif dan efisien.

Tujuan jangka menengah Dinas Pertanian adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan masalah, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Isu strategis daerah yang dituangkan dalam RPJMD Kota Solok Tahun 2021-2026 adalah **Peningkatan daya saing daerah melalui peningkatan daya saing produk UMKMK, industri, dan agribisnis**. Untuk menangani isu peningkatan daya saing produk agribisnis maka yang akan dijadikan tujuan oleh Dinas Pertanian dalam jangka waktu 2021-2026 adalah **“Peningkatan Kesejahteraan Petani”**.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Dinas Pertanian serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Untuk lima tahun mendatang, Dinas Pertanian menetapkan sasaran sebagai berikut :

1. Peningkatan produktivitas hewan ternak
dengan Arah Kebijakan :
 - a. Meningkatkan pengendalian kesehatan hewan
 - b. Meningkatkan penerapan teknologi peternakan
 - c. Meningkatkan SDM peternak
2. Peningkatan produktivitas perikanan
dengan Arah Kebijakan :
 - a. Meningkatkan kapasitas pembudidaya ikan
 - b. Meningkatkan sarana dan prasarana budidaya ikan

3. Peningkatan produktivitas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan dengan Arah Kebijakan :
 - a. Meningkatkan penerapan inovasi dan teknologi
 - b. Meningkatkan pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)
 - c. Meningkatkan sarana dan prasarana pertanian
4. Peningkatan pemberdayaan petani dengan Arah Kebijakan :
 - a. Meningkatkan kepastian penyuluh
 - b. Meningkatkan fungsi kelembagaan petani
 - c. Meningkatkan SDM Petani
5. Peningkatan agribisnis pertanian dengan Arah Kebijakan :
 - a. Meningkatkan Pelaku agribisnis
 - b. Meningkatkan SDM pelaku agribisnis

Strategi merupakan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Adapun strategi pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pertanian Kota Solok harus selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD Kota Solok. Sementara itu kebijakan merupakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan atau pelaksanaan program dan kegiatan.

BAB. III

ISU ISU STRATEGIS

3.1. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Pembangunan kelautan dan perikanan diarahkan untuk meningkatkan produksi perikanan, dan peningkatan pendapatan nelayan dan pembudidaya ikan serta pelaku usaha perikanan lainnya melalui peningkatan teknologi dan sarana penangkapan dan pembudidayaan ikan serta meningkatkan usaha penanganan dan pengolahan ikan sehingga mutu terjamin dan nilai tambah produk perikanan meningkat, menjaga kelestarian ekosistem laut dan pesisir serta pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. Beberapa permasalahan/tantangan yang masih dihadapi urusan kelautan dan perikanan yaitu:

- a. Masih terbatasnya sarana dan penguasaan teknologi perikanan tangkap
- b. Masih terbatasnya sarana dan prasarana serta penguasaan teknologi perikanan budidaya
- c. Masih terbatasnya prasarana dan sarana pelabuhan perikanan
- d. Masih belum terpenuhinya kebutuhan benih untuk usaha budidaya laut dan payau
- e. Masih rendahnya kemampuan manajerial usaha dan kualitas kelembagaan pelaku usaha kelautan dan perikanan
- f. Belum optimalnya upaya peningkatan nilai tambah melalui pengolahan hasil perikanan
- g. Masih adanya kegiatan penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan baik dilaut maupun perairan umum
- h. Terjadinya degradasi ekosistem laut dan pesisir dan juga perairan umum
- i. Pemanfaatan ruang oleh pelaku usaha kelautan dan perikanan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.

3.2. TELAAH VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Visi Gubernur Sumatera Barat merupakan gambaran kondisi masa depan yang di cita-citakan dan dapat terwujud dalam kurun waktu lima tahun yaitu 2021 – 2026 Sebagai gambaran tentang apa yang diinginkan diwujudkan di akhir periode perencanaan, maka visi tersebut sebagai visi provinsi Sumatera Barat yang akan diwujudkan sampai akhir tahun 2026 untuk menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah bersama pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha dan masyarakat pada umumnya. Misi Gubernur Sumatera Barat pada dasarnya merupakan upaya umum yang ditetapkan bersama masyarakat untuk dapat mewujudkan visi pembangunan daerah. Visi dan Misi menjadi gambaran otentik Provinsi Sumatera Barat dalam 5 (lima) tahun mendatang pada kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih untuk periode RPJMD tahun 2021 – 2026

Sesuai dengan visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, maka visi pembangunan jangka menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA SUMATERA BARAT MADANI YANG UNGGUL DAN BERKELANJUTAN”

Visi pembangunan Provinsi Sumatera Barat ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Provinsi Sumatera Barat dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dan Pembukaan UUD 1945 khususnya bagi masyarakat Provinsi Sumatera Barat, memperhatikan RPJMN 2019 – 2024 dan RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025. Untuk memahami visi Pembangunan Provinsi Sumatera Barat tersebut dijelaskan pengertian sebagai berikut :

Masyarakat Madani

Sumatera Barat Madani dimaksudkan sebagai masyarakat yang memiliki tatanan kehidupan yang demokratis. Masyarakat madani berpegang teguh pada demokrasi, menghargai hak asasi manusia, taat hukum dan menghormati nilai keadilan dan peradaban. Misi untuk mewujudkan masyarakat Sumatera Barat yang madani tentu selaras dengan adat dan budaya Minangkabau yang egaliter dengan pengetahuan dan pemahaman tentang adat dan agama yang berkaitan dengan etika dan moral.

Sumatera Barat Yang Unggul

Masyarakat madani akan tercipta jika masyarakatnya memiliki pengetahuan yang luas dan pendidikan yang berkualitas. Orientasi pendidikan masyarakat madani lebih mengutamakan pembangunan jiwa dan karakter masyarakat sehingga menjadi masyarakat madani yang unggul dan mampu bersaing secara global.

Makna unggul dan berdaya saing yang dimaksud adalah masyarakat madani yang memiliki keunggulan sebagai sumber daya insani dalam mengelola sumber daya pembangunan, dan secara kompetitif menunjukkan kemampuan bersaing, baik di tingkat regional, nasional bahkan internasional. Unggul dan berdaya saing ditandai oleh tingginya produktivitas dan daya saing manusia sebagai sumberdaya pembangunan melalui pendidikan berkualitas dan berkembangnya pertanian, Industri Kecil dan Menengah serta pariwisata di Sumatera Barat.

Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan yaitu memenuhi kebutuhan dari generasi sekarang tanpa membahayakan kesanggupan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.

Artinya pembangunan ekonomi, selalu memanfaatkan sumber daya alam, dijalankan sedemikian rupa, sehingga generasi mendatang dapat melanjutkan pembangunan yang dijalankan sekarang. Tiga hal pokok yang menjadi perhatian utama kita dalam Pembangunan berkelanjutan ini adalah Pertumbuhan Ekonomi, Keberlanjutan Sosial dan Keberlanjutan Lingkungan.

Untuk mencapai visi tersebut maka tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Barat terkait dalam pencapaian pada kata sejahtera. Dimana *Sejahtera* dalam hal ini dimaksudkan adalah suatu kondisi masyarakat yang sudah cukup makmur yang ditandai oleh pendapatan masyarakat yang sudah dapat memenuhi kebutuhan yang diperlukan, tingkat pengangguran dan kemiskinan sudah sangat rendah, pendidikan yang sudah cukup tinggi dan berbadan sehat dan kuat. Disamping itu, pada masyarakat ini prasarana dan sarana pembangunan sudah mencukupi, lingkungan pemukiman telah tertata dengan baik serta terdapatnya kualitas lingkungan hidup yang baik, hijau, lestari dengan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan. Tugas Dinas Kelautan dan Perikanan adalah bagaimana pendapatan masyarakat meningkat dengan kedua misi diatas. Kondisi dimana mewujudkan ekonomi masyarakat yang tanggung, produktif, berbasis kerakyatan, berdaya saing regional dan global merupakan unsur penting untuk dapat mendorong kemajuan ekonomi dan kemakmuran masyarakat, terutama dalam era globalisasi dewasa ini. Hal tersebut diwujudkan melalui program-program kegiatan yang mengarah kepada peningkatan produksi perikanan, pengembangan kawasan perikanan, pemberdayaan masyarakat perikanan seperti nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah serta pemasar ikan.

3.3. TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

A. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kelautan dan Perikanan

Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan 2020-2024 mengacu kepada agenda pembangunan nasional dan arahan-arahan Presiden yang terkait

dengan sektor kelautan dan perikanan. Arah dan kebijakan KKP yang akan ditempuh dalam 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Memperbaiki komunikasi dengan nelayan, evaluasi kebijakan, penyederhanaan perizinan, pengembangan pelabuhan perikanan, pengaturan penangkapan ikan sampai ZEEI dan laut lepas, perlindungan dan pemberdayaan nelayan untuk peningkatan pendapatannya.
2. Mengoptimalkan dan memperkuat perikanan budidaya untuk penyerapan lapangan kerja, peningkatan pendapatan dan nilai tambah serta penyediaan sumber protein hewan untuk konsumsi masyarakat.
3. Membangkitkan industri kelautan dan perikanan melalui pemenuhan kebutuhan bahan baku industri, peningkatan kualitas mutu produk dan nilai tambah untuk peningkatan investasi dan ekspor hasil perikanan dan kelautan.
4. Pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil serta penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dan karantina ikan melalui koordinasi dengan instansi terkait.
5. Penguatan SDM dan inovasi riset kelautan dan perikanan.

Dalam melaksanakan 5 arah kebijakan di atas, KKP menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik yang dilakukan oleh seluruh unit kerja di pusat dan daerah. Strategi pelaksanaan arah kebijakan di atas adalah: Memperbaiki komunikasi dengan nelayan, evaluasi kebijakan, penyederhanaan perizinan, pengembangan pelabuhan perikanan,

1. Pengaturan penangkapan ikan sampai ZEEI dan laut lepas, perlindungan dan pemberdayaan nelayan untuk peningkatan pendapatan nelayan. Strategi yang akan dilaksanakan adalah:
 - a. Membuka komunikasi dengan *stakeholders* untuk harmonisasi kebijakan berbasis data, informasi dan pengetahuan yang faktual;
 - b. Transformasi kelembagaan dan fungsi WPP serta penguatan data stok sumberdaya ikan;
 - c. Perbaikan, penataan, dan penyederhanaan perizinan usaha di pusat dan daerah, termasuk sinergi dengan instansi lain yang terkait
 - d. Pengembangan pelabuhan perikanan prioritas di daerah, pelabuhan perikanan berwawasan lingkungan, dan pelabuhan perikanan yang terintegrasi dengan pasar ikan bertaraf internasional (Major Project RPJMN 2020-2024), dengan berkoordinasi dengan K/L terkait, pemerintah daerah dan badan usaha.
 - e. Eksplorasi perikanan di ZEE dan laut lepas.

Fasilitasi dan pengembangan skema pembiayaan yang murah dan mudah diakses, serta optimalisasi peran BLU-LPMUKP/Bank Nelayan.
 - f. Peningkatan kesejahteraan, pemberdayaan nelayan termasuk kelompok nelayan perempuan, diversifikasi usaha nelayan, perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil, penguatan kelembagaan nelayan, pengembangan kampung nelayan maju, bantuan premi asuransi nelayan, perluasan skema asuransi mandiri, sertifikasi hak atas tanah nelayan, perlindungan HAM Perikanan;
 - g. Penguatan kelompok usaha bersama melalui pembentukan korporasi nelayan (Major Project RPJMN 2020-2024), berkoordinasi dengan Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perindustrian, BUMN, Pemerintah Daerah dan Swasta;
 - h. Pengelolaan perikanan di Perairan Umum Daratan (PUD);
 - i. Pengembangan armada perikanan, alat penangkap ikan dan alat bantu penangkap ikan yang ramah lingkungan;

- j. Partisipasi dalam organisasi pengelolaan perikanan regional yang melingkupi perairan indonesia (RFMOs);
 - k. Pengaturan akses nelayan terhadap pengelolaan sumberdaya, kemudahan fasilitasi usaha dan investasi, dan pengembangan perikanan berbasis digital;
 - l. Pengembangan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu(SKPT)
 - m. Penguatan Unit Pelaksana Teknis Perikanan tangkap;
2. Mengoptimalkan dan memperkuat perikanan budidaya untuk penyerapan lapangan kerja, peningkatan pendapatan dan nilai tambah serta penyediaan sumber protein hewan untuk konsumsi masyarakat melalui pengembangan industrialisasi perikanan budidaya yang berkelanjutan didukung dengan modernisasi teknologi dan manajemen usaha yang efisien, kemudahan akses permodalan dan perizinan usaha, infrastruktur yang memadai, sarana input produksi yang bermutu, perlindungan usaha budidaya dan sinergisitas program dengan lintas sektor. Strategi yang akan dilaksanakan adalah:
- a. Akselerasi peningkatan produksi *aquaculture*/perikanan budidaya melalui intensifikasi dan ekstensifikasi lahan budidaya;
 - b. Pembangunan/revitalisasi tambak udang dan bandeng (Major Project RPJMN 2020-2024), berkoordinasi dengan K/L terkait, pemerintah daerah dan badan usaha/swasta;
 - c. Pengembangan komoditas perikanan budidaya yang memiliki nilai ekonomis penting di semua tipologi ekosistem yaitu laut, payau dan tawar untuk pemenuhan konsumsi domestik, sumber devisa negara dan keberlanjutan lingkungan. Komoditas utama antara lain kerapu, udang, nila, lele/patin, bandeng dan rumput laut;
 - d. Pengembangan pakan ikan mandiri yang terdiri dari pakan buatan dan pakan alami;
 - e. Pengembangan sistem perbenihan ikan nasional melalui penguatan jejaring atau sistem logistik perbenihan nasional, pembangunan,

- rehabilitasi sarana dan prasarana balai benih ikan, unit perbenihan ikan di masyarakat, dan *broodstock center*, serta modernisasi teknologi;
- f. Pengembangan kawasan kluster usaha budidaya ikan yang berkelanjutan termasuk di kawasan minapolitan dan sentra kelautan perikanan terpadu (SKPT) didukung dengan manajemen pengelolaan yang terintegrasi dan modern;
 - g. Pengembangan sistem kesehatan ikan dan lingkungan kawasan perikanan budidaya yang dilakukan antara lain melalui *surveillance* hama dan penyakit ikan, pengujian residu produk perikanan budidaya, modernisasi sarana laboratorium, dan pembangunan pusat kesehatan ikan terpadu;
 - h. Pengembangan dan pelaksanaan sertifikasi perikanan budidaya di bidang pembesaran, pembenihan, dan pakan;
 - i. Pembangunan dan penguatan infrastruktur perikanan budidaya air payau, air tawar, dan air laut antara lain meliputi tambak, kolam, saluran irigasi tambak, jalan produksi, instalasi listrik, dan keramba jaring apung;
 - j. Peningkatan kerjasama dan sinergisitas kebijakan, program, anggaran dan data perikanan budidaya antara pusat dan daerah serta lintas sektoral di tingkat nasional maupun internasional;
 - k. Penguatan kelembagaan dan pemberdayaan pembudidaya ikan melalui pemberian stimulus usaha, fasilitas kema pembiayaan yang murah dan mudah, sertifikasi lahan dan asuransi usaha perikanan budidaya serta pendampingan teknis;
 - l. Pengaturan akses perizinan dan investasi usaha perikanan budidaya yang mudah dan murah bagi pelaku usaha serta didukung dengan regulasi yang kondusif;
 - m. Pengembangan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT);
 - n. Penguatan unit pelaksana teknis perikanan budidaya.

3. Membangkitkan industri kelautan dan perikanan melalui pemenuhan kebutuhan bahan baku industri, peningkatan kualitas mutu produk dan nilai tambah, untuk peningkatan investasi dan ekspor hasil perikanan dan kelautan. Strategi yang akan dilaksanakan adalah:
- a. Perbaikan kualitas, kapasitas, dan produktifitas industri pengolahan ikan/udang dan rumput laut;
 - b. Meningkatkan produksi, produktifitas, standardisasi, ketelusuran (*traceability*), jaminan mutu dan keamanan produk kelautan dan perikanan;
 - c. Penataan rantai pasok hasil perikanan dalam koridor logistik, penguatan system logistic ikan yang efisien, pemetaan dan pemantauan logistik hasil perikanan, dan pemetaan logistik hasil Perikanan di daerah;
 - d. Pembinaan pelaku usaha perikanan dalam rangka, penguatan daya saing Unit Pengolahan Ikan (UPI);
 - e. Pembinaan pelaku usaha perikanan dan penyedia layanan jasa logistik dalam rangka distribusi dan transportasi hasil perikanan;
 - f. Peningkatan sarana prasarana pengadaan dan penyimpanan ikan;
 - g. Pelaksanaan Kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan untuk peningkatan konsumsi ikan masyarakat dalam rangka mengatasi *stunting*;
 - h. Perluasan akses pasar dalam dan luar negeri, pengembangan sistem pemasaran produk berbasis digital, peningkatan promosi produk kelautan dan perikanan untuk skala internasional, penguatan *branding* produk perikanan kelautan Indonesia, pemetaan dan strategi akses pasar negara tujuan ekspor;
 - i. Pembinaan dan pengelolaan pasar ikan, pengembangan kawasan pengolahan, pembangunan fasilitas pemasaran perikanan skala internasional (*Major Project*), dengan berkoordinasi dengan K/L terkait, pemerintah daerah dan badan usaha;
 - j. Pemetaan preferensi, konsumsi dan kebutuhan ikan konsumen dalam

- negeri;
- k. Peningkatan partisipasi daerah dalam mendukung pemasaran produk kelautan dan perikanan dan optimalisasi Sistem Resi Gudang(SRG);
 - l. Penyusunan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) produk hasil KP, sertifikasi kelayakan pengolahan (SKP), sertifikasi SNI produk kelautan dan perikanan;
 - m. Peningkatan unit penanganan dan unit pengolahan produk hasil KP;
 - n. Pemenuhan kebutuhan bahan baku serta peningkatan nilai tambah UPI menuju *zerowaste*;
 - o. Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana sistem rantai dingin, penanganan pasca panen, dan peralatan pengolahan;
 - p. Peningkatan ragam baru (diversifikasi) produk hasil kelautan dan perikanan, hilirisasi industri rumput laut dan sumber daya alam laut bernilai tambah;
 - q. Fasilitasi kemudahan pelaku usaha dan investasi, pembiayaan, teknologi dan pasar dan didukung regulasi yang kondusif;
 - r. Pelaksanaan uji terap produk inovasi teknologi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan;
 - s. Harmonisasi sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan serta penanganan kasus mutu ekspor impor produk perikanan, penerapan standardisasi mutu, sertifikasi dan ketelusuran produk (*traceability*);
 - t. Pemenuhan sarana dan prasarana laboratorium pengujian dan lembaga inspeksi;
 - u. Penguatan laboratorium acuan penyakit ikan karantina dan mutu hasil perikanan, serta jejaring laboratorium keamanan pangan hasil perikanan;
 - v. Peningkatan layanan sertifikasi ekspor/impor/domestik berbasis elektronik, penyederhanaan layanan serta pengembangan inovasi pelayanan publik;
 - w. Pengembangan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT)

- X. Penguatan UPT mutu hasil perikanan dan peningkatan daya saing produk kelautan dan perikanan.
4. Pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil serta penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dan karantina ikan melalui koordinasi dengan instansi terkait. Strategi yang akan dilaksanakan adalah:
- a. Peningkatan pengelolaan wilayah pesisir berkelanjutan melalui upaya mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim
 - b. Perbaikan dan peningkatan kualitas ekosistem pesisir yang rusak melalui kegiatan rehabilitasi di WP3K
 - c. Pengelolaan ekosistem kelautan dan pemanfaatan jasa kelautan secara berkelanjutan;
 - d. Penanganan pencemaran laut dan sampah plastik;
 - e. Peningkatan manajemen dan pemanfaatan kawasan konservasi perairan secara berkelanjutan, rehabilitasi *mangrove* dan terumbu karang;
 - f. Peningkatan pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan;
 - g. Penguatan Jejaring, Kemitraan / Kerjasama, dan peran KKP dalam konvensi konservasi keanekaragaman hayati laut
 - h. Peningkatan pengelolaan pulau-pulau kecil/terluar;
 - i. Peningkatan produksi dan usaha garam nasional, ekstensifikasi dan intensifikasi lahan garam, dan peningkatan kualitas garam;
 - j. Pembangunan sarana prasarana di kawasan wisata bahari;
 - k. Peningkatan jasa kelautan yang dikelola untuk pengembangan ekonomi;
 - l. Pengakuan dan Penguatan Masyarakat Hukum Adat, Lokal dan Tradisional di Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
 - m. Pengelolaan biofarmakologi dan peningkatan pemanfaatan *marine bioproduct* dan bioteknologi, pengembangan rendah karbon pesisir dan laut;

- n. Penguatan Sistem Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut;
- o. Penyelesaian perencanaan ruang laut meliputi rencana zonasi Kawasan Laut dan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Rencana Aksi dan Peninjauan Kembali serta penyelarasannya dengan Rencana Tata Ruang;
- p. Akselerasi pengendalian pemanfaatan ruang laut dan PPK serta perairan di sekitarnya antara lain melalui pelaksanaan perizinan lokasi perairan dan penyelenggaraan kadas terlauti;
- q. Peningkatan kapasitas sarana, prasarana dan kelembagaan pengawasan SDKP;
- r. Penguatan sinergi dengan penegak hukum (TNI AL, POLRI, Bakamla, Kejaksaan Agung, dan instansi terkait lainnya);
- s. Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP;
- t. Pengembangan SDM Aparatur Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang berkualitas dan berdaya saing;
- u. Peningkatan komunikasi dengan stakeholder dan pelaku usaha kelautan dan perikanan;
- v. Operasional pengawasan ekspor, impor dan domestik;
- w. Harmonisasi Sistem Perkarantina dan Keamanan Hayati Ikan dalam dan luar Negeri, sinergi pengawasan lalu lintas ikan, penguatan pengawasan karantina ikan di lintas batas negara (darat/laut), dan bandara/pelabuhan;
- x. Penguatan operasional pengawasan dan penindakan pelanggaran di bidang karantina ikan dan keamanan hayati ikan;
- y. Peningkatan sarana dan prasarana dan kelembagaan pengawasan SDKP, karantina ikan, dan laboratorium uji (*referenced and destructive fishing*);
- z. Pengembangan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT); aa. Peningkatan UPT Pengelolaan Ruang Laut, UPT Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, dan UPT

Karantina Ikan.

5. Penguatan SDM dan inovasi riset kelautan dan perikanan. Strategi yang akan dilaksanakan adalah:
 - a. Peningkatan riset untuk menyediakan data dan/informasi stock sumberdaya perikanan (*stock assessment*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) NRI dan Perairan Umum Daratan (PUD);
 - b. Peningkatan hilirisasi dan komersialisasi hasil riset dan HKI (paten) dengan pemerintah daerah, UKM, dan dunia usaha dan industri;
 - c. Peningkatan dukungan riset dan teknologi dalam pengambilan kebijakan *science based policy*, untuk menjawab isu dan masalah sektor kelautan dan perikanan;
 - d. Peningkatan hasil riset dan inovasi teknologi yang mendukung industrialisasi kelautan dan perikanan, serta peningkatan adopsi teknologi untuk meningkatkan produktivitas kelautan dan perikanan;
 - e. Pengembangan pusat unggulan riset sehingga menjadi *center of excellence* dalam riset dan inovasi teknologi kelautan dan perikanan;
 - f. Pengembangan kurikulum pendidikan vokasi kelautan dan perikanan dengan pendekatan *Teaching Factory* dan memperkuat *link and match* berbasis kebutuhan dunia usaha dan industri, serta menumbuhkan wirausaha baru di bidang kelautan dan perikanan;
 - g. Pengembangan sistem pelatihan berbasis Standar Kompetensi Nasional (SKKNI) dan Standar Internasional melalui penerapan Konvensi STCW-F1995
 - h. Pengembangan sertifikasi kompetensi sesuai kebutuhan dunia usaha dan industri berkerjasama dengan lembaga sertifikasi profesi bidang kelautan dan perikanan;
 - i. Perluasan jangkauan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan yang berbasis digital (*e-learning, e-training, e-extension*);

- j. Pengembangan kelembagaan pendidikan vokasi, pelatihan dan riset kelautan dan perikanan;
- k. Penguatan sistem penyuluhan berbasis hasil riset (*REL/research extension linked*) untuk mendukung program kementerian dan kebijakan peningkatan produktivitas perikanan dan kelautan, serta penguatan kelembagaan pelaku usaha kelautan dan perikanan;
- l. Peningkatan sarana dan prasarana riset, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kelautan dan perikanan sesuai standard nasional dan internasional, termasuk peningkatan kapasitas tenaga peneliti, pendidik, pelatih, dan penyuluh;
- m. Peningkatan kerjasama dan sinergitas riset, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan dengan lembaga nasional dan internasional;
- n. Peningkatan kapasitas UPT riset, pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan kelautan dan perikanan.

Kelima arahan dan kebijakan strategis tersebut diatas juga diimplementasikan dalam renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat, yang untuk pencapaiannya tertuang dalam bentuk program dan kegiatan.

3.4. SINERGITAS RENSTRA KP DENGAN KLHS PERDA RTRWP SUMATERA BARAT

Keberadaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ditujukan untuk memberikan muatan substantif aspek lingkungan hidup yang berkelanjutan berupa sinergitas rencana dan program bagi dokumen

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah (RTRW-D) dan Rencana Strategis (Renstra SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan yang kemudian akan menjadi landasan atau platform bagi RPKM-D, RTRW-D dan Rensta DKP Kabupaten/ Kota.

Penataan ruang Provinsi Sumatera Barat mencakup struktur dan pola ruang. Rencana pengembangan pusat kegiatan di Provinsi Sumatera Barat yang terdapat pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032.

Rencana sistem perkotaan yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 dikembangkan secara hirarki dan dalam bentuk pusat kegiatan, sesuai kebijakan nasional dan provinsi, potensi, dan rencana pengembangan.

Penyusunan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan ini telah disinkronkan dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan disesuaikan dengan RTRW Provinsi Sumatera Barat yang disusun oleh Dinas Pekerjaan Umum

Hasil identifikasi yang terkait dengan urusan atau bidang Kelautan dan Perikanan yang dapat dirumuskan sebagai isu-isu pembangunan berkelanjutan lingkungan hidup antara lain :

- a. Isu yang memberikan dampak negatif seperti; perobahan penutupan hutan karena penambahan sarana budidaya baru oleh masyarakat; ancaman keanekaragaman hayati dalam hal degradasi kawasan perairan umum dan laut; penurunan kualitas air; terganggunya keseimbangan tata air karena pemanfaatan bersama lintas sektor dan ancaman bencana lingkungan seperti abrasi.
- b. Isu yang memberikan dampak positif seperti; peningkatan taraf hidup pembudidaya, nelayan, pengolah dan pedagang hasil perikanan;
- c. peningkatan pertumbuhan ekonomi karena kontribusi bidang kelautan dan perikanan; serta peningkatan peluang kerja bagi masyarakat di bidang kelautan dan perikanan.

Beberapa kebijakan terkait yang menimbulkan konsekuensi negatif seperti disparitas pembangunan wilayah utara dan selatan Sumatera Barat di bidang kelutan dan perikanan yaitu pengembangan kegiatan sektor unggulan pada kawasan andalan perikanan seperti kawasan sentra produksi, kawasan unggulan perikanan budidaya dan perikanan tangkap serta minapolitan di beberapa daerah seperti di bahagian selatan yaitu Bungus Kota Padang dengan Maninjau Kabupaten Agam di wilayah utara.

Kebijakan terkait lainnya adalah peningkatan kebutuhan air dan pencemaran akibat aktifitas intensifikasi dan ekstensifikasi kegiatan perikanan terutama bagi beberapa sentra perikanan budidaya di Kab. Agam, Kab. Pasaman, Kab. Lima Puluh Kota, Kab. Tanah Datar dan Kab. Dharmasraya yang membutuhkan pasokan air dalam jumlah besar bersamaan dengan penggunaan langsung oleh masyarakat seperti aktifitas pribadi (MCK) dan aktifitas ekonomi lainnya. Kasus lainnya adalah keberadaan sentra perikanan budaya laut baru seperti sentra kerapu di Pesisir Selatan dan Pasaman Barat juga sangat berpotensi untuk mempengaruhi tingkat pencemaran dan ekosistem sekitarnya.

Selanjutnya kebijakan yang berpengaruh dominan terhadap isu air khususnya dampak terhadap kualitas air dan kebencanaan dapat dilihat dari kasus pengembangan budidaya di danau Maninjau karena kesalahan penataan ruang dan kurangnya regulasi dan sosialisasi tentang daya dukung (carrying capacity) Danau Maninjau untuk pemanfaatan bidang perikanan yang dapat berpengaruh terhadap kualitas air terhadap PLTA dan kebencanaan Up-Wheeling karena kontaminasi kimia penumpukan sisa pakan di dasar danau.

Selanjutnya kebijakan yang berpengaruh terhadap bencana abrasi dapat dilihat dari kasus berobahnya garis pantai pada beberapa daerah dan titik pengembangan pembangunan yang selanjutnya mempengaruhi efektifitas sarana

dan prasarana yang telah dibangun pada kawasan-kawasan tersebut. Pada beberapa daerah yang mempunyai sarana prasarana seperti Pelabuhan, Pusat/ Tempat Pendaratan Ikan (PPI/ TPI) dan lain sebagainya di sepanjang pantai barat, sebahagian besar tidak efektif dimanfaatkan sehingga tidak memberikan kontribusi apapun bagi pembangunan daerah.

Dari beberapa kasus diatas beberapa alternative kebijakan, rencana dan program terkait yang dapat diformulasikan antara lain :

- a. Pengurangan disparitas pembangunan dan perkembangan wilayah utara dan selatan Sumatera Barat dengan rencana pengembangan sarana parsarana dan rencana transportasi untuk pengembangan interaksi kawasan, peningkatan akses kawasan budidaya/ sentra produksi yang terencana sesuai dengan daya dukung geografis wilayah masing-masing.
- b. Pengembangan kegiatan sektor unggulan pada kawasan andalan perikanan dengan meminimalkan dampak pengurangan luas tutupan hutan, peningkatan kebutuhan air, penurunan kualitas air dan kebencanaan akibat ekstensifikasi dan intensifikasi perikanan.

3.5. PENENTUAN ISU – ISU STRATEGIS

Penentuan isi-isu strategis dengan mempertimbangkan akar permasalahan yang muncul dari perangkat daerah, renstra Kementerian dan Lembaga, RPJMD Provinsi, RTRW dan KLHS. Isu-isu strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat berikut:

1. Terbatasnya sarana dan prasarana perikanan tangkap terutama pada pelabuhan perikanan.
2. Pengolahan hasil perikanan yang telah ada masih perlu ditingkatkan menjadi berbagai bentuk produk olahan untuk meningkatkan nilai tambah hasil perikanan.
3. Sejumlah isu lingkungan juga dihadapi oleh sektor kelautan dan perikanan diantaranya:Antisipasi terhadap perubahan cuaca yang tidak menentu, Pencegahan terhadap kerusakan kawasanpesisir dan laut, pencemaran perairan umum seperti pada Danau Maninjau, Perkembangan usaha tambak udang vaname yang cukup cepat tanpa memperhatikan kesesuaian tata ruang wilayah dan sempadan pantai.

4. Peningkatan produksi perikanan tangkap dan produktifitas perikanan budidaya karena masih terbatasnya sarana usaha yang dimiliki nelayan dan pembudidaya ikan begitu juga dengan penguasaan teknologinya, sehingga yang menjadi permasalahan bukan produksinya akan tetapi keterbatasan sarana usaha dan teknologinya

Bab IV. **Tujuan dan Sasaran**

4.1 Tujuan Jangka Menengah Dinas Kelautan dan Perikanan

Dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2021-2026, maka **TUJUAN** jangka menengah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pendapatan dengan indikator tujuan yaitu :

- 1. Pendapatan Pembudidaya Ikan*
- 2. Pendapatan Nelayan*

2. Meningkatnya Pelestarian Lingkungan Perairan dengan indikator tujuan yaitu:

- 1. Persentase efektivitas pengelolaan kawasan perairan*

3. Meningkatnya Organisasi yang akuntabel dan melayani dengan indikator tujuan yaitu:

- 1. Nilai Akuntabilitas kinerja*
- 2. Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi*

4.2 Sasaran Jangka Menengah Dinas Kelautan dan Perikanan

Sasaran pembangunan kelautan dan perikanan Tahun 2021-2026 :

1. Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya dengan indikator kinerja :
 - Persentase peningkatan Produksi Perikanan Budidaya
2. Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap dengan indikator kinerja :
 - Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap
3. Meningkatnya Pemasaran Produk Perikanan dengan indikator kinerja :

- Persentase peningkatan nilai ekspor hasil perikanan
- 4. Meningkatnya Produksi Olahan Hasil Perikanan dengan indikator kinerja
 - Persentase Produksi Olahan Hasil Perikanan
- 5. Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Perairan dengan indikator kinerja
 - Persentase efektifitas pengelolaan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil
- 6. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi :
 - Nilai akuntabilitas Kinerja : A
- 7. Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi
 - Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi

Tabel C.25 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021- 2026

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Kondisi kinerja awal 2021	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun ke..				
							2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya Pendapatan	1. Jumlah Pendapatan Nelayan Rp/org/th			Rp.	39.995.000	40.795.000	41.611.000	42.443.000	43.292.000	44.158.000
			1. Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	- Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	%	0,93	0,99	1,07	1,09	1,11	1,17
		2. Jumlah Pendapatan Pembudidaya Ikan Rp/org/th			Rp.	45.800.000	47.175.000	48.590.000	50.048.000	51.549.000	53.096.000
			2. Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	- Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	%	3,32	3,33	3,39	3,71	3,78	3,97
			3. Meningkatnya Pemasaran Produk Perikanan	- Nilai Ekspor Hasil Perikanan	Milyar	153,76	155,50	156,85	158,42	160	161,60
			4. Meningkatnya Produksi Olahan Perikanan	- Persentase Produksi Olahan Hasil Perikanan	%	6,30	6,49	7,26	7,95	8,05	11
2	Meningkatnya pelestarian lingkungan perairan	Persentase efektivitas pengelolaan kawasan perairan			%	41,18	47,06	52,94	58,82	64,71	70,59

			1. Meningkatnya pengelolaan lingkungan perairan	- Persentase efektifitas Pengelolaan Kawasan Konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil	%	41,18	47,06	52,94	58,82	64,71	70,59
3.	Meningkatnya Organisasi yang akuntabel dan melayani	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja			Nilai	A (80,10)	A (80,12)	A (80,15)	A (80,16)	A (80,18)	A (80,20)
			2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Organisasi	- Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja OPD	Nilai	A (80,10)	A (80,12)	A (80,15)	A (80,16)	A (80,18)	A (80,20)
		2. Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi			Nilai	B (81,50)	B (82)	B (82,5)	B (83)	B (84)	B (85)
			3. Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	- Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	Nilai	B (81,50)	B (82)	B (82,5)	B (83)	B (84)	B (85)

Tabel C.25.1 Indikator Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2021	Target Kinerja Sasaran pada Tahun Ke-				Kondisi Kinerja Akhir 2026
				2022	2023	2024	2025	
Tujuan 1 : Meningkatkan Pendapatan								
Indikator Tujuan 1 : Jumlah pendapatan nelayan Rp/org/thn								
Sasaran 1 : Meningkatnya produksi perikanan tangkap								
1	Jumlah produksi perikanan tangkap	Ton/th	220.615	222.693	225.081	227.546	230.081	232.762
2	Persentase peningkatan prod perikanan tangkap	%	0,93	0,99	1,07	1,09	1,11	1,17
Indikator Tujuan 2 : Jumlah pendapatan pembudidaya Rp/org/thn								
Sasaran 1 : Meningkatnya produksi perikanan budidaya								
1	Jumlah produksi perikanan budidaya	Ton/th	256.747	262.256	274.280	284.467	295.226	306.934
2	Persentase peningkatan prod perikanan budidaya	%	3,32	3,33	3,39	3,71	3,78	3,97

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2021	Target Kinerja Sasaran pada Tahun Ke-				Kondisi Kinerja Akhir 2026
				2022	2023	2024	2025	
Indikator Tujuan 3 : Mewujudkan Perdagangan dan Industri Kecil atau Menengah serta Ekonomi Digital yang tangguh dan berdaya saing								
Sasaran 1 : Meningkatnya produksi olahan hasil perikanan								
1	Persentase produksi olahan perikanan	%	6,30	6,49	7,26	7,59	8,05	11
Sasaran 2 : Meningkatnya hasil pemasaran perikanan								
1	Nilai ekspor hasil perikanan (milyar)	Milyar	153,76	155,50	156,85	158,42	160	161,60
Sasaran 3 : Tercapainya target 100.000 entrepreneur								
1	Jumlah entrepreneur perikanan	Orang	150	350	400	450	550	650
Tujuan 2 : Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Perairan								
Indikator Tujuan 1 : Persentase efektifitas pengelolaan kawasan konservasi perairan								
Sasaran 1 : Meningkatnya pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil								
1	Persentase efektifitas pengelolaan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil	%	41,18	47,06	52,94	58,82	64,71	70,59

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2021	Target Kinerja Sasaran pada Tahun Ke-				Kondisi Kinerja Akhir 2026
				2022	2023	2024	2025	
Sasaran 2 : Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (SDKP) yang partisipatif dan bertanggung jawab								
1	Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	%	80	82	84	86	90	92
Tujuan 3 : Meningkatnya Organisasi yang akuntabel dan melayani								
Indikator Tujuan 1 : Nilai Akuntabilitas Kinerja								
Sasaran 1 : Meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi								
1	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja OPD	Nilai	A (80,10)	A (80,12)	A (80,15)	A (80,16)	A (80,18)	A (80,20)
Indikator Tujuan 2 : Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi								
Sasaran 1 : Meningkatkan kualitas pelayanan organisasi								
1	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	Nilai		B (82)	B (82,5)	B (83)	B (84)	B (85)

4.2. Manajemen Resiko

Tuntutan akan adanya suatu pengendalian atas risiko kegiatan menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditawar lagi. Berbagai perangkat telah disiapkan oleh pemerintah mulai dari Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

SPIP dilandasi pemikiran bahwa Sistem Pengendalian Intern melekat sepanjang kegiatan, dipengaruhi oleh sumberdaya manusia, serta hanya memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan mutlak. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk meminimalisir permasalahan yang timbul dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tersebut maka perlu dilakukan identifikasi dan analisis terhadap risiko yang akan muncul sehingga dapat diantisipasi dari awal atau dengan kata lain melakukan manajemen terhadap risiko tersebut sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.

HASIL EVALUASI MANAJEMEN RISIKO
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Tahun Anggaran 2021

NO	KEGIATAN	Tujuan	Sebelum Evaluasi						Sesudah Evaluasi					
			Nama Risiko	K	D	R	Penyebab	RTP	Nama Risiko	K	D	R	Penyebab	RTP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah							Terlambatnya penyusunan dokumen Rencana Kerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja	3	1	3	Rutinitas pekerjaan pada subag perencanaan yang padat	Megusulkan penambahan SDM
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya laporan tahunan							Terlambatnya penyusunan laporan tahunan	3	1	3	Pekerjaan yang sering tumpang tindih	Megusulkan penambahan SDM
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Kinerja perangkat daerah							Laporan Kinerja yang tersedia belum memenuhi standar kualitas	3	1	3	Data capaian kinerja bidang belum memadai	Meminta atasan langsung untuk melakukan rapat evaluasi kinerja dengan bidang secara intens
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													

4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN						Tidak terbayarnya gaji ASN pada bulan Desember	3	2	6	Minimnya alokasi gaji dan tunjangan ASN	Mengusulkan penambahan anggaran pada perubahan
5	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Honorarium PA, KPA, PPTK, PPK dan Bendahara Pengeluaran yang dibayarkan						Tidak terbayarnya honorarium pengelola keuangan	3	1	3	Rendahnya alokasi anggaran	Mengusulkan penambahan anggaran pada perubahan
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersusunnya laporan BMD						Terlambatnya penyusunan laporan BMD	3	1	3	Perbedaan data BMD antara OPD dengan instansi terkait	Melakukan rekonsiliasi BMD
												Penandatanganan Berita acara Rekonsiliasi aset terlambat	Mempercepat penyelesaian rekonsiliasi BMD
		Tersusunnya laporan keuangan bulanan /triwulan dan semesteran						Terlambatnya penyusunan Laporan keuangan bulanan, triwulan dan semesteran	2	2	4	Perbedaan data antara OPD dengan Bakeuda	Melakukan rekonsiliasi belanja dengan Bakeuda
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah												
7	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas ASN beserta perlengkapannya						Pakaian dinas ASN yang tersedia memiliki kualitas yang rendah	3	1	3	Pekerjaan overlap pada penyedia	Menyampaikan standar kualitas pakaian dinas ke penjahit
8	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan bagi ASN						Kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan bagi ASN tidak terlaksana	1	1	1	Pandemi Covid-19	Melakukan koordinasi dengan penyelenggara untuk melakukan bimtek secara virtual/daring

									Peserta bimtek yang dikirim belum kompeten	3	2	6	Tingkat penyerapan materi dari peserta	Menegaskan kepada peserta untuk lebih serius mengikuti kegiatan bimtek
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah													
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen intalasi listrik / penerangan bangunan kantor							Jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia belum sesuai dengan kebutuhan dinas	1	1	1	Kesalahan dalam menghitung kebutuhan komponen instalasi listrik	Melakukan perhitungan ulang kebutuhan pada anggaran perubahan
10	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor							Jumlah logistik yang tersedia belum mencukupi kebutuhan dinas	2	2	4	Alokasi anggaran yang minim	Mengusulkan penambahan anggaran pada perubahan
		Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat												
11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan							Jumlah bahan cetak yang tersedia belum mencukupi kebutuhan real	2	2	4	Alokasi anggaran yang minim	Mengusulkan penambahan anggaran pada perubahan
12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan							Jumlah bahan bacaan yang tersedia belum mencukupi kebutuhan dinas	2	2	4	Alokasi anggaran yang minim	Mengusulkan penambahan anggaran pada perubahan

13	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat koordinasi dalam dan luar daerah							Rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah tidak semuanya terlaksana/tidak semua agenda rapat koordinasi yang bisa diikuti	3	1	3	Jadwal rapat yang tidak bisa diprediksi	Meningkatkan koordinasi pelaksanaan rapat dengan penyelenggara
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah													
14	Pengadaan Mebel	Tersedianya mebeler aparatur							Jumlah meubeler aparatur yang tersedia belum sesuai dengan kebutuhan	2	2	4	Alokasi anggaran yang minim	Mengusulkan penambahan anggaran pada perubahan
15	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya sarana pendukung gedung kantor atau Bangunan Lainnya							Kuantitas bahan bacaan yang tersedia belum mencukupi kebutuhan real	2	2	4	Alokasi anggaran yang minim	Mengusulkan penambahan anggaran pada perubahan
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													
16	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Surat surat dinas yang didistribusikan							Jasa pendistribusian surat dinas tidak direalisasikan seluruhnya	2	1	2	Pendsistribusian surat sering dilakukan secara online	Mengalokasikan anggaran yang tersedia pada anggaran perubahan
17	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kebutuhan listrik, air, dan telekomunikasi OPD yang terpenuhi							Kebutuhan Pembayaran tagihan listrik terkendala	1	1	1	Kurangnya alokasi anggaran untuk belanja rekening listrik	Mengusulkan penambahan anggaran pada anggaran perubahan

18	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa kebersihan, pengamanan dan sopir kantor yang tersedia						Penyediaan jasa kebersihan, pengamanan dan sopir kantor tidak terealisasi seluruhnya	3	1	3	Pemenang tender adalah dari penwaran terendah	Melakukan koordinasi dengan ULP terkait pemenang tender tidak harus selalu dari penawaran terendah
		Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi yang disediakan						Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi belum optimal	2	1	2	Minimnya alokasi anggaran	Mengusulkan penambahan anggaran pada perubahan
		Jasa pembinaan mental dan fisik aparatur yang tersedia						Penyediaan jasa peningkatan fisik mental aparatur tidak maksimal	2	1	2	Minimnya alokasi anggaran	Mengusulkan penambahan anggaran pada perubahan
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional atau lapangan						Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional atau lapangan tidak terlaksana sesuai jadwal	2	2	4	Mobilitas kendaraan dinas yang tinggi	Menyusun ulang jadwal pemeliharaan kendaraan dinas
20	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor						Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor tidak optimal	2	2	4	Kualitas gedung kantor yang rendah	Memaksimalkan pemeliharaan gedung dengan sumber daya ada

21	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan /Rehabilitasi sarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							Realisasi pemeliharaan / rehabilitasi sarana pendukung gedung kantor atau bangunana lainnya tidak maksimal	2	2	4	Satuan harga yang terlalu tinggi	Mengusulkan standar harga baru sesuai kebutuhan real
II.	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL													
8.	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi													
22	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Pengawasan Wilayah Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil dan Sosialisasi pulau-pulau kecil	masih terdapat pengelola pulau menggunakan ekosistem karang				kurangnya sosialisasi kepada pengelola pulau	melaksanak n sosialisasi kepada pengelola pulau	Pelaksanaan pengawasan terhambat	1	3	3	Faktor cuaca menuju lokasi pulau-pulau kecil	Pengaturan jadwal pelaksanaan
									Masih terdapat pengelola pulau menggunakan ekosistem karang	1	4	4	Keterbatasan material bangunan di pulau-pulau kecil	Sosialisasi dan pengawasan secara rutin
23	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Terlaksananya rehabilitasi kawasan pesisir	Terdapatn ya penanama n mangrove yg tidak berkemba ng dg baik,				kurang maksimalnya pemeliharaan	pelatihan kepada masyarakat	Terdapatnya penanaman mangrove yg tidak berkembang dg baik/mati	2	4	8	Kurang maksimalnya pemeliharaan	Pelatihan kepada masyarakat

								Lokasi penanaman mangrove tidak cocok	0	4	0	Kurang pemahaman dalam memilih lokasi	Mengikutsertakan tim ahli dalam melakukan survey lokasi	
24	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Penanaman Pohon Pelindung Pantai	pertumbuhan pohon yang tidak bagus atau mati				kurangnya pemeliharaan oleh masyarakat sekitar	pelatihan kepada masyarakat	Pertumbuhan pohon yang tidak bagus atau mati	2	4	8	kurangnya pemeliharaan oleh masyarakat sekitar	pelatihan kepada masyarakat
								Lokasi penanaman pohon tidak cocok	0	4	0	Kurang pemahaman dalam memilih lokasi	Mengikutsertakan tim ahli dan masyarakat setempat dalam melakukan survey lokasi	
								Gangguan hewan ternak	2	4	8	Lokasi dekat tempat gembala ternak	Sosialisasi kepada masyarakat untuk membantu melindungi pohon pelindung	
9.	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil													

25	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Peningkatan SDM masyarakat pesisir	Belum seluruhnya dapat mengaplikasikan pemberdayaan yang dilakukan				Tingkat pemahaman yang masih rendah	Pemberian bimbingan, pelatihan	Tidak terjaganya kelestarian lingkungan pesisir dan laut				Kurangnya pemahaman siswa dalam merencanakan tindakan/aksi yang terkait terhadap perubahan iklim dan lingkungan pada wilayah pesisir	Memberikan pelatihan berupa Sekolah Pantai kepada siswa
									Kurangnya pemahaman siswa				Penyampaian materi tidak dapat diterima siswa sekolah	Mencari narasumber yang dapat membawakan materi untuk siswa sekolah
26	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat pesisir	Belum seluruhnya dapat mengaplikasikan pemberdayaan kelompok yang dilakukan				karena pembentukan kelembagaan bertujuan untuk mendapatkan bantuan	Pembinaan dan pendampingan oleh penyuluh dan dinas	Mitra konservasi belum optimal dalam melaksanakan kegiatan konservasi	2	3	6	Terbatasnya informasi dan pengetahuan mitra konservasi	Melakukan sosialisasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan konservasi
									Keterampilan yang diberikan kepada KUB tidak maksimal dilaksanakan				Keterbatasan SDM KUB Nelayan	Koordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab/Kota dan Penyuluh di lapangan

27	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Terlaksananya sosialisasi perlindungan nelayan dan asuransi nelayan	Belum seluruhnya dapat memahami materi yang diberikan				Penyampaian materi yg menggunakan bahasa teknis	Penyampaian dengan bahasa yang sederhana	Belum seluruh nelayan dapat memahami materi/peraturan yang diberikan	3	3	9	SDM Nelayan yang terbatas	Melakukan koordinasi dengan Dinas Kab/Ko dan Petugas Penyuluh di lapangan
III	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP													
10.	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil													
28	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan								Penyajian Data dan Informasi Sumber Daya ikan tidak tersedia tepat waktu	3	2	6	Validator dari Kab/Ko sering berganti dan keterbatasan sarana prasarana	Meminta data secara manual dan mengentry data di DKP Provinsi
29	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Terpenuhinya kebutuhan sarana usaha nelayan	Terdapat bantuan yang tidak dimanfaatkan secara optimal				kurangnya pengetahuan nelayan	pemberian pembinaan pelatihan yang dibutuhkan	Calon penerima masih ada yang tidak memenuhi syarat, sehingga membutuhkan waktu untuk melakukan verifikasi ulang	2	2	4	Sumber dana dari pokir DPRD	Melakukan konfirmasi ulang dengan pengusung pokir dan melakukan verifikasi ulang dengan mengganti calon penerima
11.	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi													

30	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Restocking ikan di perairan umum	Terdapatnya benih yang mati setelah penebaran				Kurangnya pemeliharaan oleh kelompok	Adanya koordinasi dan pembinaan kepada masyarakat	Bencana Alam seperti banjir bandang	2	2	4		
									Calon penerima masih ada yang tidak memenuhi syarat, sehingga membutuhkan waktu untuk melakukan verifikasi ulang	2	2	4	Sumber dana dari pokir DPRD	Melakukan konfirmasi ulang dengan pengusung pokir dan melakukan verifikasi ulang dengan mengganti calon penerima
12.	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT													
31	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	adanya pemahaman pemilik kapal terhadap perizinan kapal perikanan	Kurangnya informasi yang diterima dalam pengurusan izin				Pada saat sosialisasi yang ikut bukan pemilik kapal	Mengundang pemilik kapal pada saat sosialisasi	Keterbatasan SDM Pemilik Kapal dalam memahami persyaratan perizinan	2	2	4	Kurangnya informasi terhadap peraturan perizinan	Memberikan sosialisasi kepada pemilik kapal
32	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Pelayanan Terpadu Perizinan Kapal Perikanan	Pengurusan SIUP tidak dilakukan tepat waktu				Kurang optimalnya pelayanan	Memberikan sosialisasi sesuai kondisi dan kebutuhan	Tidak terbitnya perizinan kapal perikanan	3	3	9	Kurangnya informasi yang diterima dalam pengurusan izin	Memberikan sosialisasi kepada pemilik kapal tentang persyaratan perizinan
IV	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA													

13.	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi													
33	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Sosialisasi Perizinan Usaha budidaya air laut dan payau	Belum dipahami oleh pembudid aya tentang perizinan usaha budidaya				Kurangnya sosialisasi	Memberikan sosialisasi sesuai kondisi dan kebutuhan	Pembudidaya tidak memahami tentang perizinan usaha budidaya	3	3	9	Peserta yang hadir bukan langsung pelaku usaha	Meminta dalam undangan agar yang hadir wajib pelaku usaha
													Materi tidak dipahami oleh peserta	Mencari narasumber yang kompeten dan menguasai tentang perizinan usaha budidaya
									Peserta tidak hadir	1	3	3	Undangan tidak sampai kepada pelaku usaha	Disampaikan dengan jangka waktu yang cukup lama dari jadwal dan memastikan ke Kabupaten undangan sudah sampai kepada peserta
14.	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut													

34	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Pengadaan benih kerapu	Produksi kurang sesuai dengan yang diharapkan				Kurangnya keterampilan pembudidaya ikan	Memberikan pelatihan sesuai kondisi dan kebutuhan	Benih mati	2	4	8	Cuaca ekstrim	Pembinaan rutin kepada pembudidaya
													Oksigen berkurang saat mobilisasi	Dilakukan adaptasi di BPBALP Sungai Nipah
									Benih tidak sesuai spesifikasi	2	4	8	Ketersediaan benih terbatas	Benih yang datang diukur
														Membuat persyaratan dalam kontrak agar Penyedia wajib mengganti benih yang tidak sesuai spesifikasi
									Penyedia tidak sanggup memenuhi permintaan bibit/tidak menyelesaikan pekerjaan	1	4	4	Penyedia tidak berhasil mendapatkan benih yang sesuai spesifikasi	Memantau kemajuan pekerjaan secara berkala
									Pembudidaya gagal panen	2	4	8	Ikan sakit	Diberi pelatihan teknis pemeliharaan benih ikan
													Jaring hanyut	Menempatkan KJA di lokasi yang aman dari gelombang pasang

													Jaring bocor	Pembudidaya wajib memeriksa jaring secara berkala
													Jaring tidak dibersihkan berkala	Membersihkan jaring secara berkala
									Pakan dan obat tidak sesuai spesifikasi	1	4	4	Penyedia kesulitan mencari pakan dan obat yang sesuai spesifikasi	Mengecek pakan dan obat yang datang sudah sesuai spesifikasi
									Pakan dan obat kadaluarsa	2	4	8	Penyedia membeli pakan dan obat sekaligus dalam jumlah yang banyak	Mengecek pakan dan obat yang datang tidak kadaluarsa dan menolak yang kadaluarsa
									Pemberian pakan dan obat tidak sesuai dosis yang dianjurkan	3	4	12	Kurangnya kepedulian pembudidaya dengan takaran yang dianjurkan	Memberi pelatihan praktek pemberian pakan dan obat serta monitoring ke lapangan
									Pemberian pakan dan obat tidak sesuai waktu/jadwal	3	4	12	Kurangnya kepedulian pembudidaya terhadap jadwal pemberian pakan dan obat ikan	Memberi pelatihan praktek pemberian pakan dan obat serta monitoring ke lapangan

									Pakan dan obat tidak terdaftar di KKP RI	1	4	4	Penyedia membeli pakan dan obat tanpa memperhatikan tanda terdaftar pakan dan obat	Mengecek pakan dan obat yang datang sudah kadaluarsa dan menolak pakan dan obat yang kadaluarsa
														Melakukan monitoring penggunaan pakan dan obat yang kadaluarsa langsung ke pembudidaya
									Pembudidaya tidak memahami budidaya ikan kerapu	3	3	9	Peserta yang hadir bukan langsung pelaku usaha	Meminta dalam undangan agar yang hadir wajib pelaku usaha
													Materi tidak dipahami oleh peserta	Mencari narasumber yang kompeten dan menguasai tentang budidaya kerapu
									Peserta tidak hadir	1	2	2	Undangan tidak sampai kepada pelaku usaha	Disampaikan dengan jangka waktu yang cukup lama dari jadwal dan memastikan ke Kabupaten undangan sudah sampai kepada peserta

35	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Budidaya Udang Vaname	Produksi kurang sesuai dengan yang diharapkan				Kurangnya ketrampilan pembudidaya ikan	Memberikan pelatihan sesuai kondisi dan kebutuhan	Benih mati	2	4	8	Cuaca ekstrim	Pembinaan rutin kepada pembudidaya
													Oksigen berkurang saat mobilisasi	Benih tidak langsung ditebar ke kolam, didiamkan selama 1 jam
														mencampur air tambak dengan air dalam kantong plastik pembawa benih
									Benih tidak sesuai spesifikasi	2	4	8	Ketersediaan benih terbatas	Benih yang datang diukur
														Membuat persyaratan dalam kontrak agar Penyedia wajib mengganti benih yang tidak sesuai spesifikasi

									Penyedia tidak sanggup memenuhi permintaan bibit/tidak menyelesaikan pekerjaan	1	4	4	Penyedia tidak berhasil mendapatkan benih yang sesuai spesifikasi	Memantau kemajuan pekerjaan secara berkala
									Pembudidaya gagal panen	2	4	8	Udang sakit	Diberi pelatihan teknis pemeliharaan udang
													Kualitas air turun/berubah mendadak	Dilakukan pengukuran kualitas air setiap hari
													Terpal bocor	Pembudidaya wajib memeriksa terpal secara berkala
									Pakan dan obat tidak sesuai spesifikasi	1	4	4	Penyedia kesulitan mencari pakan dan obat yang sesuai spesifikasi	Mengecek pakan dan obat yang datang sudah sesuai spesifikasi
									Pakan dan obat kadaluarsa	2	4	8	Penyedia membeli pakan dan obat sekaligus dalam jumlah yang banyak	Mengecek pakan dan obat yang datang tidak kadaluarsa dan menolak yang kadaluarsa

								Pemberian pakan dan obat tidak sesuai dosis yang dianjurkan	3	4	12	Kurangnya kepedulian pembudidaya dengan takaran yang dianjurkan	Memberi pelatihan praktek pemberian pakan dan obat serta monitoring ke lapangan
								Pemberian pakan dan obat tidak sesuai waktu/jadwal	3	4	12	Kurangnya kepedulian pembudidaya terhadap jadwal pemberian pakan dan obat ikan	Memberi pelatihan praktek pemberian pakan dan obat serta monitoring ke lapangan
								Pakan dan obat tidak terdaftar di KKP RI	1	4	4	Penyedia membeli pakan dan obat tanpa memperhatikan tanda terdaftar pakan dan obat	Mengecek pakan dan obat yang datang sudah kadaluarsa dan menolak pakan dan obat yang kadaluarsa
								Pembudidaya tidak memahami budidaya udang	3	3	9	Peserta yang hadir bukan langsung pelaku usaha	Meminta dalam undangan agar yang hadir wajib pelaku usaha
												Materi tidak dipahami oleh peserta	Mencari narasumber yang kompeten dan menguasai tentang budidaya udang

									Peserta tidak hadir	1	2	2	Undangan tidak sampai kepada pelaku usaha	Disampaikan dengan jangka waktu yang cukup lama dari jadwal dan memastikan ke Kabupaten undangan sudah sampai kepada peserta
36	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Kawasan dan Kesehatan lingkungan ikan	Adanya serangan hama penyakit ikan				Kurangnya penguasaan teknologi	Memberikan pelatihan sesuai kondisi dan kebutuhan	Ikan mati dalam perjalanan	3	2	6	Cara membawa sampel tidak hati-hati	Membawa beberapa sampel ikan agar pengujian tetap dapat dilaksanakan
								Pembinaan kepada pembudidaya tidak maksimal	3	3	9	Petugas kab/kota sering berganti	Membuatkan SK petugas kab/kota	
								Pembudidaya tidak paham mengendalikan hama dan penyakit	2	4	8	Pembudidaya tidak mengikuti petunjuk yang dianjurkan	Memberikan pembinaan cara mengendalikan hama dan penyakit	
37	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	pelatihan dan Pembinaan CBIB	Kurangny a penerapan CBIB				Kurangnya pemahaman pembudidaya akan pentingnya CBIB	Memberikan pelatihan sesuai kondisi dan kebutuhan	Produk budidaya yang dihasilkan tidak terjamin mutunya	2	4	8	Pembudidaya tidak menerapkan CBIB	Memberikan pembinaan, pelatihan
													Pembudidaya tidak lulus sertifikasi	Memberikan pembinaan, pelatihan
V	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER													

	DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN													
15.	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil													
38	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya sosialisasi kepada OPD dan para pelaku usaha pada kegiatan du bidang pemanfaatan ruang laut di Kab/Kota Pesisir di kantor DKP Provinsi Sumatera Barat	Kurangny a pemaham an masyarakat				Kurangnya sosialisasi	Memberikan sosialisasi sesuai kondisi dan kebutuhan	OPD dan para pelaku usaha kurang memahami tata cara perizinan pemanfaatan ruang laut	2	3	6	Terjadi perubahan peraturan	Sosialisasi peraturan baru
		Terlaksananya rapat TKPRD											Terbatasnya informasi yang perlu diketahui masyarakat	Koordinasi dengan instansi terkait dan masyarakat
		Terlaksananya verifikasi izin lokasi dan izin pengelolaan oleh pelaku usaha dan kegiatan pemerintah di Kab/Kota Pesisir							Penolakan masyarakat tidak memberikan alokasi ruang laut untuk pemanfaatan lainnya	2	4	8	Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pemanfaatan ruang laut	Sosialisasi dan koordinasi kepada masyarakat
		Terlaksananya pembinaan perizinan kepada masyarakat di Kab/Kota							Rekomendasi izin pemanfaatan ruang laut terlambat diberikan	2	4	8	Jadwal ke lapangan terkendala SDM dan cuaca	Mengatur jadwal sesuai batas waktu penerbitan rekomendasi

39	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Masih terdapat illegal fishing				Kurangnya kepatuhan hukum dan peraturan yang berlaku	Memberikan sosialisasi sesuai kondisi dan kebutuhan kepada pemilik kapal	Patroli tidak maksimal	1	4	4	Faktor cuaca di laut	Pengaturan jadwal patroli
													Kesiapan armada kapal patroli tidak maksimal	Pemeliharaan kapal patroli secara rutin
									Koordinasi dengan instansi kemaritiman terkait pengawasan SDKP kurang maksimal	1	2	2	Instansi terkait tidak hadir dalam pertemuan	Koordinasi dengan instansi terkait sebelum mengadakan pertemuan
									Okunum nelayan terduga pelaku tindak pidana perikanan melarikan diri	0	4	0	Sarana Prasarana sel tidak tersedia	Menitipkan oknum nelayan terduga pelaku tindak pidana perikanan pada sel polri/TNI
									Penyelesaian pemberkasan penyidikan terlambat	0	4	0	SDM PPNS terbatas	Kerjasama dengan PPNS dari Dirjen PSDKP dan mengusulkan SDM PPNS

40	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Peningkatan kapasitas Pokmaswas	Kurangnya Kapasitas Pokmaswas				Kurangnya keinginan pokmaswas dalam menjalankan fungsinya	Melakukan pembinaan terhadap kelompok	Pokmaswas tidak hadir	1	3	3	Informasi undangan pertemuan tidak sampai ke Pokmaswas	Koordinasi dengan kelompok sebelum acara
									Pengawasan terhadap pemanfaatan SDKP yang dilakukan pokmaswas tidak maksimal	1	3	3	Terbatasnya pengetahuan Pokmaswas terkait tugas dan fungsi pokmaswas	Pembinaan secara terus menerus ke kelompok
														Menyediakan forum komunikasi Pokmaswas se Provinsi
16.	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi													

41	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan Kewenangannya	Pengawasan Peredaran benih	Kurangnya optimalnya hasil produksi benih				Kurangnya kesadaran masyarakat	Memberikan sosialisasi sesuai kondisi dan kebutuhan	Mutu benih tidak terjamin	2	4	8	Pembudidaya tidak menerapkan CPIB	Memberikan pembinaan, pelatihan
													Pembudidaya tidak lulus sertifikasi	Memberikan pembinaan, pelatihan
									Kurangnya optimalnya hasil produksi benih	2	4	8	Induk tidak unggul, pakan kurang bermutu dan lingkungan hatchery tidak terkontrol	Memberikan pembinaan, pelatihan dan sertifikasi
VI	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN													
17.	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi													
42	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Telaksananya pameran dan bazar tingkat provinsi dan nasional	Tidak akurat data informasi pasar harga ikan				Sumber data tidak akurat	koordinasi dengan petugas pasar sehingga di peroleh data yang akurat	Kemungkinan ada pembatalan kegiatan oleh panitia pusat	3	3	9	Pandemi covid 19	Menggeser anggaran pada anggaran perubahan

		Terlaksananya pertemuan petugas informasi pasar							Peserta yang hadir tidak sesuai dengan yang diharapkan / bukan petugas informasi pasar / kompetensi tidak sesuai	1	3	3	Peserta berhalangan hadir karena cuti, sakit atau kegiatan lain	Koordinasi dengan kab/kota. menyatakan kriteria peserta yang diundang
									Kemungkinan jaringan internet terganggu saat pelaksanaan pertemuan	2	2	4	Tingginya tingkat pemakaian jaringan wifi,	koordinasi dengan teknisi di bagian umum untuk penggantian password
		Tersedianya sarana dan prasarana pemasaran hasil kelautan dan perikanan							Kemungkinan penerima bantuan salah sasaran	1	4	4	Kesalahan pemilihan calon penerima bantuan	Verifikasi calon kelompok penerima, memperketat syarat2 penerima bantuan, survey ke lapangan
									Kemungkinan harga barang yang di anggarakan di DPA tidak sesuai dengan e-Katalog	2	2	4	Penganggaran menggunakan harga e katalog saat penyusunan RKA	Melakukan penggeseran/ perubahan harga pada anggaran penggeseran / anggaran perubahan
									Tidak akurat data informasi pasar harga ikan	2	3	6	Tingginya tingkat pergantian petugas informasi pasar di kab/kota t	Melakukan pembinaan dan koordinasi dengan kab/kota, melakukan pertemuan pemberian pembekalan kepada petugas

18.	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar													
43	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Peningkatan keragaman pengolahan hasil kelautan dan perikanan	Produk yang dibuat kurang diminati masyarakat				Kurang sesuai dengan selera kebiasaan masyarakat	Memberikan pelatihan pengolahan produk sesuai kondisi dan kebutuhan	Produk yang dibuat / di demokan kurang diminati masyarakat	1	3	3	Kurang sesuai dengan selera kebiasaan masyarakat	Memberikan pelatihan pengolahan produk sesuai kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat.
									Peserta yang hadir tidak sesuai dengan yang di harapkan (pemilihan peserta oleh kab/kota tidak sesuai dengan yang diharapkan)	2	2	4	Kab/kota tidak selektif dalam menentukan calon peserta. lokasi kegiatan yang sulit dijangkau peserta	Koordinasi dengan kab/kota dan menjelaskan kriteria peserta pada undangan. Meminta kab/kot memilih titik lokasi pelaksanaan kegiatan yang lebih mudah di akses
44	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Pengembangan mutu Produk Perikanan serta peningkatan SDM petugas mutu dan Promosi produk olahan hasil perikanan	Kurang terjaminnya mutu produk olahan ikan dan kurangnya promosi				Kurangnya penerapan sistem jaminan mutu pada unit pengolahan ikan	Meningkatkan pembinaan mutu dan keamanan hasil olahan perikanan	kemungkinan peserta tidak hadir	1	3	3	Kesibukan calon peserta	Koordinasi dengan kab/kota

								Peserta yang hadir tidak sesuai dengan yang diharapkan	1	3	3	Peserta berhalangan hadir karena cuti, sakit atau kegiatan lain	Koordinasi dengan kab/kota. menyatakan kriteri peserta yang diundang
								Kemungkinan materi yang diberikan narasumber tidak tepat	1	3	3	Narasumber yang diminta tidak bisa hadir dan digantikan oleh pihak lain.	Koordinasi intens dengan narasumber tentang materi
								Juri lomba tidak kompeten	2	2	4	Kesalahan pemilihan juri	Koordinasi dengan pengurus forikan untuk penentuan juri kegiatan forikan, koordinasi dengan chef dan ahli gizi untuk juri lomba masak
								Tidak semua kab/kota mengirimkan peserta untuk kegiatan lomba	2	2	4	Ketersediaan anggaran di kab/kota untuk mengikuti lomba	Melakukan pembinaan dan koordinasi dengan kab/kota
19.	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi												

45	Pemberian Insentif dan Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Sarana Pengolahan Hasil Kelautan dan perikanan	Tidak maksimalnya pemanfaatan sarana				kurangnya pengetahuan pengolahan	Memberikan pelatihan pengolahan produk sesuai kondisi dan kebutuhan	Kemungkinan penerima bantuan salah sasaran	1	4	4	Kesalahan pemilihan calon penerima bantuan	Verifikasi calon kelompok penerima, memperketat syarat2 penerima bantuan, survey ke lapangan
									Tidak maksimalnya pemanfaatan sarana	1	3	3	Kurangnya pengetahuan pengolahan	Memberikan pelatihan pengolahan produk sesuai kondisi dan kebutuhan
VII	UPTD BPBALP													
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA													
20.	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut													
46	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Terpenuhinya sarana pembudidayaan di UPTD (pembangunan pelataran parkir kantor telok buo, rehab bak kultur pakan alami, rehab bangunan pantai benih)	Kurangny a pelayanan dan ketersedia an benih				Fasilitas kurang memadai		Keterlambatan pekerjaan	2	2	4	Kelalaian penyedia, cuaca, ketersediaan material dan bahan, kelemahan pengawasan	Meningkatkan monitoring, pengawasan dan supervisi kegiatan baik dari konsultan pengawas maupun KPA
									Ketidak sesuaian dokumen perencanaan dengan pelaksanaan pekerjaan	2	2	4	Kondisi lapangan yang diluar pekiraan konsultan perencana	Addendum kontrak

47	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Terpenuhinya sarana pembudidayaan di UPTD	Tidak terpenuhinya kebutuhan benih bagi pembudidaya				Fasilitas kurang memadai	Melaksanakan pengadaan sarana dan fasilitas yang dibutuhkan	Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan pengadaan	3	3	9	Ketersediaan benih dan calon induk	Komunikasi intensif dengan pihak penyedia
									Resiko benih dan calon induk sakit dan mati	4	4	16	Perubahan cuaca ekstrim dan lingkungan	Intensifikasi pemberian pakan, sanitasi dan pemberian vitamin dan pengobatan, kontrol kualitas air
48	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Penyediaan benih ikan bagi pembudidaya	Kurang perkembangan ikan kerapu				Kurangnya pengetahuan tentang budidaya kerapu	Memberikan pelatihan yang dibutuhkan	Tertunda atau gagal nya pelaksanaan kegiatan akibat covid 19	3	4	12	Pandemi covid 19	Menggeser atau mengalihkan anggaran pada kegiatan lain pada perubahan anggaran
VII I	UPTD KPSDKP													
	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL													
21.	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi													

49	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD)	Masih terdapat kerusakan lingkungan				Kurangnya kesadaran masyarakat akan keberlanjutan sumberdaya perikanan	Memberikan pembinaan dan sosialisasi sesuai kondisi dan kebutuhan						
		Pengawasan							Resiko konflik dengan nelayan	3	3	9	Rendahnya pengetahuan nelayan, karakteristik individu	Sosialisasi, memberi sanksi / mencabut izin kapal, koordinasi dengan pemerintah kab/kota terkait
									Resiko kecelakaan laut saat patroli	2	2	4	cuaca ekstrim	melaksanakan pengawasan sesuai SOP (melengkapi peralatan pengamanan, memastikan kondisi kapal dll)
									Konflik dengan masyarakat setempat	4	3	12		Sosialisasi dengan masyarakat setempat, membentuk komunitas adat penjaga

		Pengadaan kapal							Kemungkinan keterlambatan pengadaan	3	3	9	Lokasi penyedia / pembuatan kapal di luar daerah Sumatera Barat, stock barang / mesin, pengurusan surat-surat kapal	Komunikasi intens dengan penyedia, meningkatkan monitoring/surveksi, mensiasati pengurusan surat-surat kapal sementara dari instansi terkait menjelang pengurusan surat asli dengan jaminan pemeliharaan.
									kemungkinan gagal tender	3	4	12	Kesalahan penentuan kualifikasi usaha pada saat pengumuman paket lelang.	Koordinasi dengan pokja,
		Pengadaan rehap pagar, alat selam dan pakan penyu							Keterlambatan pengadaan	2	2	4	Ketersediaan material (rehab pagar) ketersediaan barang import untuk alat selam	Survey dan meminta kesediaan barang pada distributor
		operasioanl (kegiatan rutin) - monitoring diving							Resiko kecelakaan laut saat monitoring	2	2	4	Cuaca ekstrim	Melaksanakan monitoring sesuai SOP (melengkapi peralatan pengamanan, memastikan kondisi cuaca)

IX	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA													
22.	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut													
50	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	peningkatan Produksi perikanan budidaya	Tidak tepat teknologi yang digunakan dalam pembudiyaaan				Kurangnya SDM petugas dalam pembudidayaan Sidat	Memberikan pelatihan yang dibutuhkan	Keterlambatan pengadaan akibat kesulitan mendapatkan bibit	3	2	6	Lokasi penyedia bibit diluar sumatera barat	Survey dan meminta kesediaan suplier menyediakan bibit
									Risiko bibit sakit, mati	2	3	6	Kualitas air, kesalahan penanganan, cuaca ektrim, pemadaman listrik	Intensifikasi pemberian pakan, sanitasi dan pemberian vitamin dan pengobatan, kontrol kualitas air. Penggunaan genset
									Keterlambatan pekerjaan rehab	2	2	4	Ketersediaan material pengadaan rehab kolam	Meningkatkan monitoring, pengawasan dan supervisi kegiatan baik dari konsultan pengawas maupun KPA
X	UPTD PPMHP													
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN													

23.	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar													
51	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Pelayanan pengujian mutu (pengadaan UPS)	Kurangny a pelayanan				Kurangnya ketersediaan sarana yang dibutuhkan	Peningkatan sarana prasarana pelabuhan	Spesifikasi barang yang datang tidak sesuai dengan yang dibutuhkan	1	2	2	Kurangnya koordinasi dengan pengguna (teknisi di labor)	Meningkatkan koordinasi antara Panitia pengadaan (TU) dengan pengguna (teknisi dan analisis Lab) dalam menentukan spesifikasi)
52	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Peningkatan SDM petugas pelayanan pengujian mutu	Tidak terpenuhi ya pelayanan pengujian				Kurangnya pelatihan petugas	Memberikan pelatihan yang dibutuhkan						

		Pengadaan bahan kimia						Nilai barang yang dianggarkan tidak sesuai dengan harga barang di lapangan	3	3	9	Inflasi/keniakan harga barang dipasaran	Negosiasi dengan penyedia, mencari barang pengganti dengan kualitas yang sama dan metodologi dan pengujian sesuai SNI, merubah anggaran pada pergeseran atau anggaran.
								Keterlambatan pengadaan barang	3	3	9	Barang inden yang terlalu lama, karakteristik barang berbahaya harus di lengkapi adm yang lengkap. Keterdsediaan barang di pasaran.	Mempercepat waktu memulai pelaksanaan kegiatan
		Pengawasan						Resiko konflik dengan pihak yang diawasi	2	3	6	Rendahnya pengetahuan pihak yang diawasi	Pendekatan persuasif dengan masyarakat, mendorong kab/kota melaksanakan sosialisasi keamanan pangan produk perikanan

		Pengujian produk perikanan							Resiko kerja bagi analisis	1	3	3	Ketidak hati-hatian	Melaksanakan kegiatan pengujian sesuai SOP (memakai APD dll)
									Kerusakan alat	2	3	6	Usia alat, konsleting listrik	Pemeliharaan rutin alat labor.
		Verifikasi							Kemungkinan informasi yang diberikan tidak sesuai dengan kondisi dilapangan	3	3	9	Rendahnya tingkat pengetahuan pelaku pengolah produk perikanan terhadap bahaya	Mengadakan pembinaan, monitoring dan sosialisasi dengan pihak pengolah
XI	UPTD PPW I													
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP													
24.	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil													
53	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Terpenuhinya fasilitas pelabuhan (Muaro anai, carocok tarusan, surantiah, kambang), dermaga, turap, jalan, drainase)	Kurang optimalnya pelayanan				Kurangnya fasilitas pelabuhan yang berfungsi dengan baik		Terlambatnya penyediaan tiang pancang dermaga dan sheet pile turap	4	1	4	Lokasi pengadaan unit di luar daerah	Meminta rekanan membuat surat dukung pabrik

									Keterlambatan penyelesaian pekerjaan	4	1	4	Lokasi pengadaan unit di luar daerah	Memperpanjang waktu pada kontrak
									Pekerjaan tidak sesuai spesifikasi teknis	1	3	3	Pemenang tender dengan penawaran sangat rendah	Meningkatkan koordinasi dengan ULP dalam hal evaluasi
25.	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi													
54	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Operasional Pelabuhan	kurang optimalnya pelayanan				Kurangnya fasilitas pelabuhan yang berfungsi dengan baik	Peningkatan sarana prasarana pelabuhan	Beberapa item kebutuhan operasional UPTD tidak terakomodir	3	2	6	Kurangnya alokasi anggaran untuk penunjang operasional pelabuhan	Mengusulkan penambahan alokasi anggaran pada anggaran perubahan/tahun depan
									Pelayanan Operasional di beberapa PPI kurang maksimal	2	1	2	Fasilitas sarana dan prasarana kurang memadai	Mengajukan proposal pembangunan dan rehabilitasi fasilitas pelabuhan
									Kurangnya SDM /ASN pelabuhan	3	1	3	Penambahan ASN di pelabuhan masih kurang	Mengajukan penambahan pegawai melalui Dinas
									Keterlambatan penyeteroran PAD oleh nelayan	3	2	6	Pendapatan Nelayan bergantung kepada hasil produksi	Melakukan pendekatan persuasif kepada nelayan

														Mengirim surat teguran kepada nelayan
XII	UPTD PPW II													
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP													
26	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil													
	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Penyediaan sarana Pelabuhan (Pembangunan kantor UPTD, PPI air Bangis, Pembangunan sumber daya air bersih)	Kurang optimalnya pelayanan				Kurangnya fasilitas pelabuhan yang berfungsi dengan baik	Peningkatan sarana prasarana pelabuhan	Minimnya lahan untuk penempatan material pembangunan kantor UPTD	3	1	3	Lahan yang sempit aktifitas tinggi	Koordinasi dengan pihak terkait
									Terganggunya akses dan aktifitas pengguna pelabuhan	4	1	4	Aktifitas perdagangan di lokasi akses masuk pelabuhan	Koordinasi dengan pihak keamanan
									Kurang terjaminnya keamanan bahan material dalam rangka penyediaan sarana pelabuhan	3	1	3	Bebasnya akses keluar masuk ke pelabuhan	Meningkatkan pengamanan lokasi secara lebih intens
27	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi													

	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Operasional Pelabuhan di 4 lokasi (PPI Air Bangis, PPI Sasak, PPI tiku, PPI Pasar Baru)							Beberapa item kebutuhan operasional UPTD tidak terakomodir	3	2	6	Kurangnya alokasi anggaran untuk penunjang operasional pelabuhan	Mengusulkan penambahan alokasi anggaran pada anggaran perubahan/tahun depan
									Pelayanan Operasional pelabuhan kurang maksimal	2	1	2	Fasilitas sarana dan prasarana kurang memadai	Melengkapi dan rehabilitasi fasilitas pelabuhan
XII I	UPTD PPW III													
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP													
28	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil													
	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Penyediaan sarana Pelabuhan (rehab rumah dinas, pemeliharaan kantor, aula, rumah nelayan secara PL) di Sikakap	Kurang optimalnya pelayanan				Kurangnya sarana pelabuhan	Peningkatan sarana prasarana pelabuhan	Penyelesaian pekerjaan penyediaan sarana pelabuhan tidak sesuai jadwal	2	1	2	Cuaca dan Jadwal kapal	Menunggu jadwal kapal berikutnya
													Terlambatnya supllay bahan baku	

								Keamanan material dalam rangka penyediaan sarana pelabuhan tidak terjamin	1	1	1	Proses bongkar muat di pelabuhan sikakap	Lebih meningkatkan pengawasan dengan melibatkan petugas keamanan dari kepolisian
29	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi												
	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Operasional Pelabuhan						Beberapa item kebutuhan operasional UPTD tidak terakomodir	3	2	6	Kurangnya alokasi anggaran untuk penunjang operasional pelabuhan	Mengusulkan penambahan alokasi anggaran pada anggaran perubahan/tahun depan
								Pelayanan Operasional pelabuhan kurang maksimal	2	1	2	Fasilitas sarana dan prasarana kurang memadai	Melengkapi dan rehabilitasi fasilitas pelabuhan
								Kurangnya SDM untuk Petugas lapangan pelabuhan	3	1	3	Tidak ada penambahan pegawai yang pensiun	Mengajukan penambahan pegawai melalui Dinas

BAB. V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan pembangunan merupakan rumusan perencanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang efektif dan efisien guna mewujudkan visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026. Strategi dan arah kebijakan dirumuskan terhadap aspek yang memberikan dampak besar dan mempunyai daya ungkit untuk pencapaian tujuan dan sasaran dalam kurun waktu lima tahun mendatang.

Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pencapaian program atau implementasinya. Strategi merupakan alat metode penghubung antara visi, misi, tujuan dan arah kebijakan. Dalam perencanaan strategis yang merupakan proses yang dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat untuk menentukan strategi atau arah serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumberdayanya.

Strategi yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan produksi dan produktifitas komoditas unggulan sektor perikanan, dengan arah kebijakan antara lain :
 - a. Meningkatkan penyediaan dan pemakaian bibit dan benih bersertifikat
2. Mengembangkan usaha – usaha ekonomi berbasis kelautan dan perikanan, dengan arah kebijakan antara lain :
 - a. Pengembangan sarana dan prasarana penangkapan melalui 1000 rumpon dan sarana lainnya serta pengawasan perikanan
 - b. Pengembangan budidaya laut, payau dan komoditas perikanan lainnya.
3. Pengembangan *system value chain*, dengan arah kebijakan antara lain :
 - a. Pengembangan kerjasama untuk peningkatan produktifitas perikanan
 - b. Pengembangan jaringan pemasaran produk perikanan
 - c. Pengintegrasian program perikanan dan lingkungan hidup

4. Fasilitasi pembangunan industri hilir perikanan, dengan arah kebijakan antara lain :
 - a. Memfasilitasi pembangunan pemrosesan hasil perikanan

Tabel. 5. 1

Misi, Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan Tahun 2021 – 2026

Visi : Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan			
Misi 3 : Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas produk pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kesejahteraan Petani	Meningkatnya pendapatan Kelautan dan Perikanan	1. Peningkatkan produksi dan produktivitas komoditas unggulan sektor perikanan	1. Meningkatkan penyediaan dan pemakaian bibit dan benih bersertifikat
		2. Mengembangkan usaha-usaha Ekonomi Berbasis Kelautan dan Perikanan	1. Pengembangan sarana dan prasarana penangkapan melalui 1000 rumpon dan sarana lainnya serta pengawasan perikanan 2. Pengembangan budidaya perikanan payau (udang vaname) dan komoditas perikanan lainnya
		3. Pengembangan <i>system value chain</i>	1. Pengembangan kerjasama untuk peningkatan produktifitas perikanan 2. Pengembangan jaringan pemasaran produk perikanan 3. Pengintegrasian program perikanan dan lingkungan hidup
		4. Fasilitasi pembangunan industri hilir perikanan	1. Memfasilitasi pembangunan pemrosesan hasil perikanan

Visi : Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan			
Misi 4 : Meningkatkan Usaha Perdagangan dan Industri Kecil/Menengah Serta ekonomi Berbasis Digital			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
Mewujudkan perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi digital yang tangguh dan berdaya saing	Terciptanya 100.000 enterpreneur dari berbagai sektor	1. Peningkatan fasilitasi entrepreneur	1. Arah kolaborasi melalui sinergitas dalam rangka pemberdayaan entrepreneur 2. Peningkatan fasilitasi akses pembiayaan dan akses pasar bagi <i>entrepreneur</i> 3. Peningkatan inovasi, branding dan sertifikat produk 4. Peningkatan digitalisasi produk bagi pelaku entrepreneur

Visi : Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan			
Misi 6 : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan dan Berkelanjutan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
Tujuan Terwujudnya Infrastruktur yang handal dan merata	Meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana	1. Meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana	1. Meningkatkan sarana dan prasarana mitigasi bencana 2. Pembangunan infrastruktur kebencanaan 3. Penyediaan perluasan informasi kebencanaan

BAB. VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Indikasi rencana program prioritas merupakan upaya –upaya yang akan ditempuh dan dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dalam mewujudkan visi dan misi. Dalam implementasinya secara operasional, program – program tersebut dijabarkan ke dalam urusan –urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan Undang – Undang nomor 23 tahun 2014.

Untuk dapat merumuskan program secara terukur dan memudahkan pelaksanaan evaluasi, maka masing –masing program diikuti dengan indikator dan target kinerja yang akan dicapai setiap tahunnya. Indikator dan Target kinerja ini dikaitkan dengan memperhatikan kondisi awal dan disusun.

Program-program Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat mengacu pada Permendagri No. 90 Tahun 2019, tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 –2025, sesuai dengan misi 3 RPJMD Provinsi Sumatera Barat yaitu **“Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan”** maka Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat mempunyai program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Daerah Pemerintah Provinsi
2. Program Pengelolaan Pengelolaan Kelautan. Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
3. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
4. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
5. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
6. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi , dengan kegiatan :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- c. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- b. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- c. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- f. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

- g. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- h. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- b. Pengadaan Mebel
- c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- d. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- e. Pengadaan peralatan dan Mesin

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- e. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Program Teknis

I. PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL, dengan kegiatan :

1. Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi

Sub Kegiatan :

- a. Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- b. Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat
- c. Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- d. Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

2. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Sub Kegiatan :

- a. Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- b. Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- c. Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
- d. Pelibatan Masyarakat Dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

3. Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi

- a. Pengelolaan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi

II. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP, dengan kegiatan :

1. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan
- b. Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
- c. Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
- d. Penetapan Lokasi Pembangunan Serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi

2. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Sub Kegiatan :

- a. Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
- b. Penyediaan data dan Informasi Sumberdaya Ikan

3. Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT

Sub Kegiatan :

- a. Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT
- b. Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT

III. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA, dengan kegiatan :

1. Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Sub Kegiatan :

- a. Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan

2. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut

Sub Kegiatan :

- a. Penjaminan ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut
- b. Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang

- Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
- c. Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
 - d. Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
 - e. Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi
 - f. Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut

IV. PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN, dengan kegiatan :

1. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil

Sub Kegiatan :

- a. Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil
- b. Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil
- c. Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)

2. Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya

Sub Kegiatan :

- a. Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan Kewenangannya

V. PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL, dengan kegiatan :

1. Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

2. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar

Sub Kegiatan :

- a. Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar
- b. Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing

3. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Sub Kegiatan:

- a. Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

PENGANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN DAPAT DILIHAT PADA TABEL T-C27 BERIKUT :

BAB. VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini disajikan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Target kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 adalah tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dalam periode 2021-2026 dalam upaya mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah serta Wakil Kepala Daerah periode 2021-2026.

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja tersebut maka setiap sasaran strategis memiliki indikator kinerja yang menjadi indikator kinerja utama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat. Indikator tersebut kemudian diturunkan (*cascading*) kedalam masing-masing program dan sasaran program. Indikator sasaran program merupakan capaian *outcome* yang diperlukan untuk mencapai indikator sasaran strategis. Selanjutnya sasaran program diturunkan kedalam kegiatan-kegiatan dan indikatornya.

Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan pada tabel 7.1 yang versumber dari tabel T-C.28

Tabel T-C.28

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Kondisi kinerja awal 2021	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun ke..				
							2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya Pendapatan	1. Jumlah Pendapatan Nelayan Rp/org/th	1. Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	- Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	%	0,93	0,99	1,07	1,09	1,11	1,17
		2. Jumlah Pendapatan Pembudidaya Ikan Rp/org/th	2. Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	- Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	%	3,32	3,33	3,39	3,71	3,78	3,97
			3. Meningkatnya Pemasaran Produk Perikanan	- Nilai Ekspor Hasil Perikanan	Milyar	153,76	155,50	156,85	158,42	160	161,60
			4. Meningkatnya Produksi Olahan Perikanan	- Persentase Produksi Olahan Hasil Perikanan	%	6,30	6,49	7,26	7,95	8,05	11
2	Meningkatnya pelestarian lingkungan perairan	Persentase efektifitas pengelolaan kawasan perairan	1. Meningkatnya pengelolaan lingkungan perairan	- Persentase efektifitas Pengelolaan Kawasan Konservasi perairan, pesisir	%	41,18	47,06	52,94	5,82	64,71	70,59

					dan pulau-pulau kecil							
3.	Meningkatnya Organisasi yang akuntabel dan melayani	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja	2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Organisasi	- Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja OPD	Nilai	A (80,10)	A (80,12)	A (80,15)	A (80,16)	A (80,18)	A (80,20)
		2. Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	3.	Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	- Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	Nilai		B (82)	B (82,5)	B (83)	B (84)	B (85)

BAB. VIII

PENUTUP

Dengan disusunnya Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026, merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran dan pelaksanaan program-program dan kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan selama kurun waktu 5 tahun ke depan.

Rencana Strategis ini juga dapat digunakan untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan kelautan dan perikanan di provinsi Sumatera Barat. Disadari bahwa keberhasilan pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan tidak hanya ditentukan dengan adanya dokumen RENSTRA, melainkan diperlukan dukungan sektor terkait lainnya dan masyarakat luas. Akhirnya kebersamaan dan kerja keras dari semua pihak yang terkait diperlukan dalam rangka mewujudkan harapan untuk mensejahterakan nelayan, pembudidaya ikan, pengolah hasil perikanan, dan masyarakat pesisir lainnya melalui pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan dapat terwujud.

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 ini merupakan aplikasi dari semangat dan tekad kinerja yang dituangkan dalam visi, misi dan tujuan pembangunan Kelautan dan Perikanan yang mendukung pembangunan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat.

Rencana strategis yang telah disusun ini juga merupakan pedoman bagi Sekretariat, Bidang dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dalam menyusun Rencana Kerja, rencana anggaran yang dibutuhkan sebagai pendukung terlaksananya renstra tahun 2021-2026. Selanjutnya merupakan pedoman bagi Kabupaten/Kota dalam menyusun Rencana strategi masing-masing daerah.

LAMPIRAN
MATRIKS PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUNAN

TABEL. 6.1. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

TUJUAN	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Awal tahun Perencana an	Satuan	Target Kinerja								Unit Kerja SKPD Penanggu ng Jawab	Lokasi		
								2022		2023		2024		2025				2026	
								Target	Rp (ooo)	Target	Rp (ooo)	Target	Rp (ooo)	Target	Rp (ooo)			Target	Rp (ooo)
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10		11		12		13		14	15
				Total Keseluruhan					85,925,292,090		94,778,072,020		143,755,000,020		145,572,500,020		148,830,000,020		
Mewujudkan Kesejahteraan Petani,Nelayan dan Pembudidaya Ikan	Meningkatkan Produktifitas Perikanan	1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi dan Meningkatnya kualitas pelayanan internal organisasi		Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja OPD dan Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi				9,149,664,081	8	13,785,000,020	8	13,885,000,020	8	14,477,500,020	8	14,900,000,020		
			I.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				375,000,000	3	725,000,000	3	650,000,000	3	700,000,000	3	725,000,000	DKP	DKP Provinsi dan UPTD	
				1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen perencanaan Daerah (Renja, RKT, RKA,RKAPergersra n, RKA Perubahan, DPA,DPA Pergeseran, DPA Perubahan)		Dokumen	8	100,000,000	4	225,000,000	4	325,000,000	4	350,000,000	4	375,000,000	DKP	DKP Provinsi dan UPTD
				2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya bahan dan data dukung tanggapan pemeriksaan		Dokumen	3	150,000,000	3	250,000,000	3	325,000,000	3	350,000,000	3	350,000,000	DKP	DKP Provinsi dan UPTD
				3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Evaluasi Kinerja Triwulan, monev kegiatan		Dokumen	4	125,000,000	14	250,000,000	14		14		14			
			I.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					16,588,034,034	12	17,200,000,000	12	21,375,000,000	12	22,000,000,000	12	23,625,000,000	DKP	DKP Provinsi dan UPTD
				1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN		bulan	14	15,518,028,974	3	16,000,000,000	3	20,000,000,000	3	20,500,000,000	3	22,000,000,000	DKP	DKP Provinsi dan UPTD
				2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tertib Administrasi Keuangan		bulan	12	800,000,000	12	950,000,000	12	1,000,000,000	12	1,100,000,000	12	1,200,000,000	DKP	DKP Provinsi dan UPTD
				3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan Aset Semesteran,Laporan Keuangan Bulanan dan Semesteran		Dokumen	3	70,005,060	150	250,000,000	150	375,000,000	150	400,000,000	12	425,000,000	DKP	DKP Provinsi dan UPTD
				4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan keuangan akhir tahun		Dokumen	1	200,000,000	150	350,000,000	150	375,000,000	150	400,000,000	12	425,000,000	DKP	DKP Provinsi dan UPTD
			I.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					275,000,000		375,000,000		385,000,000		412,500,000		440,000,000		DKP Provinsi dan UPTD
				1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas ASN		Unit	150	225,000,000	150	225,000,000	155	300,000,000	155	325,000,000	155	350,000,000	DKP	DKP Provinsi dan UPTD
				2 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis implementasi Peraturan		orang	30	50,000,000	30	150,000,000	30	85,000,000	30	87,500,000	30	90,000,000	DKP	DKP Provinsi dan UPTD

TUJUAN	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Awal tahun Perencana an	Satuan	Target Kinerja								Unit Kerja SKPD Penanggu ng Jawab	Lokasi		
								2022		2023		2024		2025				2026	
								Target	Rp (ooo)	Target	Rp (ooo)	Target	Rp (ooo)	Target	Rp (ooo)			Target	Rp (ooo)
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10		11		12		13		14	15
				3 Pendidikan dan pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya peningkatan kapasitas aparatur melalui pendidikan dna pelatihan dengan memperhatikan jabatan dan kepentingan organisasi				300,000,000	30	85,000,000	30	87,500,000	30	90,000,000	DKP	DKP Provinsi dan UPTD		
			L4	Administrasi Umum Perangkat Daerah					1,240,000,000		1,865,000,000		2,405,000,000		2,465,000,000		2,530,000,000	DKP	DKP Provinsi dan UPTD
				1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan		bulan	12	40,000,000	12	125,000,000	12	145,000,000	12	150,000,000	12	160,000,000	DKP	DKP Provinsi dan UPTD
				2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Atk dan Makan minum rapat , Peralatan bahan kebersihan dan bahan pembersih		bulan	12	170,000,000	13	300,000,000	13	450,000,000	13	475,000,000	13	500,000,000	DKP	DKP Provinsi dan UPTD
				3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan		bulan	12	100,000,000	12	220,000,000	12	230,000,000	12	240,000,000	12	250,000,000	DKP	DKP Provinsi dan UPTD
				4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan		bulan	12	30,000,000	12	220,000,000	12	230,000,000	12	240,000,000	12	250,000,000	DKP	DKP Provinsi dan UPTD
				5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah		bulan	12	750,000,000	12	1,000,000,000	12	1,350,000,000	12	1,360,000,000	12	1,370,000,000	DKP	DKP Provinsi
				6 Penyediaan Peralatan Rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga		bulan	12	150,000,000	12	300,000,000	12	1,350,000,000	12	1,360,000,000	12	1,370,000,000	DKP	DKP Provinsi
				7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan perlengkapan kantor		bulan	12	150,000,000	12	300,000,000	12	1,350,000,000	12	1,360,000,000	12	1,370,000,000	DKP	DKP Provinsi
				8 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya kegiatan penatausahaan dan pengelolaan arsip dinas		bulan	12	150,000,000	12	200,000,000	12	1,350,000,000	12	1,360,000,000	12	1,370,000,000	DKP	DKP Provinsi
			L5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					1,670,431,000		3,850,000,000		4,200,000,000		4,350,000,000		4,450,000,000	DKP	DKP Provinsi
				1 Pengadaan Mebel	Tersedianya mebel		unit	10	300,000,000	20	600,000,000	30	700,000,000	40	800,000,000	50	850,000,000	DKP	DKP Provinsi
				2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor		unit	1	224,000,000	1	3,250,000,000	1	3,500,000,000	1	3,550,000,000	1	3,600,000,000	DKP	DKP Provinsi
				3 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor		unit	1	100,000,000	1	3,250,000,000	1	3,500,000,000	1	3,550,000,000	1	3,600,000,000	DKP	DKP Provinsi
				4 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya pengadaan peralatan dan mesin		unit	1	711,000,000	1	3,250,000,000	1	3,500,000,000	1	3,550,000,000	1	3,600,000,000	DKP	DKP Provinsi
				5 Pengadaan kendaraan dinas operasional	Tersedianya kendaraan dinas operasional		unit	1	335,431,000	1	3,250,000,000	1	3,500,000,000	1	3,550,000,000	1	3,600,000,000	DKP	DKP Provinsi

TUJUAN	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Awal tahun Perencana an	Satuan	Target Kinerja								Unit Kerja SKPD Penanggu ng Jawab	Lokasi		
								2022		2023		2024		2025				2026	
								Target	Rp (ooo)	Target	Rp (ooo)	Target	Rp (ooo)	Target	Rp (ooo)			Target	Rp (ooo)
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10		11		12		13		14	15
			L6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					4,785,000,000		5,520,000,000		5,070,000,000		5,275,000,000		5,380,000,000	DKP	DKP Provinsi dan UPTD
				1 Penyediaan Surat menyurat	Jumlah surat yang didistribusikan		bulan	12	10,000,000	12	20,000,000	12	70,000,000	12	75,000,000	12	80,000,000	DKP	DKP Provinsi dan UPTD
				2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Biaya listrik/penerangan dan air bangunan dan jasa telepon dan internet kantor yang disediakan		bulan	12	2,000,000,000	12	2,500,000,000	12	2,200,000,000	12	2,300,000,000	12	2,400,000,000	DKP	DKP Provinsi dan UPTD
				3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan jasa kebersihan, pengamanan dan sopir kantor, Penyediaan Jasa Informasi, Dokumnetasi dan Publikasi, Penyediaan jasa pembinaan mental dan fisik aparatur		bulan	12	2,775,000,000	12	3,000,000,000	12	2,800,000,000	12	2,900,000,000	12	2,900,000,000	DKP	DKP Provinsi dan UPTD
			L7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					804,233,081		1,450,000,020		1,175,000,020		1,275,000,020		1,375,000,020	DKP	DKP Provinsi dan UPTD
				1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan dinas yang dilaksanakan pemeliharaan		unit	18	354,233,081	18	450,000,000	18	500,000,000	18	550,000,000	18	600,000,000	DKP	DKP Provinsi dan UPTD
				2 Pemeliharaan/Rehabilita si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan gedung kantor		unit	1	200,000,000	1	500,000,000	1	350,000,000	1	375,000,000	1	400,000,000	DKP	DKP Provinsi dan UPTD
				3 Pemeliharaan/Rehabilita si Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan sarana dan pendukung gedung kantor		unit	1	100,000,000	1	500,000,000	1	325,000,000	1	350,000,000	1	375,000,000	DKP	DKP Provinsi
				4 Pemeliharaan/Rehabilita si Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor		unit	1	150,000,000	1	325,000,000	1	325,000,000	1	350,000,000	1	375,000,000	DKP	DKP Provinsi
				5 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya		unit	1	150,000,000	1	325,000,000	1	325,000,000	1	350,000,000	1	375,000,000	DKP	DKP Provinsi
		2 Meningkatnya Pengelolaan lingkungan perairan		PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase efektifitas pengelolaan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil				5,580,628,000		3,200,000,000		7,380,000,000		7,760,000,000		8,140,000,000	DKP	DKP Provinsi dan UPTD
			1	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi					1,900,000,000		850,000,000		3,460,000,000		3,680,000,000		3,900,000,000	DKP	DKP Provinsi

TUJUAN	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Awal tahun Perencana an	Satuan	Target Kinerja								Unit Kerja SKPD Penanggu ng Jawab	Lokasi		
								2022		2023		2024		2025				2026	
								Target	Rp (ooo)	Target	Rp (ooo)	Target	Rp (ooo)	Target	Rp (ooo)			Target	Rp (ooo)
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10		11		12		13		14	15
				1. Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Pengawasan Wilayah Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil + Sosialisasi pulau keci		kab/kota	7	600,000,000	7	150,000,000	7	360,000,000	7	380,000,000	7	400,000,000	DKP	DKP Provinsi dan UPTD
				2. Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Terlaksananya monitoring bio fisik, penanaman mangrove, Rehabilitasi Terumbu Karang		kab/kota	7	800,000,000	7	450,000,000	7	2,400,000,000	7	2,500,000,000	7	2,600,000,000	DKP	DKP Provinsi
				3. Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Penanaman Pohon Pelindung Pantai		pohon	3000	500,000,000	4000	250,000,000	5000	700,000,000	6000	800,000,000	7000	900,000,000	DKP	DKP Provinsi dan UPTD
				4. Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil															
			2.	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil					3,680,628,000		2,350,000,000		3,920,000,000		4,080,000,000		4,240,000,000	DKP	DKP Provinsi dan UPTD
				1. Pengembangan kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Terlaksananya sekolah pantai, Pemilihan Putra Putri Maritim,Forum Koordinasi dan Pembinaan Kelompok Perempuan Pesisir dlm rangka kesetaraan gender,Tracking ,Mangrove,bersih pantai,Peningkatan sarpras di pulau2 kecil		kab/kota	7	2,275,000,000	7	1,575,000,000	7	2,600,000,000	7	2,700,000,000	7	2,800,000,000	DKP	Prov. Sumbar
				2. Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Forum Koordinasi Mitra dan Konservasi Peningkatan Kelembagaan peningkatkan Kelembagaan, Peningkatan Kapasitas Kelompok Usaha Bersama		kab/kota	7	555,628,000	7	200,000,000	7	750,000,000	7	800,000,000	7	850,000,000	DKP	19 Kab/Kota
				3. Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Peningkatan SDM Kelautan dan Perikanan,Sosialisasi alat tangkap ramah lingkungan,Sosialisasi perlindungan nelayan,Asuransi Nelayan / Perlindungan Nelayan		kab/kota	7	850,000,000	7	575,000,000	7	570,000,000	7	580,000,000	7	590,000,000	DKP	DKP Provinsi
		3 Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap				20,050,000,000		26,314,979,000		32,125,000,000		33,690,000,000		34,230,000,000	DKP	DKP Provinsi dan UPTD
			1.	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil					11,950,000,000		22,164,979,000		24,250,000,000		25,770,000,000		26,280,000,000	DKP	Prov. Sumbar
				1. Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Tersedianya data Perikanan Tangkap		kab/kota	19	100,000,000	19	200,000,000	19	250,000,000	19	270,000,000	19	280,000,000	DKP	19 Kab/Kota

TUJUAN	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Kegiatan Sub	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Awal tahun Perencana an	Satuan	Target Kinerja								Unit Kerja SKPD Penanggu ng Jawab	Lokasi		
								2022		2023		2024		2025				2026	
								Target	Rp (ooo)	Target	Rp (ooo)	Target	Rp (ooo)	Target	Rp (ooo)			Target	Rp (ooo)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
				2. Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Tersedianya sarana penangkap ikan, alat penangkap ikan, mesin tempel, tramel net, sarana bantu, pengadaan rumpon		unit	5340	11.850,000,000	5350	21.964,979,000	5360	24,000,000,000	5370	25,500,000,000	5380	26,000,000,000	DKP	Prov. Sumbar
				3. Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Tersedianya prasarana usaha perikanan tangkap														
				2. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					7,700,000,000		3,700,000,000		7,300,000,000		7,300,000,000		7,300,000,000	DKP	Prov. Sumbar
				1. Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Terlaksananya restocking, pelestarian sumberdaya Perairan Umum, sarana penangkapan perairan umum		kab/kota	10	7,700,000,000	12	3,700,000,000	12	7,300,000,000	12	7,300,000,000	12	7,300,000,000	DKP	Prov. Sumbar
				3. Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT					400,000,000		450,000,000		575,000,000		620,000,000		650,000,000	DKP	Prov. Sumbar
				1. Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	sosialisasi Peraturan Perizinan Kapal Perikanan,		orang	60	200,000,000	90	150,000,000	90	225,000,000	90	245,000,000	90	250,000,000	DKP	Prov. Sumbar
				2. Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Pelayanan Terpadu Perizinan Kapal Perikanan		kab/kota	7	200,000,000	7	300,000,000	7	350,000,000	7	375,000,000	7	400,000,000	DKP	Prov. Sumbar
		4 Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya				5,225,000,009		6,717,494,000		9,305,000,000		9,880,000,000		10,190,000,000		
				1. Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					75,000,000		100,000,000		225,000,000		245,000,000		250,000,000	DKP	Prov. Sumbar

TUJUAN	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Awal tahun Perencana an	Satuan	Target Kinerja								Unit Kerja SKPD Penanggu ng Jawab	Lokasi		
								2022		2023		2024		2025				2026	
								Target	Rp (ooo)	Target	Rp (ooo)	Target	Rp (ooo)	Target	Rp (ooo)			Target	Rp (ooo)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
				1. Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Sosialisasi Perizinan Usaha budidaya air laut dan payau		orang	60	75,000,000	90	100,000,000	90	225,000,000	90	245,000,000	90	250,000,000	DKP	Prov. Sumbar
			2.	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut				5,150,000,009	6,617,494,000	9,080,000,000	9,635,000,000	9,940,000,000							
				1. Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Pengembangan Ikan Kerapu Pada Kawasan Sentra Produksi		kawasan	5	2,000,000,000	5	1,380,000,000	5	2,000,000,000	5	2,500,000,000	5	2,750,000,000	DKP	
				2. Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	TMMD, Kelembagaaan BBI, Pokdakan dan UPR ,Peningkatan SDM Forum Pengelolaan BBI Se-Sumatera Barat,Pengembangan Tambak Milinial Budidaya Udang Vaname			2,525,000,000	2,756,000,000								DKP		
				2. Penyediaan praarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan mutu dan peningkatan mutu benih			9	1,881,494,000								DKP		
				Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan HPI, pembinaan dan Pengawasan OIKB,Pengelolaan Kawasan dan Kesehatan lingkungan ikan, Pengujian Residu Produk Perikanan Budidaya		kab/kota	19	325,000,000	19	350,000,000	19	680,000,000	19	685,000,000	19	690,000,000	DKP	
				3. Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	pelatihan dan Pembinaan CBIB, Pengadaan rumput laut dan Sarana Parasarana, Percontohan Budidaya Lobster, Percontohan Pengembangan Budidaya Kepiting Bakau, apartemen kepiting		kab/kota	5	300,000,000	7	250,000,000	8	6,400,000,000	9	6,450,000,000		6,500,000,000	DKP	

TUJUAN	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Awal tahun Perencana an	Satuan	Target Kinerja								Unit Kerja SKPD Penanggu ng Jawab	Lokasi		
								2022		2023		2024		2025				2026	
								Target	Rp (ooo)	Target	Rp (ooo)	Target	Rp (ooo)	Target	Rp (ooo)			Target	Rp (ooo)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
		5 Meningkatnya Pengelolaan lingkungan perairan		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase efektifitas pengelolaan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil				4,020,000,000		3,692,854,000		14,975,000,000		15,125,000,000		15,225,000,000		
			1	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil					3,620,000,000		3,042,854,000		14,475,000,000		14,575,000,000		14,625,000,000	DKP	Kab/Kota
				1. Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Review RZWP3K, Penyusunan dokumen RZWP3K, Sosialisasi Perda dan Pergub kepada masyarakat, TKPRD , Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi KKPD		kab/kota	7	760,000,000	7	250,000,000	7	750,000,000	7	750,000,000	7	750,000,000	DKP	
				2. Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Forum Koordinasi penanganan tindak pidana perikanan, Penyidikan Tindak Pidana Perikanan, Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, Diklat Personil Pengawas PerikananPengadaan Kapal Pengawas, Pos Pengawas untuk personil pengawasan		kab/kota	7	2,435,000,000	7	2,392,854,000	7	12,350,000,000	7	12,450,000,000	7	12,500,000,000	DKP	Padang
				3. Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Koordinasi, Pembinaan Pokmaswas Tk. Prov. Sumbar, Peningkatan Sarana Pokmaswas, Perlengkapan Pokmaswas		kab/kota	7	425,000,000	7	400,000,000	7	1,375,000,000	7	1,375,000,000	7	1,375,000,000	DKP	
			2.	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					400,000,000		650,000,000		500,000,000		550,000,000		600,000,000	DKP	Padang
				1. Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya	Pengawasan Peredaran benih, CPIB pada unit Pembenuhan, Pembinaan Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik		Kab/kota	19	400,000,000	19	650,000,000	19	500,000,000	19	550,000,000	19	600,000,000	DKP	Kab/Kota

TUJUAN	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Kegiatan	Sub	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Awal tahun Perencana an	Satuan	Target Kinerja								Unit Kerja SKPD Penanggu ng Jawab	Lokasi		
									2022		2023		2024		2025				2026	
									Target	Rp (ooo)	Target	Rp (ooo)	Target	Rp (ooo)	Target	Rp (ooo)			Target	Rp (ooo)
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
		6 Meningkatnya Pemasaran Produk Perikanan dan Meningkatnya Produksi Olahan Perikanan		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN		Nilai Ekspor Hasil Perikanan dan Persentase Produksi Olahan Hasil Perikanan			6,750,000,000	10,540,000,000	11,500,000,000	11,800,000,000	11,900,000,000							
			1.	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					1,300,000,000	4,940,000,000	6,900,000,000	7,100,000,000	7,100,000,000							
				1. Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Pameran Promosi Tk Provinsi dan Nasional, Peningkatan Pelayanan Informasi Pasar, Peningkatan Investasi Sektor Kelautan dan Perikanan, Peningkatan Akses Permodalan bagi Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan,		kab/kota	19	1,300,000,000	19	1,900,000,000	19	2100000000	19	2,100,000,000	19	2,100,000,000	DKP	
			2.	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar					2,350,000,000	1,520,000,000	2,400,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000		DKP					
				1. Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar		Diversifikasi pengolahan hasil kelautan dan perikanan		kab/kota	3	1,000,000,000	4	500,000,000	5	850,000,000	6	900,000,000	6	900,000,000	DKP	
				2. Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing		Pengembangan Produk Perikanan Non Komsumsi, Pembinaan Mutu dan Keamanan Pangan bagi pengolah UPI, Pelatihan Penerapan GMP/SSOP dalam sistem HACCP, Peningkatan Pelayanan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan, Peningkatan Kapasitas KKMB, Pembinaan Pengelolaan Pasar Ikan		kab/kota	19	1,350,000,000	19	1,020,000,000	19	1,550,000,000	19	1,600,000,000	19	1,600,000,000	DKP	
			3.	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					3,100,000,000	4,080,000,000	2,200,000,000	2,200,000,000	2,300,000,000	DKP	Kab/Kota					

TUJUAN	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Awal tahun Perencana an	Satuan	Target Kinerja								Unit Kerja SKPD Penanggu ng Jawab	Lokasi		
								2022		2023		2024		2025				2026	
								Target	Rp (ooo)	Target	Rp (ooo)	Target	Rp (ooo)	Target	Rp (ooo)			Target	Rp (ooo)
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10		11		12		13		14	15
				1. Pemberian Insentif dan Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Peningkatan sarana pengolahan Poklahsar , Gerakan memasyarakatkan makan ikan, Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (Forikan), Peningkatan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan		kab/kota	19	3,100,000,000	19	4,080,000,000	19	2,200,000,000	19	2,200,000,000	19	2,300,000,000	DKP	
				UPTD BPBALP					3,700,000,000		2,320,000,000		7,485,000,000		5,590,000,000		5,745,000,000	DKP	Kab/Kota
				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					3,700,000,000		2,320,000,000		7,485,000,000		5,590,000,000		5,745,000,000	DKP	Kab/Kota
			1.	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut					3,700,000,000		2,320,000,000		7,485,000,000		5,590,000,000		5,745,000,000	DKP	Kab/Kota
				1. Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	a. Pembangunan/ Rehabilitasi Prasarana Pokok UPTD (bak Pakan alami/Bak Tandon air Laut/rumah packing benih, sumur air tawar/gedung kantor/gedung laboratorium/mes karyawan/Mushollah Turap, dll) [DAK/APBD]		lokasi	2	1,200,000,000	2	850,000,000	2	3,750,000,000	2	3,850,000,000	2	4,000,000,000	DKP	Kab/Kota
				2. Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Produksi Benih Ikan dan Benur Udang Vanname. (ekor/ tahun) [benih ikan uk. 10 cm dan Benur Udang PL8-PL10], pengembangan percontohan budidaya lobster, udang vaname dan kepiting bakau)		lokasi	2	2,300,000,000	2	1,200,000,000	2	3,500,000,000	2	1,500,000,000	2	1,500,000,000	DKP	Kab/Kota
				3. Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Personil (SDM) Pelaku Usaha Perikanan Budidaya Laut dan Payau yang dilatih, In House Training		lokasi	2	200,000,000	2	270,000,000	2	235,000,000	2	240,000,000	2	245,000,000	DKP	Kab/Kota
				UPTD KPSDKP					7,150,000,000		5,701,783,000		15,900,000,000		16,000,000,000		17,100,000,000		
				PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL					2,650,000,000		2,751,783,000		9,400,000,000		9,500,000,000		10,600,000,000	DKP	Kab/Kota
			1.	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi					2,650,000,000		2,751,783,000		9,400,000,000		9,500,000,000		10,600,000,000		

TUJUAN	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Awal tahun Perencana an	Satuan	Target Kinerja								Unit Kerja SKPD Penanggu ng Jawab	Lokasi		
								2022		2023		2024		2025				2026	
								Target	Rp (ooo)	Target	Rp (ooo)	Target	Rp (ooo)	Target	Rp (ooo)			Target	Rp (ooo)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
				1. Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD), Penyediaan sarana dan prasarana KKPD		kawasan	3	1,850,000,000	4	2,751,783,000	4	7,000,000,000	4	7,000,000,000	4	8,000,000,000	DKP	Sumbar
				2. Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Terlaksananya monitoring bio fisik, penanaman mangrove, Rehabilitasi Terumbu Karang		kab/kota	7	800,000,000	7		7	2,400,000,000	7	2,500,000,000	7	2,600,000,000	DKP	DKP Provinsi
				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					1,500,000,000		1,800,000,000		2,500,000,000		2,500,000,000		2,500,000,000	DKP	Kab/Kota
			1.	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut					1,500,000,000		1,800,000,000		2,500,000,000		2,500,000,000		2,500,000,000		
				1. Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Perlindungan dan pelestarian spesies endemik (jenis ikan)		lokasi	1	1,500,000,000	1	1,800,000,000	1	2,500,000,000	1	2,500,000,000	1	2,500,000,000	DKP	Kab/Kota
				PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN					3,000,000,000		1,150,000,000		4,000,000,000		4,000,000,000		4,000,000,000		
			1.	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil					3,000,000,000		1,150,000,000		4,000,000,000		4,000,000,000		4,000,000,000		
				1. Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Pengawasan Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD)		kawasan	3	3,000,000,000	3	1,150,000,000	4	4,000,000,000	5	4,000,000,000	5	4,000,000,000	DKP	
				UPTD PPMHP					1,750,000,000		1,070,962,000		2,500,000,000		2,500,000,000		2,500,000,000	DKP	Kab/Kota
				PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					1,750,000,000		1,070,962,000		2,500,000,000		2,500,000,000		2,500,000,000		
			1.	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar					1,750,000,000		1,070,962,000		2,500,000,000		2,500,000,000		2,500,000,000		

TUJUAN	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Awal tahun Perencana an	Satuan	Target Kinerja								Unit Kerja SKPD Penanggu ng Jawab	Lokasi		
								2022		2023		2024		2025				2026	
								Target	Rp (ooo)	Target	Rp (ooo)	Target	Rp (ooo)	Target	Rp (ooo)			Target	Rp (ooo)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
				1. Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Penyediaan sarana dan prasarana kegiatan laboratorium(Naik daya listrik, genset), Pengadaan alat-alat laboratorium (waterbath, inkubator., alat uji lemak), Pengadaan alat-alat laboratorium lainnya (Meja preparasi, lemari jas lab , kursi labor lemari penyimpanan alat organoleptik), Pengadaan suku cadang alat Laboratorium (HPLC, AAS, alat laboratorium lainnya), Rehab kantor/ laboratorium /pagar dan cat gedung kantor		unit	1	1,000,000,000	1	360,962,000	1	1,500,000,000	1	1,500,000,000	1	1,500,000,000	DKP	
				2. Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Sosialisasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, Survailen UPI yang mempunyai SKP, Pengawasan Sanitasi Kekerangan, Verifikasi UPI untuk rekomendasi SKP, Pengawasa Terpadu Pemakaian Bahan berbahaya, RSNi, Pengembangan Kapasitas PPMHP dan Temu teknis PPMHP, Penyediaan Bahan kimia, Inhouse Training pengujian Kimia, Mikrobiologi dan Organoleptik ,Pengawasan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, Kalibrasi dan pemeliharaan peralatan Laboratorium		kab/kota	10	750,000,000	12	710,000,000	12	1,000,000,000	12	1,000,000,000	15	1,000,000,000	DKP	
				UPTD PPW I					6,500,000,000		7,000,000,000		8,000,000,000		8,100,000,000		8,200,000,000	DKP	PPW I
				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					6,500,000,000		7,000,000,000		8,000,000,000		8,100,000,000		8,200,000,000		
				1. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil					5,500,000,000		6,000,000,000		6,500,000,000		6,500,000,000		6,500,000,000		

TUJUAN	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Kegiatan	Sub	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Awal tahun Perencana an	Satuan	Target Kinerja								Unit Kerja SKPD Penanggu ng Jawab	Lokasi		
									2022		2023		2024		2025				2026	
									Target	Rp (ooo)	Target	Rp (ooo)	Target	Rp (ooo)	Target	Rp (ooo)			Target	Rp (ooo)
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
				1.	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	1. Pengerukan Kolam Pelabuhan di PPI Carocok Tarusan, PPI Surantiah dan PPI Kambang , 2.Pembangunan Kantor PPI Surantiah,3. Pembangunan Gedung Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Higienis di PPI Surantiah, 4.Pengadaan Pabrik ES PPI Carocok Tarusan, 5. Pembangunan Balai Pertemuan Nelayan di PPI Surantiah, 6. Pembangunan Mess Petugas Pelabuhan PI Surantiah, 7. Pembangunan Turap dan Jetty PPI Surantiah		lokasi	4	5,500,000,000	4	6,000,000,000	4	6,500,000,000	4	6,500,000,000	DKP	PPW I		
			2.	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi					1,000,000,000	1,000,000,000	1,500,000,000	1,600,000,000	1,700,000,000							
				1.	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Operasional Kegiatan Pelabuhan Perikanan Wilayah I		lokasi	3	1,000,000,000	3	1,000,000,000	4	1,500,000,000	4	1,600,000,000	4	1,700,000,000	DKP	PPW I
				UPTD PPW II					11,650,000,000	12,000,000,000	13,300,000,000	13,500,000,000	13,500,000,000	DKP	PPW II					
				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					9,000,000,000	9,750,000,000	10,650,000,000	10,850,000,000	10,850,000,000							
			1.	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil					6,350,000,000	7,500,000,000	8,000,000,000	8,200,000,000	8,200,000,000							
				1.	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Pembangunan dan penyediaan prasarana pelabuhan Perikanan wilayah II (Rehabilitasi fasilitas untuk 4 PPI (bangis, Sasak, Tiku, Pasir Baru, pagar keliling utk 4 PPI, pabrik es di Sasak, mess nelayan PPI air Bangis, pembuatan dokumen lingkungan PPI tiku dan Pasir baru, fasilitas MCK utk 4 PPI, pemb pos jaga PPI pasir baru, pengerukan kolam pelabuhan)		lokasi	4	6,350,000,000	4	7,500,000,000	4	8,000,000,000	4	8,200,000,000	4	8,200,000,000	DKP	PPW II
			2.	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi					2,650,000,000	2,250,000,000	2,650,000,000	2,650,000,000	2,650,000,000							

TUJUAN	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Awal tahun Perencana an	Satuan	Target Kinerja								Unit Kerja SKPD Penanggu ng Jawab	Lokasi		
								2022		2023		2024		2025				2026	
								Target	Rp (ooo)	Target	Rp (ooo)	Target	Rp (ooo)	Target	Rp (ooo)			Target	Rp (ooo)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
				1. Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	(1). Operasional Kegiatan Pelabuhan Perikanan Wilayah II utk 4 PPI (2) pemberdayaan wanita nelayan utk 4 PPI (3) Bintek pelabuhan 4 PPI, (4) Master plan utk 4 PPI		lokasi	4	2,650,000,000	4	2,250,000,000	4	2,650,000,000	4	2,650,000,000	4	2,650,000,000	DKP	PPW II
				UPTD PPW III					4,000,000,000		1,785,000,000		6,900,000,000		6,600,000,000		6,600,000,000	DKP	PPW III
				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					4,000,000,000		1,785,000,000		6,900,000,000		6,600,000,000		6,600,000,000		
			1.	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil					2,790,000,000		1,035,000,000		5,350,000,000		5,000,000,000		5,000,000,000		
			1.	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Pembangunan dan penyediaan prasarana pelabuhan Perikanan wilayah III (sumur bor pengadaan air bersih, Genset pabrik es, perluasan dermaga, perbaikan jalan komplek, Mess, pagar keliling, cetakan es ,tiang tambat kapal , peralatan bengkel, MCK, rehab rumah nelayan, kendaraan operasional		lokasi	1	2,790,000,000	1	1,035,000,000	1	5,350,000,000	1	5,000,000,000	1	5,000,000,000	DKP	PPW III
			2.	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi					1,210,000,000		750,000,000		1,550,000,000		1,600,000,000		1,600,000,000		
			1.	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Operasional Kegiatan Pelabuhan Perikanan Wilayah III		lokasi	1	1,210,000,000	1	750,000,000	1	1,550,000,000	1	1,600,000,000	1	1,600,000,000	DKP	PPW III